

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu untuk mengadakan penyesuaian dan penyempurnaan Pedoman Kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 453 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kearsipan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1977 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 - 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3912);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan kedalam Mikro Film atau Media lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2012 Nomor 53);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kaliamntan Barat ;

- 4. Bupati adalah Bupati di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ;
- 5. Walikota adalah Walikota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ;
- 6. Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat Kaban adalah Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat ;
- 8. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kabupaten / Kota adalah Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ;
- 9. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- 10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya;
- 11. Unit Kearsipan adalah Satuan Kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kearsipan;
- 12. Arsip adalah Rekaman Kegiatan atau Peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam Pelaksanaan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- 13. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama dalam jangka waktu tertentu;
- 14. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan Operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang ;
- 15. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus ;
- 16. Arsip Inaktif adalah asrip yang frekuensi penggunaanya telah menurun ;
- 17. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau Lembaga Kearsipan;
- 18. Arsip Terjaga adalah Arsip Negara yang berakaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yang harus dijaga Keutuhan, Keamanan, Keselamatannya;
- 19. Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam Kategori Arsip Terjaga;
- 20. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab dibidang Penggelolaan Arsip Statis Pembinaan Kearsipan;
- 21. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah Lembaga Kearsipan berbentuk Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan Tugas Negara di Bidang Kearsipan yang berkedudukan di Ibukota Negara;

- 22. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan / atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan;
- 23. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip;
- 24. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang penggelolaan Arsip Dinamis;
- 25. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang Penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip;
- 26. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah keunit kerasipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan;
- 27. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi Kebijakan, Pembinaan Kearsipan, dan penggelolaan arsip dalam suatu Kearsipan Nasional yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana, serta sumber daya lainnya;
- 28. Penggelolaan Arsip Dinamis adalah Proses Pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip;
- 29. Penggelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu Sistem Kearsipan Nasional;
- 30. Akuisisi Arsip Statis adalah Proses Penambahan Khasanah Arsip Statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak penggelolaannya dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan;
- 31. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara Nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- 32. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik ;

BAB II

TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Gubernur ini mengatur :

- a. Pengurusan Surat dan Pengendalian Naskah Dinas dengan sarana kartu kendali ;
- b. Penataan Arsip / Berkas dan Kartu Kendali;
- c. Pola Klasifikasi
- d. Penyusutan Arsip

BAB III

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN

Pasal 3

Dalam menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan dan Penyelamatan Bahan Pertanggungjawaban bagi Pemerintah, semua Instansi wajib menyelenggarakan Tata Kearsipan.

Pasal 4

Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Masing – masing instansi menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan standarisasi dan persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 6

Dalam rangka peningkatan mutu Penyelenggaraan Kearsipan dan penyelamatan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilakukan pembinaan kerasipan secara terpadu di bawah Koordinasi Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Pasal 7

Unit Kerasipan pada masing — masing instansi berkewajiban untuk melakukan pembinaan mengenai pengurusan surat dan pengendalian naskah dinas, penataan arsip / berkas dan kartu kendali, pemeliharaan dan perawatan, penginventarisasian serta pemindahan arsip — arsip in aktif ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi serta melakukan koordinasi dengan unit pengolah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 453 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 30 Tahun 1979 tentang Kearsipan Departemen Dalam Negeri Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal ...12...November ...2012

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak pada tanggal2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR.....

LAMPIRAN	I	:	PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
			NOMOR :
			TANGGAL:

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS

A. PENGERTIAN

- Pengurusan dan pengendalian adalah kegiatan mengurus dan mengendalikan naskah dinas surat masuk dan naskah dinas keluar, yang diterima dari dan atau ditujukan kepada instansi / lembaga pemerintah maupun swasta / perorangan, baik melalui jasa pos, telekomunikasi, faximile maupun caraka / kurir.
 - Kegiatannya meliputi : menerima, mengarahkan, mencatat / mengendali, mengirim dan menyimpan naskah dinas.
- 2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan pemerintah daerah kemudian dibedakan menjadi :
 - a. Naskah Dinas Biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan dan mempunyai Nilai Arsip.
 - b. Naskah Dinas Penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan dan mempunyai nilai arsip.
 - c. Naskah Dinas Rahasia adalah naskah dinas yang isinya memerlukan perlindungan (kerahasiaan) sebab jika informasinya bocor akan menimbulkan kerugian besar, mengurangi kredibilitas Negara, menyulitkan terlaksananya Srategi Pemerintah secara umum.
- 3. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 4. Kartu Kendali adalah lembar isian yang berfungsi sebagai sarana pencatat, penerimaan, penyampaian dan penemuan kembali serta sekaligus sebagai bukti penyerahan arsip. kartu kendali dibedakan menjadi dua yakni kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat keluar :
 - a. Kartu Kendali Surat Masuk adalah lembar isian untuk pencatatan, penerimaan dan penyampaian naskah dinas surat masuk, yang terdiri dari 4 lembar masing – masing dengan warna dan fungsi berbeda :

- Lembar I berwarna Putih berfungsi sebagai alat untuk mengetahui instansi asal pembuat naskah dinas dan disimpan di unit kearsipan yang penataannya dikelompokkan menurut instansi dan tanggal naskah dinas.
- 2. Lembar II berwarna Hijau berfungsi sebagai alat untuk mengetahui instansi asal pembuat naskah dinas dan disimpan diunit kearsipan yang penataannya dikelompokkan menurut instansi dan tanggal naskah dinas.
- 3. Lembar III berwarna Kuning berfungsi sebagai alat bukti / sebagai ekspedisi bahwa naskah dinas tersebut telah diterima oleh unit pengolah / bukti penerimaan dan sebagai pengganti arsip selama naskah dinas masih berada diunit pengolah, disimpan diunit kerasipan
- 4. Lembar IV berwarna Merah berfungsi sebagai alat untuk menemukan kembali arsip dan disimpan ditata usaha pengolah berdasarkan kode klasifikasi.
- Kartu Kendali Surat Keluar adalah lembar isian untuk pencatatan dan penyampaian naskah dinas surat keluar, tersiri dari 3 lembar masing – masing dengan warna dan fungsi yang berbeda :
 - 1. Lembar I berwarna Putih berfungsi sebagai alat identifikasi masalah atas suatu naskah dinas dan disimpan di unit kerasipan yang penyusunannya berdasarkan urutan kode klasifikasi .
 - 2. Lembar II berwarna Kuning berfungsi sebagai bukti bahwa naskah dinas sudah diterima dibagian unit kearsipan / bagian tata usaha dengan membubuhkan paraf penerima, disimpan dibagian unit pengolah yang penyusunannya berdasarkan nomor urut.
 - 3. Lembar III berwarna Merah berfungsi sebagai bukti bahwa naskah dinas masih berada di tata usaha unit pengolah dan disimpan di bagian tata usaha pengolah, penyusunannya berdasarkan kode klasifikasi.
- 5. Daftar Pengendali adalah daftar yang dipergunakan untuk menginventarisir naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar yang sudah dicatat dalam kartu kendali sekaligus sebagai alat kontrol .
- 6. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan antara berkas yang satu dengan yang lainnya.
- 7. Lembar Pengantar adalah formulir yang dipergunakan sebagai alat penyampaian untuk naskah dinas biasa dan naskah dinas rahasia / tertutup .
- 8. Lembar Ekspedisi Lepas adalah formulir yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian surat masuk pada dinas, instansi dan perorangan yang dituju .

- 9. Lembar Pengantar Naskah atau Kartu Disposisi adalah lembar isian untuk menuliskan instruksi dari atasan kepada bawahan atau informasi dari bawahan kepada atasan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas .
- 10. Unit Kearsipan yakni Bagian Umum pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten dan Kota adalah unit yang secara langsung mengendalikan naskah dinas ke unit pengolah, yang meliputi :
 - a. Penerima Naskah Dinas adalah petugas / staf yang bertugas menerima naskah dinas yang disampaikan baik oleh pengantar pos, caraka dan perorangan .
 - b. Pengarah Naskah Dinas dalah petugas / staf yang bertugas mengarahkan ke unit pengolah dimana surat tersebut disampaikan, menentukan kode klasifikasi dan indek surat pada sudut kanan bawah surat .
 - c. Pencatat / Pengendali Naskah Dinas adalah petugas / staf yang bertugas melakukan pencatatan dan pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar pada sarana pencatatan, seperti daftar pengendali, kartu kendali .
 - d. Pengirim Naskah Dinas adalah petugas / staf yang bertugas melakukan pengiriman naskah dinas .
 - e. Penyimpan Naskah Dinas adalah petugas / staf yang bertugas melakukan penyimpanan dan pemeliharaan naskah dinas .
- 11. Unit Penggolah yakni Biro biro pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Bidang bidang pada Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten dan Kota unit kerja yang secara langsung menangani atau mengolah naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar meliputi :
 - a. Tata Usaha Unit Pengolah adalah unit kerja ketatausahaan yang berada di Unit Pengolah .
 - b. Pimpinan Unit Pengolah adalah Pimpinan yang diberikan tugas serta wewenang untuk memimpin tiap unit kerja .
 - c. Unit Pelaksana adalah unit kerja yang secara langsung melakukan pengurusan, pengendalian dan penyimpanan naskah dinas .

B. SARANA PENCATATAN DAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS


1. Sarana Pencatatan dan Pengendalian Naskah Dinas

Dalam proses pencatatan dan pengendalian naskah dinas agar tetap berjalan lancar, tentunya perlu didukung dengan sarana yang lengkap, yakni :

a. Kartu Kendali

1. Kartu kendali naskah Dinas masuk

Contoh Kartu Kendali Surat Masuk



Cara pengisian:

Kolom Indeks : Diisikan indeks masalah - masalah dinas atau diisikan

kata tangkap sebagai petunjuk utama surat .

Kolom Kode : Diisikan kode klasifikasi Arsip .

Kolom Nomor Urut : Diisikan nomor urut surat berdasarkan daftar pengendali

pada surat masuk .

Kolom Isi Ringkas : Diisikan ringkas dari isi surat .

Kolom Dari : Diisikan dari siapa naskah dinas itu diterima . Kolom Tanggal Surat : Diisikan tanggal naskah dinas yang diterima .

Kolom Nomor Surat : Diisikan nomor surat yang diterima sesuai yang tertera

pada surat.

Kolom Lampiran : Diisikan jumlah lampiran surat (jika ada) .

Kolom Pengolah : Diisikan unit pengolah yang menangani surat tersebut.

Kolom Tgl Diteruskan : Diisikan tanggal berapa naskah diteruskan kepada unit

pengolah.

Kolom Tanda Terima : Berisikan tanda tangan / paraf yang menerima surat

diunit pengolah. Kartu Kendali yang diparaf oleh penerima surat (unit pengolah) khusus lembar III

(warna Kuning)

Kolom Catatan : Diisikan keterangan – keterangan yang perlu dicatat

sebagai pengingat.

2. Kartu Kendali naskah Dinas Keluar

Contoh Kartu Kendali Surat Keluar

INDEX:		KODE :	NOMOR URUT:	
ISI RING	KASAN :			
KEPADA	:			
PENGOL	AH:	TGL. SURAT:	LAMPIRAN :	
CATATA	N :		LEMBA	2 1
	CATATAN :			LEMBAR II

Cara pengisian :

Kolom Indeks : Diisikan indeks masalah naskah dinas.

Kolom Kode : Diisikan Kode klasifikasi surat.

Kolom Nomor Urut : Diisikan nomor urut surat keluar

berdasarkan daftar pengendalian surat

keluar.

Kolom Isi Ringkas : Diisikan Ringkasan dari sisi surat.

Kolom Pengolah : Diisikan unit pengolah yang memproses

surat.

Kolom Tgl & Nomor Surat : Diisikan tanggal dan nomor surat dibuat.

Kolom Lampiran : Diisikan jumlah lampiran naskah dinas (jika

ada)

Kolom Paraf & Nama Terang : Diisikan tanda paraf dan nama jelas

petugas yang menerima

Kolom Catatan : Mencatat hal – hal yang dianggap perlu.

b. Daftar Pengendali Naskah Dinas

Daftar Pengendali Naskah Masuk dan naskah dinas keluar formatnya sama namun cara penggunaannya / pengisiannya berbeda.

1. Daftar Pengendalia Naskah Dinas Masuk

Contoh Daftar Pengendali Masuk : Halaman :

T~I	No	Vlasifilms:	Huit Danaslah	T-1	No	Vlasifilmsi	Unit Dancalah
Tgl	Urut	Klasifikasi	Unit Pengolah	Tgl	Urut	Klasifikasi	Unit Pengolah
	00				50		
	01				51		
	02				52		
	03				53		
	04				54		
	05				55		
	06				56		
	07				57		
	08				58		
	09				59		
	10				60		
	11				61		
	12				62		
	13				63		
	14				64		
	15			-	65		
	16				66		
	17				67		
	18				68		
	19				69		
	20				70 71		
	21						
	22				72		
	23				73		
	24				74		
	25				75		
	26				76		
	27				77		
	28				78		
	29				79		
	30				80		
	31				81		
	32				82		
	33				83		
	34				84		
	35				85		
	36				86		
	37				87		
	38				88		
	39				89		
	40				90		
	41				91		
	42				92		
	43				93		
	44				94		
	45				95		
	46				96		
	47				97		
	48				98		
	49				99		

Cara Pengisian Daftar Pengendali Masuk :

Kolom Tanggal : Diisikan tanggal surat masuk diterima / dicatat.

Kolom Nomor Urut : Nomor urut 00 s/d 99 yang dipergunakan untuk

mencatat nomor surat masuk.

Kolom Klasifikasi : Diisikan kode klasifikasi.

Kolom Unit Pengolah : Diisikan unit pengolah yang menangani naskah

dinas tersebut.

Halaman (sebelah kanan atas) diisikan nomor halaman daftar pengendali yang telah dipergunakan.

2. Daftar Pengendali Naskah Dinas Keluar

Cara Pengisian Daftar Pengendali Keluar :

Kolom Tanggal : Diisikan tanggal naskah dinas dikirim.

Kolom Nomor Urut : Nomor urut 00 s/d 99 yang dipergunakan untuk

mencatat nomor surat keluar.

Kolom Klasifikasi : Diisikan kode klasifikasi naskah dinas yang akan

dikirim.

Kolom Unit Pengolah : Diisikan unit pengolah yang membuat naskah dinas.

Kolom halaman (sebelah kanan atas) diisikan nomor halaman daftar pengendali yang telah dipergunakan.

Contoh Daftar Pengendali Naskah Dinas Keluar :

Halaman.....

Tgl	No Urut	Klasifikasi	Unit Pengolah	Tgl	No Urut	Klasifikasi	Unit Pengolah
	00				50		
	01				51		
	02				52		
	03				53		
	04				54		
	05				55		
	06				56		
	07				57		
	08				58		
	09				59		
	10				60		
	11				61		
	12				62		
	13				63		
	14				64		
	15				65		
	16				66		
	17				67		
	18				68		
	19				69		
	20				70		
	21				71		
	22				72		
	23				73		
	24				74		
	25				75		
	26				76		
	27				77		+
	28				78		+
	29				79		
	30				80		
	31				81		+
	32				82		+
	33				83		
	34				84		
	35		+		85		
	36		+		86		
	37		+		87		
	38		+		88		
	39				89		
	40				90		
	41				91		
	42				92		1
	43				93		
	44				94		1
	45				95		-
	46				96		
	47				97		
	48				98		-
	49				99		

c. Kartu Tunjuk Silang

Contoh : Kartu Tunjuk Silang

Index :	Kode :		TGL No	
Hal / Isi Ringkas :				
Dari :		Kepada :		
	<u>LIHAT</u>	BERKAS		
Index :	Kode :		Tgl No	:

Keterangan Pengisian Kartu tunjuk silang :

Kolom Indek : Diisikan indek masalah kedua.

Kolom Kode : Diisikan kode klasifikasi masalah kedua.

Kolom Tanggal dan Nomor : Diisikan tanggal penyampaian surat dan nomor

urut surat masuk pada daftar pengendali.

Kolom Hal : Diisikan isi ringkas / Hal surat .

Kolom dari : Diisikan dari mana / siapa surat diterima.

Kolom Kepada : Diisikan kepada siapa surat itu ditujukan.

Lihat Berkas :

Indek : Diisikan indek masalah Pertama.

Kode : Diisikan kode klasifikasi masalah pertama.

Tanggal dan Nomor : Diisikan tanggal dan nomor surat diterima.

- d. Lembar Pengantar Naskah Dinas
 - 1. Lembar Pengantar Naskah Dinas Biasa

Contoh:

	LEMBAR PENGANTAR SURAT BIASA					
UNIT PENGOLAH:		DISAMPAIKAN TGL :				
NO	ASAL SURAT	TANGGAL NO. SURAT	HAL	KET		
Paraf	ma Tanggal : Penerima :		Pukul :			
Nama	Nama Terang :					

Keterangan Pengisian Lembar Pengantar Surat Biasa :

Kolom Unit Pengolah : Diisikan unit pengolah yang menangani surat.

Kolom Disampaikan Tanggal : Diisikan tanggal penyampaian surat.

Kolom Nomor : Diisikan nomor urut surat dicatat.

Kolom Asal Surat : Diisikan asal naskah dinas tersebut / pengirim surat.

Kolom Tgl & Nomor Surat : Diisikan tanggal dan nomor naskah dinas.

Kolom Hal : Diisikan Hal Naskah dinas.

Kolom Diterima Tanggal : Diisikan tanggal terima naskah dinas oleh unit

penggolah.

Kolom Paraf Penerima : Paraf Penerima naskah dinas.

Kolom Nama Terang : Diisikan nama penerima naskah dinas.

Pukul : Diisikan pukul berapa naskah dinas diterima.

2. Lembar Pengantar Naskah Dinas Rahasia / Tertutup.

Contoh:

UNIT PENG	OLAH :	DISAMPAIKAN TG	L:
NO.	ASAL SURAT	TANGGAL NO. SURAT	КЕТ
Diterima Tanggal : Paraf Penerima : Nama Terang :		Pı	ukul :

Keterangan Pengisisan Lembar Pengantar Surat Rahasia / Tertutup :

Kolom Unit Pengolah : Diisikan unit pengolah yang menangani surat. Kolom Disampaikan Tanggal : Diisikan tanggal Penyampaian naskah dinas.

Kolom Nomor : Diisikan nomor urut surat yang dicatat.

Kolom Asal Surat : Diisikan asal naskah dinas tersebut / pengirim

surat.

Kolom Tanggal / No. Surat : Diisikan tanggal dan nomor surat rahasia

(jika ada).

Kolom Hal : -----

Kolom Diterima Tanggal : Diisikan tanggal terima naskah dinas oleh

penerima.

Kolom Paraf Penerima : Paraf penerima naskah dinas.

Kolom Nama Terang : Diisikan nama terang penerima naskah dinas.
Pukul : Diisikan pukul berapa naskah dinas diterima.

e. Lembar Pengantar Ekspedisi Lepas

Contoh Lembaran Ekpedisi Lepas:

DARI :			TANGGAL PENGIRIMAN:		
īo.	Nomor dan Tanggal Surat	Hal	Alamat Dituju	Ket	

Keterangan Pengisisan :

Kolom Dari : Diisikan nama instansi yang mengirim surat .

Kolom Tanggal Pengiriman : Diisikan tanggal surat dikirim.

Kolom No. Tgl. Surat : Diisikan nomor surat dan tanggal surat dibuat /

diterima.

Kolom Hal : Diisikan Hal isi surat yang dikirik / diterima.

Kolom Alamat Yang Dituju : Diisikan alamat Instansi yang dituju.

Kolom Keterangan : Diisikan keterangan yang dianggap perlu.

Kolom Tanda Terima : Diisikan nama dan tanda tangan penerima.

f. Lembar Pengantar Naskah / Lembar Disposisi

Lembar pengantar naskah dapat dipergunakan untuk penyampaikan naskah dinas kepada pimpinan untuk mendapatkan pengarahan / disposisi lebih lanjut.

Contoh Lembar Pengantar Naskah :

LEMBAR PENGANTAR NASKAH

Kode	: Indek :
Hal	·
Sifat	:
Tgl / Nomor	:
Asal Surat	:
Dari Unit Kerja	:
Dikemukakan Kepada	:
☐ Mohon Koreksi	CATATAN
 □ Mohon Paraf □ Mohon Tanta ⊤angan □ Mohon Pengarahan / Petunjuk / Putusan □ Untuk Diketahui / Sebagai Laporan 	
	DISPOSISI / NOTA *)

Keterangan Pengisian Lembar Pengantar Naskah :

Kolom Kode : Diisikan kode klasifikasi surat.

Kolom Indek : Diisikan indek surat/kata tangkap surat.

Kolom Hal : Diisikan isi ringkas / Hal surat.

Kolom Sifat : Diisikan sifat surat (Penting, segera, rahasia).

Kolom Tanggal & Nomor : Diisikan tanggal dan nomor surat yang diterima.

Kolom Asal Surat : Diisikan asala instansi pensipta surat.

Kolom Unit Kerja : Diisikan unit kerja yang membuat surat /

menyiapkan lembar disposisi.

Kolom Dikemukakan : Diisikan kepada siapa (Pimpinan, Kepala Bidang,

dan sebagainya) surat tersebut dikemukakan.

Kolom mohon dikoreksi, mohon maaf, mohon tanda tangan, mohon pengarahan / petunjuk / putusan, untuk diketahui sebagai laporan, cukup memberi tanda ceklist (\checkmark) pada kontak yang ada sesuia dengan permintaan.

Kolom Disposisi : memuat catatan, perintah, dan sebagainya dari

Pimpinan.

Contoh Lembar Pengantar Naskah

	LEMBAR DISPOSISI
Surat dari	:
Tanggal surat	:
No. surat	:
Diterima tanggal	:
No. urut / kode	:
Diteruskan kepada	:
	ISI DISPOSISI

3. Satuan Kerja Yang terlibat Langsung dalam Proses Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas

Satuan kerja yang terlibat dalam proses pengurusan dan pengendalian naskah dinas adalah :

- a. Unit Kearsipan, Meliputi:
 - 1. Penerima Naskah Dinas
 - 2. Pengarah Naskah Dinas
 - 3. Pencatat Naskah Dinas
 - 4. Pengendali Naskah Dinas
 - 5. Penyimpan Naskah Dinas
 - 6. Pengirim Naskah DInas
- b. Tata Usaha Pimpinan
- c. Unit Pengolah, meliputi:
 - 1. Tata Usaha Unit Pengolah
 - 2. Pimpinan Unit Pengolah
 - 3. Unit / Unsur Pelaksana

C. MEKANISME DAN PROSES PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS

1. Surat Masuk

Unit Kerja atau petugas yang terlibat dalam pengurusan dan pengendalian naskah dinas surat masuk adalah sebagai berikut :

Unit Kearsipan (Bagian Umum / Bagian Tata Usaha)

Dalam melaksanakan tugasnya unit kearsipan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penerima, Mempunyai Tugas:

- a. Menerima naskah dinas baik yang disampaikan petugas pos, caraka, kurir dan sebagainya.
- b. Meneliti kebenaran alamat instansi yang dituju.
- c. Membubuhkan paraf pada buku penerimaan dari petugas pengantar surat.
- d. Mensortir naskah dinas.
- e. Mengeluarkan naskah dinas dalam amplop.
- f. Meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas (jika Ada).
- g. Melampirkan amplop / sampul surat bilamana alamat pengirim tidak dicantumkan dalam naskah dinas.
- h. Menyampaikan surat/naskah dinas kepada pengarah untuk diarahkan.
- i. Bilamana surat yang diterima bersifat rahasia tidak perlu dibuka, disampaikan secara tertutup kepada pencatat dan disampaikan kepada alamat yang dituju dengan menggunakan lembar pengantar surat tertutup.

2. Pengarah, mempunyai tugas:

- a. Membaca naskah dinas masuk dan menentukan naskah dinas penting dan biasa.
- b. Menentukan arah surat kepada unit penggolah mana surat itu disampaikan.
- c. Menentukan kode klasifikasi, indek dan unit penggolah yang menangani dengan menuliskan dibagian kanan bawah naskah dinas / surat memakai pensil / tidak boleh menggunakan boulpen.
- d. Menyampaikan naskah dinas pada pencatat.

3. Pencatat, Mempunyai tugas:

- a. Mencatat surat masuk pada lembar daftar pengendali.
- b. Mencantumkan nomor urut pada surat masuk sesuai dengan daftar pengendali.
- c. Mencatat naskah Dinas penting pada kartu kendali surat masuk.
- d. Mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup pada lembar pengantar surat.
- e. Menyampaikan naskah dinas penting beserta empat (4) lembar kartu kendali kepada pengendali.
- f. Menyampaikan naskah dinas / surat biasa dan naskah dinas / surat tertutup berikut lembar pengantar surat kepada pengendali.

4. Pengendali, mempunyai tugas:

- a. Menerima naskah dinas penting beserta 4 (empat) lembar kartu kendali dan naskah dinas biasa / tertutup beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar surat dari pencatat.
- b. Meneliti kebenaran kode, indek dan pengisian kartu kendali serta meneliti kelengkapan lainnya / lampiran.
- c. Menyampaikan naskah dinas penting beserta kartu kendali lembar III (kuning) dan lembar IV (merah) kepada TU pengolah.
- d. Menyampaikan naskah dinas biasa / tertutup beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar surat kepada TU pengolah.
- e. Menyimpan klasifikasi dan lembar II (hijau) berdasarkan instansi dalam lemari katalog.

5. Penyimpan, Mempunyai tugas:

- a. Menerima kartu kendali surat masuk lembar III (Kuning) yang sudah diparaf oleh TU pengolah.
- b. Menyimpan / menata kartu kendali surat masuk lembar III (kuning) berdasarkan kode sebagai pengganti arsip selama naskah dinas tersebut masih berada diunit pengolah.
- c. Menyimpan 1 (satu) lembar pengantar naskah dinas biasa / rahasia berdasarkan unit pengolah dan kurun waktu.
- d. Menyimpan 1 (satu) lembar ekspedisi lepas berdasarkan masalah dan kurun waktu.

> Tata Usaha Unit Pengolah

Dalam melaksanakan tugasnya tata usaha unit pengolah melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- 1. Menerima naskah dinas penting beserta kartu kendali lembar III (kuning) dan IV (merah) dari pengendali.
- 2. Meneliti kebenaran pengarahan dan kelengkapan naskah dinas.
- 3. Membubuhkan paraf, nama jelas tanggal penerimaan pada kartu kendali lembar III (kuning) sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- 4. Mengembalikan kartu kendali lembar III (kuning) kepada pengendali.
- 5. Menyimpan kartu kendali lembar IV (merah) dalam lemari katalog berdasarkan kode.
- 6. Menyiapkan dan mengisi lembar disposisi dalam rangkap dua.
- 7. Menyampaikan naskah dinas beserta lembar disposisi kepada pimpinan untuk disposisi atau kepada pengolah untuk diselesaikan.
- 8. Menyimpan 1 (satu) lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang ada pada pimpinan atau pengolah / pelaksana.
- 9. Menerima naskah dinas beserta 2 lembar disposisi dari pimpinan unit pengolah.
- 10. Menyampaikan naskah dinas dan lembar disposisi lembar pertama yang telah di disposisi oleh pimpinan kepada pengolah / unit pelaksana.

Unit Pelaksana (Unit Pengolah)

Dalam melakukan tugasnya unit pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Menerima naskah dinas beserta 2 lembar disposisi dari TU unit pengolah untuk penyelesaian lebih lanjut
- 2. Meneliti naskah dinas yang disampaikan oleh TU unit pengola, apakah permasalahan naskah dinas tersebut sesuai dengan arahan yang ditujukan pada unit pelaksana.
- 3. Memaraf kedua lembar disposisi sebagai tanda terima.
- 4. Mengembalikan lembar disposisi lembar ke 2 kepada TU unit pengolah.
- 5. Memproses penyelesaian naskah dinas sesuai petunjuk pimpinan.

2. Surat Keluar

Unit kerja dan petugas yang terlibat, serta kegiatan yang dilakukan dalam pengurusan naskah dinas keluar adalah :

> Unit Pengolah

Dibagian unit pengolah pengurusan dan pengendalian naskah dinas keluar dilaksanakan oleh :

a. Pengolah / Pelaksana

- 1. Menyiapkan / menyampaikan konsep naskah dinas keluar
- 2. Menyampaikan naskah dinas keluar yang telah diketik untuk ditanda tangani Pimpinan.

b. TU Pengolah

Tugas yang dilaksanakan TU pengolah sebagai berikut:

- 1. Menerima surat / naskah dinas yang telah ditandatangani pimpinan dari pengolah / pelaksana
- 2. Mencatat naskah dinas dalam kartu kendali rangkap 3 (tiga) putih, kuning dan merah.
- 3. Menyampaikan konsep dan net naskah dinas beserta kartu kendali kepada pengendali pada unit keasripan.
- 4. Menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode.
- 5. Mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahannya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah selesai pengolahannya kepada pimpinan.

> Unit Kearsipan

Unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan dan pengiriman.

1. Pengendali

- a. Menerima naskah dinas yang telah ditandatangai dari TU unit pengolah, serta meneliti kelengkapannya
- b. Memberikan nomor urut pada kartu kendali/naskah dinas.
- c. Menyimpan kartu kendali lembar I (putih) warna putih dalam lemari catalog berdasarkan kode.
- d. Menyampaikan kartu kendali lembar II (kuning) kepada penyimpan.
- e. Menyampaikan kartu kendali lembar III (warna merah) kepada TU pengolah.
- f. Mengembalikan konsep naskah dinas kepada TU pengolah.

2. Penyimpanan.

- a. Menyimpan kartu kendali lembar II (warna Kuning) menurut urutan nomor kode sebagai pengganti arsip selama naskah dinas tersebut masih berada di unit pengolah.
- b. Menyimpan lembar ekspedisi lepas berdasarkan masalah/sesuai dengan nomor kode berikut I (satu) lembar naskah dinas keluar.


3. Pengirim.

- a. Mengirim naskah dinas kepada alamat yang dituju
- b. Menyampaikan konsep kepada pengendali.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

PROSEDUR PENGENDALIAN SURAT MASUK








KARTU KENDALI




- *) Disimpan menurut Kode Klasifikasi
- +) Disimpan berdasarkan Instansi Urutan Waktu

PROSEDUR PENGENDALIAN SURAT KELUAR







KARTU KENDALI



- *) Disimpan menurut Unit Pengolah
- +) Disimpan berdasarkan Kode Klasifikasi

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : Tahun 2012 Tanggal : 2012

PENATAAN ARSIP / BERKAS DAN KARTU KENDALI

A. PENGERTIAN

- 1. Penataan adalah kegiatan penyimpanan arsip dengan cara mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan,bentuk dan sifat arsip.
- 2. Berkas adalah kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan. Himpunan Dokumen dalam satu berkas mengandung data atau keterangan tentang suatu masalah yang merupakan satu hasil kegiatan atau persoalan.
- 3. Sistem Pemberkasan adalah susunan yang teratur dalam bentuk berkas yang ditata sedemikian rupa sehingga masalah yang disimpan dapat terlihat secara jelas dan memudahkan dalam penemuan kembali meliputi :
 - a. Seri adalah arsip / berkas yang disusun berdasarkan kesamaan jenis.
 - b. Rubrik adalah arsip / berkas yang disusun berdasarkan kesamaan masalah.
 - c. Dosier adalah arsip / berkas yang disusun berdasarkan kesamaan urusan dan kegiatan.
- 4. Penataan arsip / berkas dinamis aktif adalah cara untuk mengatur dan menata berkas dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk, dan sifat berkas yang bertujuan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi yang masih sering dipergunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan tugas.
- 5. Penataan arsip/berkas dinasmis inaktif adalah cara untuk mengatur dan menata berkas dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk,dan sifat berkas yang bertujuan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi yang sudah jarang dipergunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan tugas.
- 6. Sistem penataan berkas pada umumnya terdiri dari 6 (enam) azas penyimpanan yaitu :
 - a. Penataan berkas menurut abjad (Alfabetis)
 - b. Penataan Berkas menurut nomor (Numeric)
 - c. Penataan berkas menurut wilayah (Goegrafis), seperti tempat, instansi dan sebagainya.
 - d. Penataan berkas menurut masalah (Subyek)
 - e. Penataan berkas menurut urutan waktu / kronologis seperti tanggal, bulan dan tahun.
 - f. Penataan berkas berdasarkan gabungan dan azas azas tersebut diatas sesuai kebutuhan.

Penataan arsip dinamis dilingkungan Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat pada prinsipnya berdasarkan masalah sesuai kode klasifikasi, namun dalam hal - hal tertentu dapat digunakan azas — azas penataan tersebut diatas sesuai kebutuhan dalam rangka memudahkan penemuan kelmbali.

- 7. Arsip Fasilitatif adalah arsip yang tercipta akibat pelaksanaan kegiatan yang bersifat penunjanng atau fasilitatif untuk membantu tugas pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh suatu instansi.
- 8. Arsip Substantif adalah arsip hasil kegiatan yang bersifat tugas pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh suatu instansi.
- 9. Daftar Pertelaan Arsip adalah daftar yang berisi rincian informasi dalam berkas yang tersusun secara kronologis atau numeric untuk kepentingan pemindahan arsip atau pemusnahan arsip.
- 10. Saran / peralatan penataan berkas / arsip dan kartu kendali adalah sebagai berikut :
 - 1. Sarana Penataan berkas / Arsip Dinamis Aktif pada umumnya menggunakan sekat, Folder besar dan filing cabinet.
 - Sarana penataan Berkas / Arsip Dinamis Inaktif pada umumnya menggunakan folder / pembungkus arsip, boks arsip, rak arsip, lemari bergerak / beroda (Roll o'pack)
 - 3. Sarana Penataan kartu Kendali pada umumnya menggunakan sekat, folder kecil, kotak Kartu kendali, lemari kartu kendali (Filling Kartu).

B. PENATAAN BERKAS / ARSIP DINAMIS AKTIF

Proses penataan berkas/arsip terdiri dari 2 (dua) tahapan masing – masing dengan rician kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- 1. Dalam tahap persiapan langkah utama yang harus dilakukan adalah membuat kerangka penyimpanan dengan menyiapkan sarana sarana sebagai berikut :
 - 1) Sekat / Guide, sebagai:
 - a) Petunjuk / Pembatas antara pokok masalah yang satu dengan masalah yang lain beserta rincian.
 - b) Petunjuk adanya hubungan antara sub masalah satu dengan sub masalah yang lain, atau sub masalah dengan sub sub masalah dalam pokok masalah.
 - c) Membedakan tingkat tingkat masalah :
 - Sekat I : memberi petunjuk pokok masalah (Primer), contoh : Kepegawaian.
 - Sekat II : memberi petunjuk sub masalah (Sekunder), contoh : Mutasi.
 - Sekat III : memberi petunjuk sub sub masalah (Tertier), contoh : jenis mutasi.
 - d) Membedakan himpunan himpunan berkas satu dengan yang lainnya (untuk penataan berkas yang tidak berdasarkan Pola Klasifikasi).
 - Berdasarkan tempat penyimpanannya, sekat ada dua macam, yaitu :
 - Sekat dengan tab diatas untuk penataan berkas dalam filing cabinet (lemari arsip)
 - Sekat dengan tab disamping untuk penataan berkas dalam lemari / rak arsip.

2) Folder

Folder adalah map untuk penyimpanan arsip, sehingga arsip dapat tersimpan dalam satu wadah baik secara seri, rubric ataupun dosir. Pada folder terdapat tab yang berfungsi untuk mencantumkan titel dan kode klasifikasi.

- 3) Filing Cabinet (lemari arsip)
 Filing cabinet adalah tempat untuk menyimpan arsip dinamis aktif,
 didalam suatu sekat dan folder secara vertical dalam laci lacinya.
- 2. Dalam proses penataan harus mengetahui prinsip prinsip umum pemberkasan, yaitu :
 - 1) Bentuk berkas yang harus self Indexing yang berarti susunan berkasnya tertata sedemikian rupa, sehingga berkas akan dapat menunjukkan apa dan dimana berkas berkas tersimpan.
 - 2) Arsip dapat diberkaskan baik berdasarkan:
 - Sistem angka (numeric)
 - Sistem abjad (alphabet)
 - Sistem masalah (Subyek)
 - Sistem Geografis dan system Kronologis sesuai dengan tujuan, kegunaan dan bentuk arsip.
 - 3) Arsip Arsip yang merupakan bagian bagian langsung dari satu persoalan diberkaskan menjadi satu berkas baik surat masuk maupun surat keluar dengan masalah yang sama.
 - 4) Arsip yang disimpan berdasarkan masalah sesuai klasifikasi arsip, misalnya arsip hasil surat menyurat, hasil penelitian, penyelidikan kasus dan sebagainya.
 - 5) Untuk memudahkan dalam menentukan dan penemuan kembali arsip diperlukan indeks yang dituangkan dalam kode kode tertentu (numeric, alphabet dan sebagainya).

2. Tahap Pelaksanaan

a. Prosedur

- Memisahkan memisahkan arsip dalam kelompok kelompok menurut masalah dan sub- sub masalah sesuai dengan pola klasifikasi dan keadaan arsip tersebut.
- 2) Meneliti arsip tersebut apakah:
 - Sudah dibenarkan untuk disimpan dengan melihat tanda disposisi dari pimpinan bahwa arsip tersebut sudah boleh disimpan;
 - Arsip tersebut merupakan arsip tunggal atau berkelompok/ memberkas. Kalau .termasuk arsip berkelompok/ memberkas sebagai hasil dari suatu proses administrasi, maka arsip tersebut harus disusun lengkap dalam satu folder (meliputi naskah dinas masuk, naskah dinas keluar / jawabannya dan lampiran - lampirannya). Apabila arsip belum disatukan / memberkas, maka harus dicari agar menjadi lengkap.

- 3) Memadukan / menyatukan arsip arsip yang merupakan bagian bagian langsung dari pada satu persoalan yang semula penyimpanannya tersebar menjadi satu berkas atau menjadi satu urutan.
- 4) Apabila arsip tersebut belum jelas / belum tercantum kode klasifikasinya, diteliti inti masalahnya untuk selanjutnya ditentukan kode klasifikasinya untuk menentukan penyimpanannya.
- 5) Mempersiapkan tunjuk silang bagi arsip yang mempunyai lebih dari satu masalah.

b. Penggunaan dan Penempatan Sekat

- 1) Pokok masalah menggunakan sekat pertama dengan tab ditempatkan disebelah kiri didalam filing cabinet (dilihat dari hadapan kita)
- 2) Sub masalah menggunakan sekat kedua dengan tab yang ditempatkan setelah sekat pertama.
- 3) Sub Sub masalah digunakan sekat ketiga dengan tab yang ditempatkan setelah sekat kedua.

c. Penggunaan dan Penempatan Folder

- 1) Folder setelah disi arsip, pada tabnya dicantumkan title / indeks masalahnya sebagai tanda pengenal seluruh arsip yang ada didalamnya.
- 2) Folder isinya dibatasi jangan terlalu banyak,karena akan nampak tidak rapi dan tidak terbaca kode klasifikasinya. apabila satu masalah/sub masalah volumenya sangat banyak dapat digunakan lebih dari satu folder dengan kode klasifikasi dan masalah yang sama serta diberi nomor urut dengan angka romawi (I, II, dst)
- 3) Satu folder hanya untuk satu masalah / sub masalah
- 4) Arsip didalam folder diletakkan searah dengan folder.
- 5) Kop surat berada dibagian tepi sebelah kiri apabila kita menghadap sehingga apabila folder tersebut dibuka kode masalah dan nomornya bisa terbaca
- 6) Folder yang telah berisi arsip harus diletakkan tegak lurus, dengan tabnya ada disebelah kanan dan mengarah kedepan.
- 7) Urutan penyimpanan folder harus sesuai / sama dengan urutan pola klasifikasi dan senantiasa berada dibelakang sekat yang sesuai dengan klasifikasinya.
- d. Menyusun arsip arsip yang sudah jelas kode dan permasalahannya dalam folder yang kemudian ditata dalam filing cabinet atau sarana penyimpanan lain yang telah disiapkan sekat sekatnya.
- e. Selama arsip masih aktif, disimpan dan dipelihara oleh unit pengolah masing– masing.
- f. Penyimpanan arsip biasa, dipisahkan dari arsip penting dan arsip yang bersifat rahasia.

C. PENATAAN KARTU KENDALI

Pada dasarnya proses penataan kartu kendali baik masuk maupun keluar tidak berbeda dengan proses penataan arsip / berkas, yaitu meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Membuat kerangka penyimpanan dan menyiapkan sarana – sarana yang diperlukan dengan tetap memperhatikan prinsip – prinsip pemberkasan.

2. Tahap Pelaksanaan

Penataan kartu kendali dilaksanakan pada Unit Kearsipan dan Tata Usaha Unit pengolah didasarkan pada pengelompokan kartu kendali surat masuk dan surat keluar.

1. Unit Kearsipan

- 1) Kartu Kendali Warna Putih (lembar I)
 - (a) Disimpan dalam folder ukuran kecil dan disusun secara tegak lurus / vertical berdasarkan nomor urut kode klasifikasi, diletakkan dibelakang sekat sesuai dengan klasifikasinya.
 - (b) Kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat keluar digabung menjadi satu.
 - (c) Dalam setiap folder untuk satu masalah / sub masalah
- 2) Kartu Kendalli Warna Kuning (lembar III)
 - a) Disimpan dalam folder,disusun secara vertical berdasarkan kode klasifikasi dan diletakkan dibelakang sekat sesuai dengan klasifikasinya.
 - b) Kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat keluar digabungkan menjadi satu.
- 3) Kartu Kendali Warna Hijau (lembar II)
 - b. Disimpan dalam folder berdasarkan instansi, dan disusun secara kronologis / urutan waktu.
 - c. Satu folder hanya untuk satu instansi, bila volume kartu kendalinya banyak dapat dipergunakan lebih dari satu folder.
 - d. Untuk membedakan antara instansi yang satu dengan yang lainnya digunakan sekat.

2. Unit Pengolah / Pelaksana

- 1) Selama arsip masih aktif, unit mengolah menyimpan kartu kendali warna merah (lembar IV) disusun berdasarkan nomor urut klasifikasi.
- 2) Kartu Kendali surat masuk dan kartu kendali surat keluar digabung menjadi satu dalam satu folder dan diletakkan dibelakang sekat yang telah disiapkan.

3. Penggunaan Kotak Kartu Kendali

- 1) Kotak Kartu Kendali dapat digunakan untuk menyimpan kartu kendali baik yang masih aktif maupun yang sudah inaktif.
- Pada salah satu sisi kotak kartu kendali diberi titel atau keterangan isi kotak kartu kendali tersebut.

- 3) Bagi naskah dinas yang tingkat kegunaannya sudah menurun (inaktif) oleh unit pengolah dapat diserahkan keunit kearsipan dengan melakukan pertukaran kartu kendali warna merah (lembar IV) dengan kartu kendali warna kuning (lembar III) dan masing masing kartu kendali tersebut disimpan dalam kotak kartu kendali.
- 4) Kartu kendali warna merah (lembar IV) yang sudah diserahkan ke unit kearsipan,disimpan dan ditata dalam rak / lemari arsip.
- 5) Penataan kotak kartu kendali, baik diunit kearsipan maupun diunit pengolah dikelompokkan berdasarkan masalah, menurut tahun penciptaan dan unit / instansi pencipta.

D. PENATAAN BERKAS / ARSIP FASILITATIF DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Berkas / Arsip Fasilitatif

a. Kategori Arsip Fasilitatif

arsip yang dikategorikan sebagai arsip fasilitatif adalah arsip masalah kepegawaian dan keuangan.

Arsip masalah kepegawaian meliputi arsip surat – surat dalam rangka pengelolaan kepegawaian dan arsip menyangkut data pribadi pegawai (personal file)

Arsip keuangan meliputi arsip – arsip dibidang keuangan dan arsip surat – surat bukti (formal) pengelolaan keuangan, seperti SKO, SPP, SPMU, SPJ, ARSIP, arsip – arsip mengenai pertanggungjawaban, asrip – arsip AKPP dan sebagainya.

- b. Penataan arsip arsip fasilitatif adalah sebagai berikut :
 - 1) Arsip Kepegawaian

Terdiri dari 2 kelompok yaitu :

- (a) Berkas / arsip dalam bentuk surat surat yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian dimana penataannya sama seperti yang dilakukan pada penataan berkas / arsip pada umumnya yaitu berdasarkan masalah (kode klasifikasi).
- (b) Berkas / arsip yang menyangkut data pribadi tiap pegawai (personal file), penataannya dilakukan sebagai berikut :
 - Data pribadi pegawai dikelompokkan menurut unit kerja penempatan yang bersangkutan.
 - > Tiap kelompok disusun secara berurutan menurut NIP dan secara alfabetis dari nama pegawai.
 - Memisahkan penyimpanan antara arsip data pribadi masing masing pegawai dengan kelengkapannya, akan tetapi cara penyusunannya sama dengan cara penyusunan file data pribadi pegawai asli.

2) Arsip Keuangan

- (a) Berkas / arsip yang menyangkut surat menyurat dilaksanakan seperti penataan berkas / arsip pada umumnya, yaitu disusun secara lengkap sesuai dengan kode klasifikasi permasalahan.
- (b) Penataan berkas / arsip SKO, SPP, SPMU, dan pengesahan SPJ, disusun berdasarkan nomor urut.
- (c) Berkas / arsip yang bersifat pertanggungjawaban, dikelompokkan dan ditata menurut instansi pengirim serta berdasarkan sub permasalahannya.
- (d) Arsip aslinya harus disimpan sehingga rangkaian proses penyelesaiannya secara kronologis, sedangkan rangkap kedua lebih singkat dibandingkan dengan arsip aslinya sesuai prosedur yang berlaku.
- (e) Berkas/arsip yang nilai gunanya sudah sangat jarang digunakan dimasukkan kedalam boks arsip dan diserahkan kepada unit kearsipan.

2. Penataan arsip Peraturan Perundang – undangan

Arsip peraturan perundang – undangan penyimpanan / penataannya dilaksanakan berdasarkan seri dan nomor urut, seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan lain – lain.

E. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS INAKTIF

1. Prioritas Pengelolaan

- a. Prioritas pengelolaan ditentukan atas dasar waktu terciptanya arsip inaktif tersebut.
- b. Pada umumnya arsip arsip inaktif yang terlama / tertua usianya didahulukan penanganannya, namun perkecualiannya dapat dilakukan terhadap arsip – arsip inaktif yang lebih muda usianya tetapi dalam keadaan kacau atau tidak teratur penataannya.
- c. Dalam menentukan pembabakan kurun waktu perlu diperhatikan :
 - 1) Perkembangan Ketatanegaraan yang memberi pengaruh pada perubahan administrasi Negara.
 - 2) Perubahan struktur organisasi ataupun sistem penataan arsip pada instansi pemerintah yang bersangkutan.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Pendataan (survey arsip)
 - 1) Kegiatan pendataan berupa pengumpulan data melalui suatu survey terhadap arsip arsip inaktif yang ada dalam tanggung jawab instansi pemerintahan yang bersangkutan.
 - 2) Survey arsip inaktif ini dilaksanakan oleh petugas berdasarkan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan.

b. Persiapan dan pemilihan Arsip Inaktif

- 1) Langkah Persiapan Meliputi :
 - (a) Menyiapkan masker, alat yang digunakan sebagai pelindung hidung dan mulut dari polusi terutama debu yang ada menempel pada arsip.
 - (b) Menyiapkan Kertas Pembukus
 - (c) Memisahkan arsip, yaitu kegiatan membersihkan arsip arsip yang akan disampaikan dari debu.
 - (d) Menyiapkan boks arsip, digunakan untuk menyimpan arsip yang telah dibungkus dan telah dicatat daftar pertelaan.

2) Pemilahan

Pemilahan arsip adalah memilih, mengelompokkan dan menggabungkan arsip menurut masalahnya dan atau menggabungkan arsip – arsip yang berhubungan satu sama lain sebagai satu rangkaian proses/transaksi atau terpisah dari bundelnya (berkasnya)

Pelaksanaan pemilahan arsip pada umumnya menghasilkan 3 (tiga) kelompok berkas, yaitu :

- (a) Arsip yang bernilai guna
- (b) Non arsip dan duplikasi (musnah)
- (c) Buku, majalah, foto, dan bentuk arsip lainnya selain berbentuk naskah / tekstual.

c. Mendaftar Arsip pada Kartu Deskripsi

- 1) Arsip yang diperoleh dari hasil pemilahan setelah dikelompokkan menurut masalahnya, ditentukan kode klasifikasinya.
- 2) Mendaftar arsip arsip tersebut pada kartu kartu deskripsi. Kartu arsip yang masih terpisah penyimpanannya, yang belum ditemukan pada saat pemilahan. Penggabungan arsip tersebut tidak dibatasi oleh factor waktu, namun semata mata didasarkan pada rangkaian proses penyelesaian masalah/ sub masalah yang bersangkutan. pencatatan dalam kartu harus dilakukan jelas, yaitu mencantumkan :
 - isi ringkasnya;
 - rincian arsip yang ada dalam berkas bersangkutan;
 - Waktu / tahun penerbitan dan keadaan fisik arsip (lengkap / tidak lengkap / baik / rusak).
- 3) Menyatukan arsip arsip terpisah namun materinya berhubungan satu sama lain dan memasukkan kedalam folder.

Apabila satu folder tidak mencukupi, dapat digunakan folder lain dan diberi nomor urut selain kode klasifikasi. Dalam menata brkas arsip dinamis inaktif ada perbedaan dengan menata berkas arsip dinamis aktif, yakni dalam menata berkas arsip dinamis inaktif selain digunakan kode klasifikasi digunakan pula nomor urut. Hal ini dimaksudkan agar semua arsip yang menyangkut masalah atau sub masalah yang sama terkumpul dalam satu tempat secara lengkap, walaupun terdiri dari beberapa kejadian/ transaksi dan waktu yang berbeda. Pengelompokkan dapat berbentuk rubrik atau penggabungan antara rubrik dan dosier.

Cara menata berkas yang demikian dalam kearsipan disebut self indexing.

- 4) Hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftar arsip adalah:
 - (a) Mendaftar arsip tidak berate dalam mendaftar arsip setiap lembar arsip, melainkan setiap kelompok / berkas arsip.
 - (b) Dalam menangani arsip tidak dibenarkan member tanda atau tulisan dengan alat apapun.
 - (c) Berhati hati menangani arsip yang kertasnya rapuh.

d. Pembuatan Daftar Arsip (DA)

Daftar Arsip, terbagi 2 macam yaitu :

1) Daftar Arsip Sementara (DAS)

DAS adalah daftar yang berisi uraian arsip, disusun berdasarkan hasil pendeskripsian arsip yang dilakukan pada tahap sebelumnya. DAS ini sebagai bahan untuk melaksanakan penilaian asrip sebelum dituangkan ke dalam Daftar Arsip.

2) Daftra Arsip (DA)

Daftar Arsip berisi rincian informasi dalam berkas yang tersusun secara kronologis atau numerik, untuk kepentingan pemindahan arsip atau pemusnahan arsip.

Daftar Arsip terdiri dari:

- Daftar Arsip usul musnah, bagi arsip arsip yang akan diusulkan musnah;
- Daftar Arsip yang akan serahkan, bagi arsip arsip yang bernilai guna permanen yang akan diserahkan Kepada Lembaga Kearsipan Daerah / Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Daftar Arsip yang masih harus disimpan, bagi arsip arsip yang jangka waktu simpannya belum berakhir.

e. Penyampulan

- 1) Menyimpan arsip dalam folder, member nomor pada folder selanjutnya nomor tersebut digunakan sebagai nomor sampul.
- 2) Membungkus dengan kertas pembungkus, dengan catatan untuk berkas arsip yang banyak apabila dipandang perlu dapat dibungkus menjadi beberapa bungkus selanjutnya disatukan dalam satu bundel.
- 3) Sampul pembungkus berfungsi sebagai alat untuk melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, dan musnahnya serta untuk menuliskan nomor sampul.
- f. Menentukan / mencantumkan nomor urut berkas pada sampul pembungkus
- g. Membuat Skema Daftar Arsip atau inventaris sesuai data data kartu pembantu
 - 1) Apabila penataan berkasnya menurut nomor urut, maka susunannya dari nomor yang kecil dan seterusnya.
 - 2) Apabila penataan berkas menurut abjad, maka dimulai dari A sampai dengan Z.

h. Menyimpan arsip / berkas kedalam boks

Apabila arsip telah didaftar pada kartu dan tidak dibungkus dimasukkan kedalam folder dan sesudah diberi nomor sampul, baru dimasukkan kedalam boks, selanjutnya boks diberi nomor urut.

Menyimpan arsip pada rak
 Penyimpanan boks pada rak yang benar ialah setelah arsip mempunyai daftar
 dan menurut urutan boks, ssuai dengan nomor urutan sampul yang ada
 dalam boks tersebut.

3. Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Kacau

- a. Penanganan arsip arsip inaktif dalam keadaan kacau, yaitu system penataannya tidak dapat disusun kembali seperti pada waktu aktifnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Dikelompokkan dan diatur kembali dengan menerapkan asas asal usul, sehingga arsip arsip ini merupakan satu kesatuan / kelompok yang diatur tanpa melepaskan ikatan dari sumber asalnya yakni unit yang menciptakannya
 - 2) Memilah arsip dan non arsip, antar lain amplop, map, blanko blanko formulir dan sebagainya.
 - 3) Bahan bahan non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan, sedangkan arsipnya :
 - (a) Dikelompokkan menurut unit pengolah / unit kerja, dan jika dalam pengelompokan ini terdapat berkas berkas yang berupa seri atau rubrik, sebaiknya dipertahankan.
 - (b) Berkas arsip dibungkus dan dicatat pada kartu.
 - (c) kartu kartu catatan tersebut disusun dan diberi nomor urut.
 - (d) Berkas berkas arsip dimasukkan kedalam boks arsip yang diberi label etiket yang menurut keterangan yang termuat pada kartu catatan dari berkas yang bersangkutan.
 - (e) Dibuatkan Daftar Arsip Sementara.
 - 4) Daftar Arsip Sementara baru dapat digunakan sebagai pengendalian fisik dan belum dapat berfungsi untuk pengendalian informasi arsip.
 - 5) Atas dasar Daftar Arsip tersebut, Instansi:
 - (a) Belum dapat melaksanakan pemusnahan arsip menurut ketentuan yang berlaku.
 - (b) Dapat menyerahkan arsipnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah Propinsi.
 - (c) Dapat sementara menyiapkan arsip arsipnya dalam keadaan yang lebih teratur.
 - 6) Apabila instansi bermaksud menunda / belum dapat menyerahkan arsip arsipnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah Propinsi, maka instansi yang bersangkutan diwajibkan melanjutkan penanganannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengadakan identifikasi arsip arsip yang lebih terkelompok dengan jalan penarikan contoh (sampling) atas sejumlah arsip sehingga bisa ditentukan penggolongan berdasarkan jenis dan atau masalah.
 - b) Memberkaskan arsip berdasarkan jenis atau masalah,sehingga dapat menghasilkan seri atau rubric dalam urutan yang kronologis.
 - Catatan : Ketentuan ini tidak menyampingkan kemungkinan pemberkasan atas dasar urutan/ kegiatan yang menghasilkan dossier.

- c) Tiap berkas arsip (seri, rubrik, atau dossier jika ada), dibungkus dan dicatat dalam kartu dengan diberi nomor urut.
- d) Kartu catatan disusun atas dasar tahun dan berkas.
- e) Berkas berkas arsip dimasukkan kedalam boks arsip yang diberi label yang memuat keterangan tentang yang termuat pada kartu catatan dari berkas yang bersangkutan.
- 7) Atas dasar Daftar Arsip, instansi:
 - a) Dapat menentukan jangka waktu penyimpanan arsipnya sesuai dengan kebutuhan masing masing.
 - b) Dapat melaksanakan penilaian arsipnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Dapat melakukan kegiatan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Selain dengan cara penanganan tersebut diatas, arsip kacau dapat ditangani dengan cara yang langsung menghasilkan Daftar Arsip sebagai berikut :
 - 1) Mengelompokkan arsip dan mengaturnya kembali tanpa melepaskan ikatan dari sumber asalnya (asas asal usul)
 - 2) Memilah arsip dari non arsip dan duplikasi yang berlebihan.
 - 3) Bahan bahan yang non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan, sedangkan untuk arsip arsipnya dilakukan kegiatan sesuai tahapan tahapan diatas.

SURVEY ARSIP

1.	INSTANSI		Alamat dan	Telepon	Penanggung Jawab		
2.	LOKASI PENYIMPANAN		Alamat dan Telepon		Penanggung Jawab		
3.	ASAL ARSIP:			DITERIMA 1	CAHUN :		
4.	KONDISI FISIK	RUANGAN ARSIP		·			
5.	JENIS FISIK	TEX TUAL	AUDIO VISUAL	KARTO GRAFI	MACHINE READIBLE		
6.	KUANTITAS	M/M LARI		RAK	KARUNG		
		LEMARI		FILING CABINET	BOKS		
7.	KURUN WAKTU						
8.	JALAN MASUK	KLASIFI KASI AGENDA	KLAPPI	KART	o Boks		
9.	PENATAAN	KLASIFIKASI		RUBRIK	STRUKTUR		
		DOSIER		SERI [KACAU		
10.	TANTA TANGAN PENANGGUNG JAWAB		TANTA TANG. S SURVEY	AN 12. TANGGA	AL		
Car	a pengisian Daftar S	urvey Arsip	:	·			
1.	Instansi	struct	ural dari	a / Badan Per padanya seba atau dimana arsi			
	Alamat dan telepon	-	-		, p.		
	Penanggung jawab	•	nan terting tugas dilim	•	Kepada siapa tanggung		
2.	Lokasi penyimpanar	-	•	ersip inaktif disim	pan.		
	Alamat dan telepon	: Cukup	jelas.				
	Penanggung jawab	: Pejaba	at yang ber	tanggung jawab	atas penyimpanan arsip		
3.	Asal arsip		-	ınit pengolah y ıtau dari mana ar	yang menciptakan dan rsip itu berasal.		
4.	Kondisi Fisik	:					
5.	Jenis Fisik	: Beri ta	anda " 🗸 ′	' bila termasuk di	iantaranya.		
6.	Kuantitas : Jumlah arsip yang dis			g disimpan.	·		
7.	Kurun waktu	: Tahur	ı arsip yang	bersangkutan.			
8.	Jalan Masuk	: Beri ta	anda " 🗸	" bila termasuk d	diantaranya.		
9.	Penataan			` bila termasuk d			
10	.Tanda Tangan						
	Penanggung Jawab : Penanggung jawab Lokasi Penyimpanan Arsip.						

11. Nama & Tanda Tangan: Nama dan tanda tangan pelaksanaan survey.

12. Tanggal : Tanggal dilakukan survey.

DAFTAR IKHTISAR ARSIP

INST	INSTANSI :							
ALA:	ALAMAT :							
TEL	EPON :							
No.	Unit Kerja / Asal Arsip	Kurun Waktu	Jumlah	Jenis Fisik	Jalan Masuk	Sistem Penataan	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cara pengisisan Daftar Ikhtisar Arsip:

1. Instansi : Lembaga Negara / Badan Pemerintahan atau bagian

struktural dari padanya sebagai lingkungan induk

penciptaan arsip atau dimana arsip disimpan.

Alamat dan telepon : Cukup jelas.
 Telepon : Cukup jelas.
 Nomor Urut.

5. Unit Kerja/asal arsip : Unit kerja / unit pengolah yang menciptakan dan menerima

arsip atau dari mana arsip itu berjalan.

6. Kurun Waktu : Tahun arsip yang bersangkutan.

7. Jumlah : Jumlah arsip yang disimpan.

8. Jenis Fisik : Jenis Fisik tekstual, audio visual, Kartografi, micro film dan

sebagainya.

9. Jalan Masuk : Agenda, indeks, kartu kendali dan sebagainya.

10. Sistem Penataan : Rubrik, Seri, Dossier, Klasifikasi, kacau dan sebagainya.

11. Lokasi : Tempat dimana arsip disimpan.

12. Keterangan : Catatan / informasi yang diperlukan.

KARTU PEMBANTU / DESKRIPSI						
Masalah	:			Nomor Urut :		
Sub Masalah	:					
Deskripsi / Uraian	Singkat :					
Bulan :	Tahun:			SERI / RUBRIK / DOSIR		
Keadaan Fisk Arsij	o :]	Pencata	t :		

Contoh: 2.4

DAFTAR PERTELAAN ARSIP

INSTANSI : ALAMAT :

NO NO		ОМО	R	DESKRIPSI /	TAHUN	UNIT KERJA /	KET	
URUT	` SPL	BOKS	RAK	URAIAN MASALAH	TAHUN	PENCIPTA	KEI	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Cara Pengisisan Daftar Pertelaan Arsip:

1. Instansi : Lembaga Negara / Badan Pemerintahan atau bagian structural

dari padanya sebagai lingkungan induk penciptaan arsip atau

dimana arsip disimpan.

Alamat : Cukup Jelas.
 Nomor : Nomor Urut.

4. Nomor :

Sampul : Diisi nomor sampula.
Boks : Diisi nomor Boks.
Rak : Diisi nomor Rak.

5. Deskripsi/ : Diisi uraian pokok masalah.


Uraian masalah jelas

6. Tahun : Tahun penciptaan arsip.

7. Unit Kerja/Pencipta: Unit Kerja Pencipta Arsip yang bersangkutan.

8. Keterangan : Catatan / informasi yang diperlukan.

PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS INAKTIF



F. PENATAAN ARSIP DALAM BENTUK BUKU

- 1. Memilah / mengelompokkan sesuai dengan kode klasifikasi dan masalahnya.
- 2. Mencatat kedalam kartu pembantu.
- 3. Penomoran kartu pembantu disesuaikam dengan buku.
- 4. Menyeleksi kartu pembantu berdasarkan masalah dan tahun.
- 5. Penomoran / pelabelan dan penataan buku.
- 6. Pembuatan buku inventaris
- 7. Pembuatan kartu katalog untuk buku yang disimpan diruang pelayanan umum.

Contoh: 2.6

KARTU PEMBANTU BUKU

Masalah	:		Nomor Urut :
Kode Klasifikasi	:		nomor orac .
Judul Buku	:		
Isi Ringkasan	:		
Edisi	:		
Tahun terbit	:		
Penerbit	:		
Penyimpanan	:	No. Buku Bo. Boks No. Rak	Ruangan Depo Pelayan Umum
Masa Simpan	:	Tahun	
		Ketarangan : Dinilai Kembali Musnah Permanen	Diisi oleh Kelompok Komputer Tgl. dientri : No. Record : ID. User : Paraf :
Nama Pencatat	:		

DAFTAR PERTELAAN ARSIP BUKU

	KODE		ABSTRAKSI			L	OKAS	[
NO	KLASIFIKASI	JUDUL	ISI RINGKAS	TAHUN	PENERBIT	BUKU	BOKS	RAK	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Cara Pengisian Daftar Pertelaan Arsip Buku :

1. Nomor : Nomor Urut.

Kode Klasifikasi
 Judul
 Kode Klasifikasi Masalah.
 Judul Buku Tersebut.

4. Abtraksi/isi ringkas : Berisi uraian atau isi singkat buku tersebut.

5. Tahun Penciptaan Arsip.

6. Penerbit : Penerbit / instansi yang mengeluarkannya.

7. Lokasi :

Buku : Diisi nomor buku.

Boks : Diisi nomor boks.

Rak : Diisi nomor rak.

8. Keterangan : Catatan / informasi yang diperlukan.

G. CARA PENEMUAN KEMBALI BERKAS / ARSIP

Penemuan kembali berkas / arsip pada Tata Usaha Unit Kearsipan dan Tata Usaha Unit Pengolah dilakukan sebagai berikut :

1. Pada Tata Usaha Unit Kerasipan

a. Naskah dinas masuk

Penemuan kembali berkas / arsip naskah dinas masuk melaui kartu kendali dengan tahapan sebagai berikut :

1) Kartu kendali warna putih

Penemuan kembali berkas / arsip naskah dinas masuk melalui kartu kendali warna putih berdasarkan klasifikasi pokok masalah dan sub masalah, disimpan pada tempat penyimpanan kartu kendali.

2) Kartu kendali Warna Hijau

Penemuan kembali berkas / arsip naskah dinas masuk melaluikartu kendali warna hijau berdasarkan instansi / lembaga dan urutan waktu (tanggal, bulan dan tahun), disimpan pada tempat penyimpanan kartu kendali.

3) Kartu Kendali Warna Kuning

Penemuan Kembali berkas / arsip naskah dinas masuk melaui kartu kendali warna kuning berdasarkan nomor urut angka naskah dinas masuk dan tahun, disimpan pada tempat penyimpanan kartu kendali.

b. Naskah dinas keluar

Penemuan kembali berkas / arsip naskah dinas keluar menurut bentuk naskah dinas dengan tahapan sebagai berikut :

1) Bentuk Peraturan Perundang – undangan

- (a) Penemuan kembali berkas/arsip dalam bentuk peraturan dengan cara mengetahui nomor urut dan tahun diterbitkannya, disimpan pada tempat penyimpanan berkas / arsip.
- (b) Penemuan kembali berkas / arsip dalam bentuk keputusan (bersifat menetapkan) dengan cara mengetahui kode klasifikasi masalah, nomor urut, kode instansi dan tahun diterbitkannya, disimpan pada tempat penyimpanan berkas / arsip.
- (c) Penemuan kembali berkas / arsip dalam bentuk instruksi dengan cara mengetahui nomor urut dan tahun diterbitkannya, disimpan pada tempat penyimpanan berkas / arsip.

2) Naskah dinas penting berbentuk surat

Penemuan kembali berkas / arsip dalam bentuk naskah dinas penting dan biasa dengan cara mengetahui kode klasifikasi masalah, nomor urut, kode instansi, tanggal bulan dan tahun ditertibkannya, disimpan pada tempat penyimpanan berkas / arsip.

2. Pada Tata Usaha Unit Pengolah

a. Naskah dinas masuk

Penemuan kembali berkas/arsip naskah dinas masuk melalui :

- Kartu kendali warna merah berdasarkan kode klasifikasi masalah, tanggal, bulan, tahun dan instansi pengirim, disimpan pada tempat penyimpanan Kartu Kendali.
- 2) Melalui buku agenda naskah dinas masuk berdasarkan tanggal, bulan, tahun dan instansi pengirim.

b. Naskah dinas masuk

Pelaksanaan penemuan kembali berkas / arsip naskah dinas keluar sama pelaksanaannya pada Tata Usaha Unit Kearsipan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor: Tahun 2012

Tanggal: 2012

POLA KLASIFIKASI

A. PENGERTIAN

- 1. Klasifikasi kearsipan dilingkungan Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, diberi kode dengan angka Arab, dirinci secara decimal dengan menggunakan tiga angka dasar, dilengkapi dengan kode pembantu.
- 2. Klasifikasi arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip prinsip dari umum ke khusus. Dalam hubungan masalah didahului kedua, perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menentukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
- 3. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas tugas substantive, sedangkan 100, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah masalah fasilitatif diluar pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu, juga ditampung masalah masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah yang tak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, Lambang Negara atau Daerah, tanda tanda kehormatan dan sebagainya.
- 4. Dengan demikian pokok masalah tersebut menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat termasuk instansi instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh Pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

000	Umum
100	Pemerintah
200	Politik
300	Keamanan dan ketertiban
400	Kesejahteraan
500	Perekonomian
600	Pekerjaan umum dan ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

5. Kode pembantu merupakan penyajian dan masalah tertentu yang merupakan aspek selalu berkaitan dengan masalah lainnya. Ditambahkan dibelakang tiap kode yang memberikan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu dimaksud adalah :

```
01
           Perencananaan
02
           Penelitian
03
           Pendidikan
04
           Laporan
05
           Panitia
06
           Seminar, Lokakarya, workshop
07
           Statistik
80
           Peraturan Peundang – undangan
09
```

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah, diperlukan kode dan singkatan komponen untuk tingkat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku serta pengaturan masing — masing komponen disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan komponen lingkup Pemerintah Provinsi Kalimtan barat.

Tiap kode kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dari sub ordinat dari kode atasnya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar, misalnya masalah 147.231 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 147.23 dan 147.23 bagian dari 147.147 bagian dari 140 dan 140 bagian dari 100.

Contoh:

100	Pemerintahan	(Perincian pertama)
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
140	Desa / Kelurahan	(Perincian kedua)
147	Pembangunan desa	(Perincian ketiga)
147.1		-
147.2	Perekonomian Desa	
147	Koperasi Desa	
412.31	BUUD	

- 7. Untuk Mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya. Dari sudut pandangan mana masalah ini disajikan, Untuk menentuklan masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya " perihal " tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu, untuk menentukan kode yang tepat harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat bahwa penemuan kembali surat banyak sekali bergantung pada ketepatan pemberian kode.
- 8. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah.

 Masalah masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal demikian itu harus berhati hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi pokok masalah. Masalah yang dipilih harus yang benar tekanannya, Dan harus diyakini benar bahwa maslah itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

- 9. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih teperinci. Masalah Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dapat secara berturut – turut diberi kode :
 - a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

b. 188.34 Peraturan daerah

c. 188.3 Peraturan

d. 188 Peraturan Perundang – undangan

10. Kode Pembantu

Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan dibelakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ektra pada arsip.

Contoh:

591 Tata Guna Tanah

.02 Kode Pembantu Penelitian

591.02 Penelitian Tata Guna Tanah

147.33 Pemukiman kembali Penduduk

.06 Kode Pembantu Seminar

147 Seminar Pemukiman Kembali penduduk

11. Menyusun Kode

Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode – kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode – kode masalah yang lain. Penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.

Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, karena itu untuk memperoleh kode yang teperinci, maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai 900.

Begitu jiga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.

12. Apabila kode ada petunjuk " Tambahan Perincian " berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode – kode pola yang lain.

Contoh I : Proyek Pasar

050 Perencanaan (Proyek)

511.2 Pasar (Bidang Perekonomian)

55.112 Pasar Proyek

Contoh II : Proyek Jembatan

050 Perencanaan

Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)

056.3 Proyek Jembatan

- 13. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan 2 macam kode dan 2 kode yang berlainan itu benar.
 - a. Peraturan Pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 186.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun.
 Masalah Pemberitahuan dengan pensiun (882) ditambah dengan kode pembantu untuk peraturan Perundang – undangan (08)
 - b. Penelitian APPKD, dapat diklasifikasikan 070 (penelitian) atau 142.02 (penelitian APPKD) (42), ditambahkan dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian ini sama – sama benar.

Cara ini dimaksudkan untuk member keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis peraturan pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

14. Tunjuk Silang

Jika dijumpai surat mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang.

Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode, satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada Kartu Tunjuk Silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksudkan dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh:

Surat tentang "Persawahan untuk Transmigrasi "dapat diberi kode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah – masalah yang memang sangat penting.

15. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode – kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama – nama masalah dan kaitannya terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Jadi dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada didepannya. Indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

INDEKS KAITAN

		Laut	312	
A		Angkatan (lanjutan)		
Aceh	Kw -11	Udara	313	
	r.w -11	Empat puluh Lima	221.2	
Administrasi	145	Angkutan		
Desa		Danau	551.4	
Pendidikan Pegawai	897	Jalan Raya	551.2	
Sekolah	422	Sungai	551.3	
Adopsi	474.11	Anjing Gila	443.34	
Agama Budha	450 455	Anumerta Pengangkatan Pegawai	861.2	
Hindu	454	APBD, Lh : Anggaran Pendapatan		
Islam	451	dan Belanja Daerah APBN, Lh : Anggaran		
Katholik	453	Pendapatan		
Protestan	452	dan Belanja Nrgara		
Air Buangan Industri	658.31			
Air Minum	690	Annia I la la Manusiu de		
Air Tanah	616	Arsip, Lh : Kearsipan	000	
Akademi	421.3	Arsiktektur	603	
Agraria	892.21	Assaineering	657	
Pemerintahan Dalam Negeri	892.22	Asbes Gelombang Bahan Bangunan	604.7 193.1	
Alamat Kantor;Pejabat	019.4	ASEAN		
Alat Angkutan		Asimilasi	471.3	
Jalan Raya	551.23	Asisten Sekwilda	821.22	
Kantor	24	Aspal	22.4.0	
Laut	552.2	Bahan Bangunan	604.2	
Udara	553.3	Bahan Galian	545	
Alat Medis	447	Asrama Pendidikan Pegawai	898.2	
alat tulis	-21	Asuransio	585	
Alumunium		Atap Elemen Bangunan	649.3	
Profil Bahan Bangunan	604.34	Audiensi	019.3	

Tambang	544.2	Auto Rally	426.1
Amanat			
Amanat		В	
Menteri Dalam Negeri	114.1		
Presiden	111.2	Badan	Kp -05
Anak Nakal	462.4	Badan Jalan'	πρ 00
Anak putus sekolah	463.1	Jalan Kota	621.3
Aneka			
Industri	536	Jalan Luar Kota	622.3
Kerajinan	537	Badan Pemeriksa Keuangan	116
·		Badan Pertimbangan Otonomi Daerah	
Perusahaan	536		404
Tambang	545	Provinsi	124
Tanaman	525.29	Kab/Kota	134
Usaha Perdagangan	517	Bagi Hasil Landreform	592.3
		Bahan	
Angin Topan	363	Bangunan	604
		Galian	545
Anggaran	910	Peledak	334
Belanja Tambahan	913	Pelindung Bangunan	604.4
Pembangunan	912	Pengawet Bangunan	604.4
Pendapatan Belanja			
Daerah	903	Bahasa	434
Pendapatan Belanja		Bahaya Kelaparan	444.1
Negara	902	Baitalmal	451.5
Rutin	911	Bak Pelepas Tekanan	692.4
Angkatan			
Darat	311		
Darat	311		

Transmisi Air Minum	698.8	Bangunan Pelengkap		
	090.0	Jalan Kota	621.9	
Distribusi Air Minum		Jalan Luar Kota	622.9	
Baku		Bangunan Pengaman		
Jembatan	631.94	Danganan i Singaman		

Jembatan Luar Kota	632.94	Jalan Kota	621.9
Balai Kesehatan	445	Jalan Luar Kota	622.9
		Pengendalian Sungai	614.1
Bali	Kw -51	Bangunan Polder	
Balok bahan Bangunan	604.6	Bagi	612.23
Bangunan Air Minum		Gudang Stasiun Pompa	612.413
Aerasi	693.2	Listrik Stasiun Pompa	612.414
Pembubuh Bahan Kimia	693.4	Pembawa	612.2
Saringan	693.6	Pembuang	612.3
Ukur	693.1	Pengukur Air	612.411
Pengendapan	693.3	Pengukur Curah Hujan	612.412
Pengaduk	693.5	Penutup Sungai	612.12
Bangunan Air Tanah		Bangunan	
Pembawa	616.2	Pusat Perbelanjaan	644.1
Pembuang	616.3	Rekreasi	643
Bangunan Assaineering	657.21 657.21	Tempat Tinggal	648
Pengendap	3 657.21		611.1
Pengering Lumpur	657.21 4 657.21	Waduk Irigasi	
Penghancur Kotoran	2	Banjir	362
Penyaring	657.21 1	Bank	580
Bangunan Bawah		Bangunan Gedung	644.3
Jembatan Kota	631.51	Pembangunan Daerah	584
Jembatan Luar Kota	632.51	Bantuan	
Bangunan Irigasi		Hukum	183.1
Bagi	611.32 1	Kebakaran Untuk Pegawai	846.1
Cek	611.32 4	Kebanjiran Untuk Pegawai	846.2
Out Let	611.42 1	Luar Negeri	193.2
Pembawa	611.3	Menteri	978
Pembuang	611.4	Pembangunan Daerah	950.12
Penahan Banjir	611.42	Presiden	978
·	611.2	Bantuan Pembangunan Desa	412.4
Pengambilan		Alokasi	412.5
Penunjang	611.56 611.32	Pelaksanaan	412.6
Sadap	3 611.32	Juara Lomba Desa	412.63
Terjun Pembawa	5 611.42	Keserasian	412.62
Terjun Pembuang	2	Langsung	412.61
Bangunan			

Industri	647	BAPPEDA Barak Kerja	050.13
Keagamaan Pemerintahan	645.8 641	Jalan Kota	621.25
Pelayanan Umum Pendidikan Penjara Bangunan Pasang Surut Pembawa Pembuang Penangkis Kotoran Pengukur Curah Hujan Pengukur Muka Air	645 642 641.5 613.1 613.2 613.33 1 613.33 3 613.33	Jalan Luar Kota Jembatan Kota Jembatan Luar Kota Batu Belah Bahan Bangunan Bazaar Bea Bea Siswa Bela Sungkawa Bencana	622.25 631.25 632.25 604.1 466.2 975 422.5 ;-004
Pintu Pemasukan Pintu Pembuangan Saluran Pembuangan Sekunder Saluran Pembuangan Tersier Kebakaran Kekeringan	613.12 613.22 613.21 2 613.21 3	Angin Topan Banjir Gempa Gunung Berapi	363 362 361 361

		Banjir	362
Pintu Pembuangan	613.22		
Saluran Pembuangan	613.21	Gempa	361
Sekunder	2 613.21	Cununa Boroni	264
Saluran Pembuangan Tersier	3	Gunung Berapi	361
Tersier	3		
		С	
Kebakaran	354		
Kekeringan	365	Oahana Kasasian	404.4
Tanah Longsor	362	Cabang Kesenian	431.1
Tanan Longson	302	Cabang Olah Raga	426.1
Benda kuno	432.22	Cabang Clair Raga	720.1
		Cacad	
Bendaharawan	990		
		Mata	461.1
Penunjukkan	954		
Barata a		Mental	461.3
Bendung		Tubuh	461.2
Pintu Bilas Irigasi	611.22	Tubun	401.2
T IIIta Bilas IIIgasi	011.22	Veteran	464.3
Pompa Irigasi	611.23	Votoran	10 1.0
, i 9			Kp-
		Cacah Jiwa	071
Bendungan			
		Cagar Alam	522.51
Air Minum	691.3		
lvinos:	C44.44	Camat	821.27
Irigasi	611.11		

Decelule	47	Candi	
Bengkulu	17	Bangunan	464.2
Bensin	541	Benda Kebudayaan	432.21
Penyaluran	541.3	Cat Bahan Bangunan	604.4
Pompa	541.3	Catatan Sipil	477
Tangker	541.3	Cek	586
Tangki		Cek Dam Sungai	614.17
Beras		Cengkeh	525.25
Pemasaran	511.1	Ceramah	423.2
Pengadaan	501	Pendidikan Pegawai	895.2
Berburu Binatang	522.52	J	
Besi		Cess	977
Bahan Bangunan	604.3	Clear Hell Instalasi Air Minum	693.8
Beton Bahan Bangunan	604.31	Coupure	000.0
Profil Bahan Bangunan	604.32	Jembatan Kota	631.75
Tamabang	544.3	Jembatan Luar Kota	632.75
Tua	544.3	Cukai	976
Bezetting Pegawai	872		970
D'ana	454.0	Culvert, Lh: Gorong-gorong Jalan kota	
Biara	454.2	Curah Hujan	557.1
Bimas Tanaman Pangan	521.11	Cuti	
Bimbingan		Gubernur	121
Landreform	592.5	Bupati/Walikota	131
Sosial Bintang Tanda	467	Pegawai	850
Kehormatan	022.1	Alasan Lain	857
Bisu	461.4	Besar	852
BKS-AKSI	64	Di Luar Tanggungan	
Box Tersier	611.33	Negara	856
Boxit	544.2	Hamil	854
Broncaptering Air Minum	691.1	Naik Haji	855
	091.1	Sakit	853
Bronjong	C24 00	Tahun	851
Jalan Kota	621.99		
Jalan Luar Kota	622.99	D	
Jembatan Kota	631.72		
Jembatan Luar Kota	632.72 521.23	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kw-34
Buah-buahan	2		

Buku	481.3	Daerah Luar Kota	
Islam	451.47	Hutan	661
Pendidikan Pegawai	899.1	Permukiman	663
Sekolah	425.2	Daerah Luar Kota	
		Perkebunan	662
Buruh	560	Pertanian	662
Busur Lapar	444.1		
		Daerah Penangkapan Ikan	523.32
Butas, Lh: Aspal		Daoran i onangkapan man	020.02
BUTSI	564.1		
BUUD	412.31		
		Direktur Jenderal Jabatan	821.21
Daerah Perkotaan		Disinfektan unit Assaineering	857.22
Industri	654	Diskusi Metode Belajar	423.3
Pelabuhan	651	Pendidikan Pegawai	895.3
Pemerintahan	652	Dispensasi Pegawai	848
Pemukiman	653	Distribusi	
Perumahan	653	Air Minum	694
Pusat Perbelanjaan	651.1	Pangan Untuk Pegawai	844.1
Rekreasi	655	Sandang Untuk Pegawai	844.2
Daerah Samping		Dokumentasi	42
Jalan Kota	621.8		
Jalan Luar Kota	622.8	Dokter Tenaga Medis	446
Dakwah	451.48	Dolken Bahan Bangunan	604.6
Dalang	431.1	Domine	452.3
Damar	522.22	Dosen	424
Dana Kepegawaian	842	Drainnage	
Asuransi	842.3	Jalan Kota	621.5
Kesehatan	842.2	Jalan Luar Kota	622.5
Taspen	842.1	Jembatan Kota	631.93
Dana Kecelakaan	585	Jembatan Luara Kota	632.93
Dana Pengukuran	594.2	Dukun	448.4
3			

Danareksa	574	Dwifungsi ABRI	324
Darmawisata	421.71		
	180.11	E	
Dasar Negara		Ekspedisi Pengiriman Surat	45.1
Data Anggaran	942	Ekspor	512
Dekan	424	Elemen Bangunan	649
Demam Berdarah	443.42	Emas	543
Demonstrasi	332	Epidemiology	443.3
Dengar Pendapat Dengue Haemorrhagio Fever	156.2	Escope Channel Irigasi	611.29
Lh: Demam Berdarah		Exit Imigrasi	185.3
Kementerian		F	
Dalam Negeri	114	Federasi Buruh Seluruh	054
Lainnya	115	Indonesia	251
Deposito	583	Feri	551.5
Desentralisasi	118	Filaria	443.43
Detasering	825	Film	484
Dewan		Fiscal	587
	Кр- 05	Fitrah	451.12
Marga	144	Fotogrametri	594.11
Pertimbangan Agung	116	Formasi Pegawai	871
Perwakilan Rakyat	150	Frambosia	443.23
Provinsi	160		
Daerah Kab/kota	170	G	
Stabilisasi Ekonomi	500.1	Gabah	
Tingkat Desa	144	Pemasaran	511.1
-			
Dharma Tirta	411.64		
Dharma Wanita	261		
DIK	914		
Dias Natalis	421.6		
Dinas Otonom			
Provinsi	120.21		
Kab/Kota Dinding Elemen	130.31		
Bangunan	649.2		
DIP	915		

Pengadaan	501	Sarana Pendidikan	451.45
Gadai	181.31	Gelagar	
Tanah	592.4	Jembatan Kota	631.61
Galian Tanah	392.4	Jembatan Luar Kota	632.61
	624.24	Gelanggan Remaja	427
Jembatan Kota	631.31	Gempa	361
Jembatan Luara Kota Gambar Presiden/Wakil	631.32	Genteng Bahan Bangunan	604.7
Presiden	;-019.21	Geologi	546
Ganti Nama		Gerakan Pemuda	
Pegawai Warga Negara	874.2	Ansor	244
Keturunan Asing	471.22	Islam Indonesia	245
Ganti Rugi Tanah		Marhaenis	246
Landreform	592.2	Gereja	240
Tanah Absentee	592.22	Katholik	453.2
Tanah Kelebihan	592.21		
Tanah Partikelir	592.23	Protestan	452.2
Pencabutan Hak	593.83	Gigi	441.1
Garam		Giro	586
Industri	535	Gizi	444
Pemasaran	511.1	Gelandangan	462.1
Pengadaan	501	Golongan Karya	212
Gardu Listrik		Gorong-gorong Irigasi	
Induk	671.31	Pembawa	611.37
Distribusi	671.41	Pembuang	611.43
		Gorong-gorong Jalan Kota	621.52
Penghubung	671.31	Gorong-Gorong Jalan Luar Kota	622.52
Trafo	671.31	Gorong-gorong Polder	
Gas Bumi	542	Pembawa	612.24
GBHN	180.2	Pembuang	612.34
Gedung Urusan Dalam		7 Simbadily	012.04

Kantor	-011	Got Miring Irigasi Miring Irigasi	611.34
Rumah Dinas	-012	Grafika	486
	-012	Gudang	516
Gedung		Gudang Proyek	
Balai Kota		Jalan Kota	621.24
Bangunan	641.4	Jalan Luar Kota	622.24
DPR		Jembatan Luar Kota	632.24
Bangunan	641.3	Guest House	-013
DPRD		Gula	
Bangunan	641.3	Industri	535
Kesenian		Pemasaran	511.1
Bangunan	643.2	Pengadaan	501
Sarana Kesenian	426.2	-	301
Olah Raga		Gunung Berapi	004
Bangunan	643.1	Bencana	361
Sarana Olah Raga	426.21	Pengawasan	546.1
Parkir		Guru	424
Bangunan	645.2	Inpres	813.5
Pemancar		Teladan	424
Bangunan	643.3		
Pengadilan		Н	
Bangunan	641.1		
Perdagangan		Haji	456
Bangunan	644.2	Hak	
Sekolah	044.2	Angket	
	640		
Bangunan	642		
Sarana Pendidikan	425.11		
Sekolah Islam			
		Huru-hara	332
DPR	159	Hutan	
DPRD Provinsi	164	Hak Pegusahaan	522.11
DPRD Kab/Kota	174	Kelestarian	522.5
Pengangkatan dan			

Pemberhentian Pegawai	875	Perpetaan	522.13
Perusahaan Hutan	522.11	Tata Guna	522.12
Hak Tanah	593	Hutang Perdata	181.3
Guna Bangunan	953.5	Hutang Negara	588
Badan Hukum	593.52	Hydran Air Minum	694.6
Perorangan	593.51	Kebakaran	694.62
Guna Usaha		Umum	694.61
	593.4	Hygiene Sanitasi	443.5
Milik	593.2		
Badan Hukum	593.22	l l	
Perorangan	593.21		
Pakai	593.3	Ibu Teladan	463.1
Badan Hukum	593.32	IDI, Lh: Ikatan Dokter Indonesia	
Perorangan	593.31	Idul Fitri	
Pembebasan	593.82	Hari Raya	003.1
Pencabutan	593.81	Peribadatan Islam	451.11
Pengelolaan	593.6		
Hama Tanaman	521.42	IHH	973
Pemberantasan	521.42 1	IHPH	973
Hasil Pemilu	278	Ikatan Dokter Indonesia	231
Hari		Iklan	510.12
Besar	;- 003	Imigrasi	185
lbu	260	Import	513
Libur Sekolah	422.3	Imunisasi	433.32
Pahlawan	003.1	Industri	530
Raya	003	Aneka	536
Keagamaan	003.2	Elektronika	532
Nasional	003.1	Farmasi	533
	003.1	Kimia	533
Ulang Tahun		Logam	535
Harta Agama Islam	451.5	Makanan	535
Hiburan	435	Minuman	535
Hidrologi	547		

Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Hipotik Hobby Hotel Untuk Pegawai Hortikultura Hubungan Luar Negeri Hubungan Masyarakat Hukum Adat Internasional Perdata Pidana Hukuman Pegawai Peringatan Teguran Humas, Lh: Hubungan	253 254 181.32 426.4 556.2 845.3 521.23 190 489 180 189 184 181 182 862 862.1 862.1	Inmas Inspektur Jenderal Pembantu Instalasi Air Sanitasi Akustik Bangunan Cahaya Listrik Rumah Dinas Penerangan Pengatur udara Pengelolaan Air Minum Rumah Dinas Instansi Vertikal IPDN: Institut Pemerintahan Dalam	534 521.11 821.22 821.21 821.23 605.3 605.5 605.1 605.6 605.2 15 605.6 605.4 693 011
Humas, Lh: Hubungan Masyarakat			892.1
Provinsi Kabupaten Kota Institut Pemerintahan	120.22 130.22 130.22	Barat Tengah Timur Jawaban Pemerintah	Kw-32 Kw-33 Kw-35
Dalam Negeri	892.1		J-

		Jembatan	
Instruksi		Irigasi	611.52
Gubernur Lembaga Non	188.54	Hewan	611.522
Departemen	188.53	Inspeksi	611.521
Menteri	188.52	•	

B	100.54	Jalan Kota	631
Presiden	188.51	Jalan Luar Kota	632
Bupati/Walikota	188.55	Pasang Surut	613.35
Intake Air Minum	691	Pipa Air Minum	692.5
Intan	543 ;-	Polder	612.13
Inventaris kantor	028	Sementara	631.22
Investasi	582	Jalan Kota	621.22
Ipeda	973	Jalan Luar Kota	622.22
		Jendela Elemen Bangunan	649.5
Irigasi	611	Jenjang Pangkat	834
Islam	451	Jumlah Desa	414.12
J			
Jalan	620	К	
Kota	621	Kabel Listrik Bawah Tanah	671.33
Luar Kota	622	Kabinet	113
Irigasi	611.51	Kalimantan	Kw - 6
Inspeksi	611.51 1	Barat	Kw- 61
Logistik	611.51 2	Selatan	Kw-63
Jalan Sementara	_	Tengah	Kw-62
Jalan Kota	621.21	Timur	Kw-64
Jalan Luar Kota	622.21	Kaki Lima	511.3
Jembatan Kota	631.21	Kampanye	273
Jembatan Luar Kota	632.21	Kampus	425.12
Jambi	Kw-15	Kanker	441.4
Jamu	448.3	Kantong Lumpur	
Jam Kerja Kantor	;- 061.2	Irigasi	611.27
Janda		Pengendalian Sungai	614.16
Pahlawan	464.1	Kantor Proyek	
Pensiun Pegawai	882.5	Jalan Kota	621.23
Perintis Kemerdekaan	464.2	Jalan Luar Kota	622.23
Janji Pegawai	877	Jembatan Kota	631.23
Jaringan		Jembatan Luar Kota	632.23
Jalan		Kapal	523.42
Kota	656.1	Nelayan	523.5

Luar Kota		Kapur Bahan Bangunan	604.1
Listrik Bawah Tanah	671.44	Karantina	443.3
Sungai		Karet Hasil Perkebunan	525.21
Kota	656.3	Karpeg, Lh: Kartu Pegawai	
Luar Kota	665.3	Kartu Pegawai	873.2
Telepon Irigasi	611.57	Kartu Penduduk	474.4
Jawa	Kw-3	Karya Tulis Metode Belajar	423.6
		Pendidikan Pegawai	895.6
		Katup Udara	694.71
		Distribusi Air Minum	
Transmisi Air Minum	692.6	Kelestarian Hutan/Satwa	522.5
Kartu Pelepas		Kelompok Tani	411.61
Distribusi Air Minum	694.71	Keluarga Berencana	476
Transmisi Air Minum	692.2	Untuk Pegawai	843.4
Kayu		Kematian	474.3
Bahan Bangunan	604.4	Kemiliteran	320
Hasil Hutan	522.21	Kenaikan Gaji Pegawai	822
Industri	536	Golongan I	822.1
Perusahaan	536	Golongan II	822.1

		Golongan III	822.3
Keamanan	330	Golongan IV	822.4
Kantor	117	Kenaikan Pangkat Pegawai	823
Lalu Lintas		Golongan I	823.1
Jalan Raya	551.11	Golongan II	823.2
Laut	552.11	Golongan III	823.3
Keanggotaan		Golongan IV	824.4
DPR	155	Kenakalan Remaja	356
DPRD Provinsi	161	Kendaraan Pemilu	276
DPRD Kab/Kota	171	Keolahragaan	426

MPR	151	Kepala	
Kearsipan	;- 045	Badan	821.21
Expedisi Ke II	045.1	Bagian	821.23
Salah Kirim	045.3	Bidang	821.23
Surat Pengantar	045.2	Biro	821.22
Kebersihan		Dinas	821.22
Kantor Kota		Pusat	821.22
Lingkungan	660.2	Seksi	821.24
Kebakaran	364	Sub Bagian	821.24
Kebijaksanaan Umum Politik	201	Sub Bidang	821.23
Kebudayaan	430	Sub Direktorat	
Kebun	521.53	Kepala Daerah	
Kebun Binatang	522.53	Gubernur	121
Kecamatan	137	Cuti	121
Kecelakaan	370	Pelantikan	121
Kegaduhan Kota	568	Pemberhentian	121
Kegiatan		Pencalonan	121
Pelajar	421.7	Pengangkatan	121
Sekolah	421.6	Serah Terima Jabatan	121
Remaja	427	Buapti/Walikota	131
Kehutanan	522	Cuti	131
Kejahatan	350	Pelantikan	131
Kejaksaan	187	Pemberhentian	131
Kekayaan		Pencalonan	131
Daerah Desa		Pengangkatan	131
Kekayaan Pribadi Pegawai	865	Serah Terima Jabatan	131
Kekayaan ABRI	824	Kepartaian	210
Kekurangan Makan	444.1	Pegawai	800
Kekeringan	365	Kepemudaan	427
Kelahiran	474.1	Kependudukan	470
Kelamin Penyakit	443.22	Kepenjaraan	186
Kelapa	525.26	Kepercayaan	436
Sawit	525.26	Kepolisian	331

Kelaparan	444.1	Keperpubakalaan	423
		Keputusan Presiden	188.41
Bupati	188.45	Kolera	443.31
Gubernur	188.44	Komite Nasional Pemuda Indonesia	241
Lembaga Non Kementerian	188.45	Konduite	863
Menteri	188.42	Kongres Kp	-6
Presiden	188.41	Kongres Wanita Indonesia	262
Walikota	188.45	Konperensi	80
Keracunan Makanan	444.2	Bupati	82
Kerajinan	537	Gubernur	-81
Kereta Api	551.6	Komponen	-83
Kerjasama Asing	193	Internasional	85
Kerjasama Antar Departemen	119	Di Dalam Negeri	86

Kerjasama Pembangunan			
Desa	415.4	Di Luar Negeri	84
Luar Negeri	415.41	Instansi	82
Perguruan Tinggi	415.42	Walikota	82
Kesamudraan	548	Konstitusi	180.2
Kesehatan	40	Konstruksi	601
Hewan	524.3	Industri	601
		Konstruksi Pencegahan	
Pembinaan	441	Terhadap Angin	606.3
Sekolah	441.5	Eksplosif	606.5
Kesejahteraan (Lanjutan			
)		Gas	606.5
Pegawai		Gempa	606.2
Rakyat	400	Kebakaran	606.1
Sosial	465	Kegaduhan	606.4

Keselamatan Kerja	566	Panas	606.3
Kesenangan	435	Radiasi Atom	606.7
Kesenian	431	Serangga	606.6
Ketenagaan	670	Udara	606.3
Ketangkasan	466.2	Kontraktor Bangunan	602
Ketatalaksanaan	65	Koordinasi	
Ketertiban	300	Tingkat Provinsi	120.1
Ketertiban Kantor	017	Tingkat Kabupaten/Kota	130.1
Keuangan	900	Pembangunan Desa	415
Desa Pemilu		Koperrsai	518
Kewarganegaraan Indonesia	279	Desa	412.3
Kewartawanan	471	Pegawai	844
Kewenangan Mutasi Pegawai	875	Корі	525.27
Kewilayahan Desa	146	Kopra	525.26
KIK, Lh: Kredit Investasi Kecil		Koral Bahan Bangunan	604.1
Kios	511.3	Korban Kekacauan	465.2
Kist Dam		KORPRI, LH: Pegawai RI	
Jembatan Kota	631.74	Korps Pegawai Republik Indonesia	236
Jembatan Luar Kota	632.74	Korupsi	256
Klep Pengatur Banjir	614.13	Kotak Suara Pemilu	276.4
KNPI	241	Keraton	
Kolam Pasang Surut	613.1	Bangunan	646.3
Kolam Renang	426.24	Obyek Wisata	556.1
		Kredit	
		Bank	581
		Bimas	521.11
		Inmas	521.11
		Investasi Kecil	581
		Kreatorim	469.4
		Krib	
		Jembatan Kota	631.76
		Jembatan Luar Kota	632.76

Pengaman Pantai	625.2	Lapangan Olah Raga		426.23
Pengendalian Sungai	614.15	Laporan	Кр	;04
Kubangan Kerbau Irigasi	611.54	Fisik Bangunan		942
KUD	612.32	Kabupaten		130.04
Kuliah	423.1	Kecamatan		138.04
Kerja	423.4	Keuangan Bendaharawan		963
Pendidikan Pegawai	895.4	Luar Negeri		196
Latihan Kerja	411.32	Provinsi		120.04
Masyarakat Desa		Latihan Kerja		563
Lapangan	423.4	Latihan Militer		321
Pendidikan Pegawai	895.4	Lebah		521.234
Pendidikan Pegawai	895.1	Legislatif		150

Kurikulum		423.5	Legitimasi Tanda Pengenal Pegawai	873.3
Pendidikan Pegawai		895.1	Lembaga	235
Kursus	Кр	-03	Lembaga (Lanjutan)	
Kursus Pegawai		893.3	Non Departemen	117
Kusta		443.21	Pendidikan Islam	451.49
			Sosial desa	411.2
L			Tinggi Nergara	116
			Tingkat desa	146
Laboratorium Lapangan			Lempung Bahan bangunan	604.1
Jalan Kota			Lingkungan Hidup	660.1
Jalan Luar Kota			Lintas Batas	185.5
Jembatan Kota			Listrik	671
Jembatan Luar Kota			Distribusi	671.4
Lahar		361	Non PLN	671.12
Lalu-lintas			Pembangkitan	671.2
Danau		551.1	Pengusaha	671.5
Jalan Raya		551.1	PLN	671.11

Laut	552.1	Transmisi	671.3
Sungai	551.1	Logam	544
Udara	553.1	Mulia	543
Lamaran Pegawai	811	Lokakarya	Kp06
Lambang	001	Lolos Butuh	824.5
Bendera Kebangsaan	001.2	Lomba Desa, Lh: Perlombaan Desa	
Daerah	001.3	Losmen Untuk Pegawai	845.3
Provinsi	001.31	Lurah	141
Kab/Kota	001.32	Administratif	821.28
Garuda	001.1	Lustrum	421.6
Lampung	Kw -18		
Landasan		M	
Jembatan Kota	631.54		
Jembatan Luar Kota	631.54	Mahkamah Agung	116
Landreform	592	Majalah	481.2
Pembagian Tanah	592.13	Majelis Permusyawaratan Rakyat	150
Penentuan Tanah	592.12	Keanggotaan	151
Retribusi	592.1	Meninggal	151.32
Sengketa	592.14	Pelanggaran	51.4
Lanjut Usia	465.1	Pemebrhentian	151.3
Langit-langit Elemen Bangunan	649.4	Pencalonan	151.1
Lantai		Pengangkatan	151.2
Jalan Kota	631.62	Majelis Ulama	451.1
Jalan Luar Kota	632.62	Makam	469
Elemen Bangunan	649.4		
Keluarga	469.3	Pengadaan	541.1
Pahlawan	469.2	Modal	570
Raja	469.3	Asing	572
Umum	469.1	Domestik	571
Makar	351	Patungan	573
Malaria	443.41	Penyertaan	573
Maluku	Kw -81	Moneter	589

Mandi Suci	645.1	Monografi	Кр	42	
Mapram	422.1	Monografi Provinsi		120.042	
Marga Satwa	522.51	Monumen			
Marmer		Bangunan		646.1	
Bahan Bangunan	604.1	Penghargaan		002.042	
Bahan Galian	545	MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat			
Masa Kerja	831	M.T.Q		451.15	
Masyarakat Prades	413.3	Muhamadiyah		223.1	

Mata	441.1	Museum		432.1
Mazhab		Muspida		
Buddha	455.4	Provinsi		124
Hindu	454.4	Kab/Kota		134
Islam	451.8	Mutasi Pegawai		820
Khatolik	453.4			
Protestan	452.4	N		
Media Massa	480			
Masyarakat Suku Terasing	467.1	Narapidana		186
MCK, Lh: Mandi,Cuci, Kakus		Narkotika		354
Median		Nelayan		523.5
Jalan Kota	621.7	Night Club		435
Jalan Luar Kota	622.7	NIP, Lh: Nomor Induk Pegawai		
Jembatan Kota	631.95	Nomor Induk Pegawai		873
Jembatan Luar kota	632.95	Notariat		181.4
Menara Distribusi	694.11	Nota Keuangan		901
Menara Pengambilan Irigasi	611.14	Nota Pemeriksaan		936
Menu Makanan Rakyat	444.3	NU		223.2
Menteri Ad Interim	113.2	Nusa Tenggara	Kw	-5
Menwa, Lj: Resimen		Barat	Kw	-52

Mahasiswa

Mesin kantor	;- 022	Timur	Kw -53
Mesjid			
Bangunan	645.8	0	
Sarana Peribadatan	451.2		
Mess	031	Obat-obatan	442
Metode Belajar	423	Pengadaan	442.1
Meteorologi	557	Penyimpanan	422.2
Mebel Perabot Rumah Dinas	012.2	Untuk Pegawai	843.3
Minyak Bumi	541	Obligasi	588
Eksploitasi	541.1	Olah Raga, Lh: Keolahragaan	
Kontrak kerja	541.12	Olimpiade	426.3
Pengolahan	541.2	Operasi Busana	467.1
Pengusahaan	541.1	Operasi Militer	323
Minyak Goreng		Operation Room	488
Industri	535	Oprit	
Pemasaran	511.1	Jembatan Kota	631.9
Pengadaan	501		
Tangki	516		
Minyak Tanah			
Pemasaran	511.1		
Jembatan Luar Kota	632.9	Perdagangan	510.23
Orde Baru	202	Non Komersil	487.1
Organisasi	060	Foto	487.1
Badan internasional	063	Lukisan	487.1
Badan pemerintahan	062	Pancasila	180.11
Buruh	250	Panen Gagal	521.24
Internasional	252	Panitia	Kp -05
Instanjsi Pemerintah	061	Panggilan	
Keagamaan		Pegawai	94
Buddha	455.5	Pelamar	811.3
Hindu	454.5	Panti asuhan	466.3
Islam	451.49	Papan Bahan Bangunan	604.6

Gerejani		Parit	
Khatolik	453.5	Jalan Kota	621.51
Protestan	452.5	Jalan Luar Kota	622.51
Mahasiswa	242	Pariwisata	556

260	Partai Demokrasi Indonesia	211
874.3	Partai Persatuan Pembangunan	213
240	Pasang Surut Irigasi	613
243	Pasar	511.2
427	Modal	574
250	Uang	574
260	Pasir Bahan Bangunan	604.1
	Paspor	185.2
	Pastur	453.3
920	Patok KM	
922	Jalan Kota	621.94
921	Jalan Luar Kota	622.94
	Patok Pengaman	
	Jembatan Kota	631.84
	Jembatan Luar Kota	632.84
564.2	Patok D.O.W	
521.21	Jembatan Kota	631.85
	Jembatan Luar Kota	632.85
621.97	Patung Pahlawan	002.4
622.97	PBB	195
631.86	Pegawai Teladan	861.5
632.86	Pejabat Sipil Dari ABRI	324
	Pejabat Pembuat Akte Tanah	594.4
621.82	Pekan Olah Raga Nasional	426.3
	874.3 240 243 427 250 260 920 922 921 564.2 521.21 621.97 622.97 631.86 632.86	Partai Persatuan Pembangunan 240 Pasang Surut Irigasi 243 Pasar 427 Modal 250 Uang 260 Pasir Bahan Bangunan Paspor Pastur 920 Patok KM 922 Jalan Kota 921 Jalan Luar Kota Patok Pengaman Jembatan Kota Jembatan Luar Kota 564.2 Patok D.O.W 521.21 Jembatan Kota Jembatan Luar Kota 621.97 Patung Pahlawan 622.97 PBB 631.86 Pegawai Teladan 632.86 Pejabat Sipil Dari ABRI Pejabat Pembuat Akte Tanah

Jalan Luar Kota	622.97	Pekan Raya	510.11
Pagar Praja, Lh: Pamong Praja		Pekerja Tanah	
Pahlawan Pajak		Jembatan Kota	621.31
, Pakaian Dinas	025	Jembatan Luar Kota	622.31
Paku Bahan Bangunan	604.33	Jembatan Kota	631.3
Palang Merah Indonesia	468	Jembatan Luar Kota	622.3
Palawija	521.22	Pelabuhan	
Pamong Desa	141	Danau	551.43
Pemberhentian	141	Feri	551.43
Pemilihan	141	Laut	552.3
Pengangkatan	141	Nelayan	523.43
Pameran	510.13	Sungai	551.33
Papua Kw	91	Udara	553.2
Papua Barat			
Kw	92	Pelajar Teladan	421.72
		Pelantikan	
Bupati	131	Golongan II	882.3
Gubernur	121	Golongan IV	882.4
Presiden	111	Karena Meninggal	883
Wakil Presiden	112	Permintaan Sendiri	881
Walikota	131	Tidak Dengan Hormat	888
Pelayaran		Untuk Sementara waktu	887
Dalam Negeri	552.12	Pemberontakan	
Luar Negeri	552.13	Pembibitan	
Pelelangan	510.2	Tanaman Pangan	521.32
Ikan	523.21	Perikanan	523.31
Pelimpah Banjir Irigasi	611.13	Peternakan	524.21
Pelimpah Samping Irigasi	611.38	Pembinaan Kesehatan	441
Pelimpahan Pegawai, Lh: Pemindahan		Pemborong	602
Pelimpahan Wewenang Pegawai	875.1	Pembunuhan	352
Pelita	 050.1	Pemekaran	

Daerah	 050.11	Provinsi	125
Pemadam Kebakaran	364.1	Kabupaten/Kota	135
Pemalsuan	355	Desa	146.1
ljazah	355.1	Pembangunan Desa	414.13
Uang	355.2	Pemeriksaan	821.34
Pemasaran	511	Pemeriksaan Administrasi	
Pembagian Wilayah		Bendaharawan	962
Kabupaten	136	Pemeriksa kas	
Kota	136	Hasil	961
Provinsi	126	Pemerintahan	100
Pembantu Bupati,Lh: Wedana		Pemerintah	
Pembantu Gubernur,LH: Residen		Provinsi	120
Pembangkit Listrik		Kab/Kota	130
Tenaga Air	671.21	Desa	140
Tenaga Gas	671.22	Kecamatan	138
Tenaga Diesel	671.23	Pusat	110
Tenaga Matahari	671.24	Pemetaan	594.1
Tenaga Nuklir	671.25	Pemilihan	275
Tenaga Panas Bumi	671.26	Pemilihan Umum	270
Tenaga Uap	671.27	Pemindahan Ibu Kota	
Pembangunan Desa	410	Kabupaten	135
Pembebasab Dari Jabatan	821.2	Kotamadya	135
Pembentukan		Provinsi	125
Provinsi	125	Pemindahan Pegawai	824.1
Kab/Kota	135	Golongan I	824.2
Administrasi	135	Golongan II	824.3

Desa	146.1	Golongan III	824.4
Kecamatan	135	Golongan IV	862.4
Pemberantasan Buta Huruf	421.9	Pemindahan Pembukuan	937
Pemberantasan Hama	521.42 1	Pemuda	427
Pemberantasan dan Pencegahan	443.2	Pemugaran	
Penyakit Menular Langsung (P2ML)		Candi	432.21
Pemberantasan dan Pencegahan		Lingkungan Desa	413.4
Penyakit Menular Sumber	443.4	Perumahan Desa	413.4
Binatang (P2B)		Permukiman	
Pemberhentian Pegawai	880	Kembali Penduduk	413.2
Alasan lain	884	Suku Terasing	467.1
Dengan Hak Pensiun	882	Tata Kota	653
Golongan I	882.1	Pemulihan Hak Guna Bangunan	593.55
Golongan II	882.2		
Pemungutan Suara	277	Penerangan Jalan	656.11
Pemutusan Hubungan kerja	567	Penerangan Lampu Pengaman	
Penagihan	956	Jalan Kota	621.92
Penataran Kp	-3	Jalan Luar Kota	622.92
Kepegawaian	893.3	Jembatan	631.82
Penawan Peralatan kantor	;-020.1	Jembatan Luar Kota	631.82
Pencalonan		Penertiban	632.82
Anggota		Penerimaan Keuangan	481
DPR	155.1	Pengadaan	933
DPRD Provinsi	161.2	Pangan	501

DPRD Kab/Kota	171.1	Pegawai	810
MPR	151.1	Peralatan Kantor	27
Gubernur	121	Sandang	502
Bupati/Walikota	131	Pengaduan	43
Pamong Desa	141	Pengairan	610
Pemilihan Umum	270	Pengaman Pantai	615
Presiden	111	Pengambilan Batas Pantai	611.24
Sekda Provinsi	123	Pemgambilan Bebas Dengan Pompa	611.25
Sekda Kab/Kota	133	Penganiayaan	353
Wakil Gubernur	122	Pengangguran	560.1
Wakil Bupati/Walikota	132	Pengangkatan	
Wakil Presiden	112	Anggota	
Pencemaran		DPR	155.2
Air		DPRD Provinsi	161.2
Lingkungan	660.31	DPRD Kab/Kota	171.2
Perkotaan	658.3	MPR	151.2
Pencurian	353	Calon Pegawai	813
Pendaftaran		Golongan I	813.2
Pendidikan Pegawai	897.2	Golongan II	813.2
Penduduk	474	Golongan III	813.3
Sekolah Tanah	422.2	Golongan IV	813.4
Pendapatan	970	Calaon Guru Inpres	813.5
Pendeta	552.3	Bendaharawan	954
Pendidikan	420	Dalam Jabatan	821.2
Khusus	420.1	Pegawai	821
Luar Sekolah	421.9	Golongan I	821.1
Pegawai	890	Golongan II	821.2
Luar Negeri	894	Golongan III	821.3
Non Reguler	893	Golongan IV	821.4
Reguler	892	Pegawai Negeri Tetap	821.1
Pendidikan Agama Islam Kp	-3	Golongan I	821.11
Dasar	451.43	Golongan II	821.12
Menengah	451.42	Golongan II	821.13

Tinggiu	451.41	Golongan IV	821.14
Pendidikan Kedinasan	429	Presiden	111
Kementerian Dalam Negeri	890	Tenaga	
Penelitian	;070	Asing	815
Kerjasama	;- 074	Bulanan	814.1
Penempatan Kembali Kp	2	Harian	814.2
Tugas Belajar	826.4	Lepas	814
Penerangan	487	Pensiunan	814.3
		Wakil Presiden	112
		Pengawasan	700
		Keamanan	730
Kepegawaian	800	Pengukuran Tanah	594.1
Kesra	840	Pengungsi	465.2
	;-		
Ketatalaksanaan	060	Penilaian Pegawai	860
Ketertiban	300	Peninggaln Kuno	432.2
Keuangan	900	Penjagaan Pantai	552.5
Pekerjaan Umum	600	Penjara	186
Pemerintahan	100	Pensiun	
Peralatan	20.1	Duda	882.5
Perekonomian	500	Janda	882.5
Organisasi	;- 061	Pegawai	

Politik	200	Golongan I	882.1
Pengawasan gung Berapi	546.11	Golongan II	882.2
Pengembangan		Golongan III	882.3

Desa	414	Golongan IV	882.4
Landreform	592.6	Uang Muka	882.7
Pengemis	462.2	Yatim Piatu	882.6
Pengendalian Sungai	614	Penerjamah	481.4
Pengerukkan Laut	552.4	Penundaan Kenaikan Gaji	862.2
Pengkajian Pegawai	876	Penundaan Pangkat	862.3
Penggantian Nama Pegawai	874.2	Penyakit	
Penghapusan Kekayan Negara	953	Hewan	524.3
Penghargaan Tanda Kehormatan		Jiwa	441.3
Penghargaan Ijazah Pegawai	833	Kelamin	443.22
Penghargaan Pegawai	861	Penyakit	
Bintang	861.1	Menular	443
Hadiah Uang	861.4	Tanaman	521.41
Kenaikan		Pencegahan	443.1
Gaji Istimewa	861.3	Penyaluran Minyak Bumi	541
Pangkat Anumerta	861.2	Penyalahgunaan Jabatan	356
Penghargaan Secara Adat	;002.5	Penyelundupan	354
Penghasilan Pamong Desa	142	Penyerahan Utusan Kepada	
Penghijauan	522.4	Provinsi	127
Penghitungan Masa Kerja	831	Kab/Kota	137
Pengobatan Trdisional	448	Penyesuaian Gaji Pegawai	832
Dukun/paranormal	448.4	Golongan I	832.1
Jamu Tradisional	448.3	Golongan II	832.2
Pijat	448.1	Golongan III	832.3
Tusuk Jarum	448.2	Golongan IV	832.4
Pengotoran Air dan Udara, Lh: Pencemaran		Penyesuaian Pangkat Pegawai	832
Penguasaan Bangunan		Golongan I	832.1
Jalan Kota	621.13	Golongan II	832.2
Jalan Luar Kota	622.13	Golongan III	832.3
Jembatan Kota	631.13	Golongan IV	832.4
Jembatan Luar kota	632.13	Penyuluhan	

Penguasaan Tanaman		Gotong-royong	411.5
Jalan Kota	621.11	Kesehatan Masyarakat	411.7
Jalan Luar Kota	622.11	Landreform	592.5
Jembatan Kota	622.11	PEPABRI	222.1
Jembatan Luar kota	632.11	Perabotan Kantor	;-023
Penguasaan Tanaman		Perabotan Rumah Dinas	;-012.2
Jalan Kota	621.12	Peradilan	183
Jalan Luar Kota	622.12	Agama Islam	45.6
Jembatan Kota	631.12	Perkara Tanah	593.71
Jembatan Luar kota	632.13	Perak	543
Pengujian Kesehatan			
Pegawai	812		
Pegawai	812	Ke Luar Negeri	099
Pegawai	812 ;- 020	Ke Luar Negeri Preside ke daerah	099 091
	;-		
Peralatan	;- 020	Preside ke daerah	091
Peralatan Perikanan	;- 020 523.4	Preside ke daerah Preside ke Luar Negeri	091 096

Peraturan		Perjan	538.1
Daerah	188.34	Perjudian	335
Provinsi	188.34 1	Perkapalan	552.2
Kabupaten/Kota	188.34 2	Perkawinan	474.2
Peraturan (Lanjutan)		Perkebunan	525
Lemabaga Non Kementerian	188.33	Perkerasan	

Menteri	188.32	Jalan Kota	621.4
Pemerintah	188.31	Median	621.73
Peraturan Perundang- undangan	188	Trotoar	622.62
KP	;-08	Jalan Luar Kota	622.4
Perawatan Dokter untuk Pegawai	843	Median	622.73
PerawatanKesehatan	441.6	Trotoar	622.62
Pegawai	843.2	Jembatan Kota	
Perbaikan Kampung pedesaan	413.45	Bangunan	631.63
Perbantuan Pegawai, Lh, Pemindahan		Oprit	631.92
Perbendaharaan	950	Jembatan Luar Kota	
Perbuatan Cabul	357	BangunanAtas	632.63
Perceraian	474.2	Oprit	632.92
Perdagangan	510	Perkeretapian	551.6
Antar Pulau	514	Perkrediatan Rakyat	412.21
Luar Negeri	515	Pemerkosaan	357
Perdata	181	Perladangan	521.51
Perencanaan	50	Perlebahan	521.234
KP	;-01	Perlengkapan Sekolah	425.3
Perekonomian	500	Perlombaan Desa	414.14
Desa	412	Permodalan	570
Pergudangan	516	Perubahan Nama	
Perhitungan Anggaran	941	Benda Geografis	125.1
Perhotelan	556.2	Daerah	125.1
Perhubungan	550	Gunung	125.1
Darat	551	Kota	125.1
Laut	552	Pulau	125.1
Udara	553	Selat	125.1
Peribadatan		Perpetaan	591.2
Budha	455.1	Perpindahan Penduduk	475
Islam	454.1	Perpustakaan	041
Katolik	453.1	Pers	485

Protestan	452.1	Persatuan	
Perimbangan Keuangan	971	Advokasi Indonesia	234
Perintis Kemerdekaan		Guru RI (PGRI)	232
Organisasi	221.1	Sarjana Hukum Indonesia	233
Pembinaan	464.2	Serikat Islam Indonesia	223.3
Perizinan	503	Wanita Republik Indonesia	263
Perjalanan Dinas	;- 090	Wartawan Indonesia (PWI)	237
Menteri ke Daerah	;- 092	Persawahan	521.51
Menteri ke Luar Negeri	;- 097	Perselisihan Perburuan	565
Pejabat Tinggi (Eselo)	;- 093	Persero	538.3
Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	;- 098	Persidangan	
Pegawai	;- 099	DPR	156

DPRD Provinsi	162	Pondasi	
DPRD Kab/Kota	172	Angker	
MPR	152	Jembatan Kota	631.43
Pertahanan	310	Jembatan Luar Kota	632.43
Darat	311	Elemen bangunan	649.1
Laut	312	Jembatan Kota	631.4
Udara	313	Jembatan Luar Kota	632.4
Perkotaan	511.3	Kepala Jembatan	
Pertunjukan Hiburan	435	Jembatan Kota	631.41
PERUM	538.2	Jembatan Luar Kota	632.41
Perusahaan Daerah	539	Pilar	
Perwakilan asing	191	Jembatan Kota	631.42
Perwakilan RI	194	Jembatan Luar Kota	632.42

Pesta Olahraga	426.3	Pondok Pesantren	451.44
Pestisida		PORSADE	426.2
Pemberantasan			
hama	521.43	Pos	554
Sanitasi	443.53	PPAT,Lh: Pejabat Pembuat Akta Tanah	
Peta	591.2	Prasekolah	421.1
Petani	521.6	Pramuka	428
Peternakan	524	Desa	411.37
Petuga PEMILU	274	Prasarana Fisik Pemerintah	051
Pidana	182	Prasarana Desa	413
Pidato Kengeraan Presiden	111.2	Presiden	111
Pijat	448.1	Amanat	111.2
Pilar		Pelantikan	111
Jembatan Kota	631.52	Pencalonan	111
Jembatan Luar			
Kota	632.52	Pengangkatan	111
Piloon		Pertanggung Jawaban	111
Jembatan Kota	631.53	Pidato Kenegaraan	111
Jembatan Luar Kota	632.53	Produksi	
Pipa		Desa	412.1
Transmisi air	692.1	Pemasaran	412.13
Distribusi Air minum	694.2	Pengelolaan	412.12
Pintu Air		Kehutanan	522.2
Air Minum	691.5	Perikanan	523.2
Polder	612.33	Perkebunan	525.2
Pintu Pengatur Banjir	614.12	Peternakan	524.1
Pintu Elemen Bangunan	649.5	Tanaman Pangan	521.2
Piutang		Promosi Perdagangan	510.11
Negara	588	Iklan	510.12
Perdata	181.3	Pameran	510.13
Plywood Bahan Bangunan		Pekan Raya	510.12
PMI.Lh. Palang Merah Indonesia		Protestan	452
Polder	612	Protokol	019

Poliklinik	445	Puasa	451.13
Peagawai	843.1	Pungutan	977
Polisi Pamong Praja	331.1	Pupuk	521.33
Politik	200	Pusat k	ĺW
Pompa		Pusat Kegiatan Mahasiswa	425.13
Bensin	541.3	Puskesmas	445
Disribusi Air Minum	694.3	Puso	521.34
Instalasi Air Minum	693.7	R	r
Intake Air Minum	691.8	Rabies, Lh. Anjing	
Unit Assainering	657.23		
PON. LH. Pekan Olah Raga Nasional		Radio	482

		Protestan	452.3
Luar Negeri	482.3	Rosela Sewa Tanah	593.11
Non RRI	482.2	Rotan	522.22
Republik Indonesia	482.1	RRI	482.1
Siaran Presiden	411.54	Rujuk	474.2
Raker			
Кр	;-06	Rukun Kampung	148
Ralat SKO	924	Rukun Tani	411.62
Rambu-rambu		Rukun Tetangga	148
Jalan Raya	551.11	Rukun Warga	148
Laut	552.11	Rumah	
Rambu-rambu Bangunan Pelengkap		Dinas, Lh: Rumah Pejabat Negara	
Jalan Kota	621.91	Pedesaan bangunan	648.2
Jalan Luar Kota	622.91	Pejabat Negara	845
Jembatan Kota	631.81	Bangunan	641.2
Jembatan Luar Kota	632.81	Rumah Tanggaan	012
Rapat Komisi DPR	156.3	Perkotaan Bangunan	648.1

Real Estate	658	3.3	Petugas Eksploitasi	612.42
Reboisasi	522	2.4	Sakit	
Recall			Bangunan	645.3
Anggota DPR	155.	31	Kesehatan	445
Provinsi	161.	31	Sehat Pedesaan	413.41
Kabupaten Kota	171.	31	Sengketa	181.2
Anggota MPR	151.	31	Tradisional, Bangunan	646.4
Reentri	185	5.4 R	tumah Ibadah	
Registrasi			Budha	455.2
Pegawai	8	73	Hindu	454.2
Penduduk	4	74	Islam	451.2
Rehabilitasi			Katholik	453.2
Pegawai	8	66	Protestan	452.1
Penderita	4	61 R	tumah Banunan Sementara	
Rekreasi	556	5.4	Jalan Kota	621.27
Rekreasi Pegawai	8	47	Jalan Luar Kota	622.27
Rektor	4.	24	Jembatan Kota	631.27
Rel Pengaman			Jembatan Luar Kota	632.27
Jalan Kota	621.	96		
Jalan Luar Kota	622.	96		
Repatriasi	465	5.2		
Repelita, Lh, Pelita				
Resorvoir Air Minum	694	l.1	S	
Reses				
DPR	1	56 S	aham	575
DPR Provinsi	162	2.1 S	alah Kirim Surat	45.3
DPR Kab/Kota	172	2.1 S	aluran Pembawa	
Resulfe Kabinet	113	3.1	Air Minum	691.6
Residen	821.	25	Irigasi	611.31
Resimen Mahasiswa	421.	73	Induk	611.311
Retribusi	9	74	Kwartier	611.315
Reuni Pelajar	421.	71	Pasangan	611.316
_		;-		
Reses	Kp 022		Sekunder	611.312
Riau	Kw	14	Suplesi	611.13

Rohaniawan		Tersier	611.14
Budha	455.33	Tertutup	611.17
Hindu	454.3	Terowongan	611.17
Islam	451.3	Pasang Surut	613.11
Katolik	453.3	Induk	613.111
Penyimpanan Air	613.11 4 613.11	Kejuruan	421.5
Sekunder	2	Menengah	421.3

Tersier	613.11 3	Pendidikan Luar Biasa	421.8
Polder	612.21	Pra	421.1
Induk	612.21 2	Staf Pimpinan Administrasi	893.2
Muka	612.21 1	Tinggi	821.22
Sekunder	612.21 3	Sekretaris	
Saluran Pembuang		Provinsil	123
Irigasi	611.41	Kab/Kota	133
Induk	611.41 1	DPRD Provinsi	165
Sekunder	611.41 2	DPRD Kab/Kota	175
Tersier	611.41 3	Selaputda	893.2
Pasang Surut	613.21	Sembilan Bahan Pokok	511.2
Induk	613.21 1	Semen Bangunan	604.5
Kolam Pasang	613.32	Seminar Kp	;- 06
Lalulintas	613.32 1	Sempadan,Padan, Lh: Patok Row	
Muka	613.32	Seni	431.1

	_			
Pengumpulan Air	613.21 4	Batik		431.1
Sekunder	613.21 2	Drama		431.1
Tersier	613.21 3	Lukis		431.1
Polder	612.32	Musik		431.1
Induk	613.32 1	Pahat		431.1
Sekunder	613.32 2	Tari		431.1
Saluran Pengedalian Banjir		Ukir		431.1
Banjir	614.21	Senjata Api		333
Corepure	614.23	Dinas		26
Drainage	614.22	Tajam		333
Sambutan Menteri Dalam Negeri	114.1	Sengketa		
Syamkara Nugraha	;- 002.1	Gadai Tanah		592.43
Samijaga, Lh: Sarana Air		Ganti Rugi Tanah		
Minum dan Jembatan		Absentee	ţ	592.221
Keluarga		Kelebihan	į	592.221
Sampah	658.1	Partikel		592.23
Sandaran Jembatan		Pengurusan Hak Tanah		593.7
Kota	631.65	Perdata		
Luar Kota	632.65	Rumah		181.2
Sandi	;- 045	Tanah		181.1
Santiaji Kp	;-03	Perjanjian Bagi Hasil		592.33
Sarana	,	Tanah Landeform		592.14
Air Minum Dan	443.52	Sensus	KP	-017
Jamban Keluarga		Serangga Penyebar Penyakit		443.44
Kesenian	431	Sertifikat Tanah		594.3
PEMILU	276	SESPA, Lh: Sekolah Staf Pimpinan		
Pendidikan	425	Administrasi Sewa Tanah		593.1
Perikanan	423.4	Rosela		593.11

Olahraga		426.2	SAIP	9	923
Usaha Kehutanan		522.3	Siaran Pedesaan	411	.54
Satelit		555.4	Sidang		
Satyalencana		;-002.3	Dewan Stabilitas Ekonomi	50	0.1
Sawah		521.51	DPR	1	156
		521.23			 -
Sayuran		1	DPRD Provinsil	1	172
Sreening Pegawai		811.2	DPRD Kab/Kota	1	162
Sejarah		433	Kabinet	11	3.3
Sekolah		421	MPR	1	152
Dasar		421.2	Silet Ekstrator	611	.28
Simposium		423.2	Pegawai	8	377
	Кр	;-03	Presiden	1	111
SKKP		991	Wakil Presiden	1	112
Solat		451.11	Sumur Air Minum	69	1.2
Sosial		460	Sumur Artetis	54	6.2
Sosio Drama Gotong- royong		411.53	Sumur Pompa Irigasi	611	.26
Specimen Tanda Tangan	1		Surat Kabar	48	1.1
Bendaharawan		955	Surat Pengantar	4	5.2
Kepegawaian		875.2	Surat Pertanggungjawaban		
SPJ, Lh: Surat Pertanggungjawaban			Anggaran Pembangunan	Ş	935
Split Bahan Bangunan		604.1	Anggaran Rutin	ç	934
SPMU			Surat Kaleng	3	336
Pembangunan		932	Surat Suara	27	6.3
Rutine		931	Surat Tagihan Piutang	Ş	956
SPP		422.4	Survailence	443	.33

SSB		555.3	Survey		072
Stabilisasi				Kp	-021
Badan Jalan Kota		621.32	Susu Ternak Rakyat		524.11
Badan Jalan Luar Kota		622.32	Susunan Kabinet		113
Stadion			Susunan Organisasi		061.1
Stasiun			Swadaya Gotong-royong		411.1
Argo		611.58	Swapraja		128
Bumi		555.5	Syphon		
Pengukur Air		614.32 2	Air Minum		
Pengukur Cuaca		614.32 3	Distribusi		694.5
Pengukur Curah Hujan		614.32 3	Transmisi		692.6
Pompa Air Tanah		616.1	Irigasi		611.36
Pompa Pemasukan		612.22	Pembuang		611.45
Pompa Pembuangan		612.31	Pengendalian Sungai		614.18
Statistik	Кр	_07	Polder		612.25
Steenslag Bahan Bangunan		604.1	Pembawa		612.35
Strek Dam			Pembuang		
Jembatan Kota		631.73			
Jembatan Luar Kota		632.73	Т		
Suaka Margasatwa		522.51			
Subak		411.63	Tagihan Tahanan		956
Subsidi		972	Kriminal		351
Subversi		354	Pemberontakan		422.2
Suku Terasing		467.1	Tahun Pelajaran		897.1
Sulawesi	Kw	7	Pendidikan Pegawai		
Selatan	Kw	73	Talang		631.66
Tengah	Kw	72	Air Jembatan Kota		632.66
Tenggara	Kw	74	Air Jembatan Luar Kota		611.35
Utara	Kw	71	Pembawa		611.44
Sumatera	Kw	1	Pembuang		556.1

Barat	Kw	13	Taman Mini Indonesia Indah		192
Selatan	KW	16	Tamu Negara		
Utara	Kw	12	Tanah		
Sumbangan			Tanah Bonded Warehouse		593.1
	466				
Korban Bencana	.1		Gedung-gedung Negeri		593.33
Sosial	466		Industrial Estate		593.61
Uang, Lh: Bantuan Uang			Kantor Dagang Asing		593.322
Sumpah					
Bupati	131				
Gubernur	121				
	593				
Kedutaan		2	Tata Lingkungan		660
Kehutanan	593		Tata Niaga		510
Konsulat	593	2	Tata Tempat		19.2
Kritis	59	1.5	Tata Tertib Kantor		61.2
Longsor	3	362	Keamanan Kantor		017
Milik Belanda	593	.53	Tata Usaha Kepegawaian		870
Perikanan	593	.44	T. B. C.		443.24
Perkebunan Besar	593	.41	Team	Кр	-05
Perkebunan Rakyat	593	.42	Tebu		
Pertanian Pangan	52	1.5	Tanaman		525.24
Perumnas	593	.61	Sewa Tanah		593.11
Peternakan	593	.43	Tech Oil Bahan Bangunan		604.4
Real Estate	593	.61	Tenaga Listrik		
		;-			
Rumah Dinas	012		Menengah		671.42
Sengketa Perdata		1.1	Rendah		671.43
Transmigrasi		595	Ten		525.22
Untuk Pegawai		5.2	Tekstil		
Tanaman Hias	521	.23	Industri		534

Tanaman Pangan	521.1	Pemasaran	511.1
Bimas	521.11	Telegrap	555.2
Kredit	521.11	Telekomunikasi	555
Tanda Gambar Pemilu	272	Telepon	555.1
Tanda Jabatan	;- 006	Kantor	016
Pamong Praja	;- 006.1	Rumah Dinas	016
Tanda Kehormatan	;-	Televisi	483
Bintang	;- 002.1	Telex	555.3
Kepegawaian	861.1	Tembaga	544.4
Monuman	;- 002.4	Tembakau	525.23
Secara Adat	;- 002.5	Tempat Pembuatan dan Penjualan	443.51
Satya Lencana	;- 002.2	Makanan dan Minuman	
Tanda Lalu Lintas, Lh: Rambu-rambu		Tempat Pemungutan Suara	276.1
Tanda Pengenal Pegawai	873.3	Tenaga	
Tanda Cuci Irigasi	611.53	Air	672
Tanda Lahir Pegawai	874.1	Gas	674
Tanggul		Kerja	560
Banjir	614.11	Asing	560
Irigasi	611.13	Sukarela	564
Keliling Polder	612.1	Matahari	675
Pengaman Pantai	615.1	Medis	446
Polder	612.11	Minyak	673

Tangki		Nuklir	676
Bensin	541.3	Panas Bumi	677
Minyak Tanah	541.3	Pengajar	424

TAP MPR	188.1	Sekolah Islam	451.46
Tarip Listrik	671.53	Pendidikan Pegawai	896
Taspen	842.1	Uap 	678
Tata Bangunan	601	Tender Bangunan	602.1
Tata Desa	414.3	Tera	510.3
Tata Guna		Terminal	
Hutan	591	Danau	
Tanah	591.5	Bangunan	645.6
Fatwa	591.4	Sarana Hubungan	551.22
Tata Kerja	61.1	Darat	
Tata Kota	650	Bangunan	645.7
Tata Laksana	65	Sarana Perhubungan	551.52
Feri		Kehormatan	841.2
Bangunan	645.6	Keluarga	841.6
Sarana Perhubungan	551.52	Kematian	841.3
Sungai		Pangan	841.7
Bangunan	645.6	Perjalanan	
Sarana Perhubungan	551.32	Cuti	8415
Udara		Dinas Tetap	841.5
Bangunan	645.5	Pindah	841.5
Sarana Perhubungan	553.2	Tuntutan Ganti Rugi	951
Terristis Pemetaan		Tuntutan Bendaharawan	952
Testing		Turap Penahanan	
Pegawai	811.1	Jalan Kota	621.98
Pendidikan Pegawai	897.2	Jalan Luar Kota	622.98
Sekolah Islam	422.1	Jembatan Kota	631.71
Tidak Berkewenangan	473	Jembatan Luar Kota	632.71
Timah	544		
Timbunan Tanah		U	
Jembatan Kota	631.32		
Jembatan Luar Kota	632.32	Uang	
		Buku	899.1
Tokoh Adat	189.1	Makan Pegawai	841.7
Tokoh Agama		Pendidikan Pegawai	898.3
-		-	

Buddha	455	Muka Pensiun	882.7
Hindu	454.3	Palsu	355.1
Islam	451.3	Pesangon Pegawai	885
Katholik	453.3	Sekolah	422.4
Protestan	452.3	Transport Pendidikan Pegawai	898.4
Tokoh Masyarakat	189.1	Tunggu	886
Traktor Pertanian	521.31	Ucapan Terima Kasih	004
Transfer Uang	586	Ucapan Selamat	004
Transmigrasi	475.1	UDKP, Lh: Unit Kerja Pembangunan	
Tanah Untuk	595	Ujian	
Transmisi		Dinas	864
Air Baku	692	Metode Belajar	423.7
Listrik	671	Pendidikan Pegawai	898.3
Transportasi	656	Untuk Sekolah	422.1
Travel Service	556.3	UKS, LH: Usaha Kesehatan Sekolah	
Trotoar		Ulama Islam	451.3
Jalan Kota	621.6	Undang-undang	188.2
Jalan Luar Kota	622.6	Dasar	180.12
Jembatan Kota	631.64	Gangguan	530.08
Jembatan Luar Kota	632.64	Undangan	005
Trianggulasi	594.13	Undian	466.2

TPS	276.1	Unicef	
		Kerjasama Pembangunan	
Tugas Belajar	826	Desa	414.2
Dalam Negeri	826.1	PBB	195
Luar Negeri	826.2	Unit Kerja Pembangunan Desa	414.2
Tuli	461.4	Upacara	
Tuna Sosial	462	Bendera	019

Tuna Susila	462.3	Upah Buruh		561
Tunjangan	841	Urusan Dalam		010
Belajar	826.3	Urbanisasi		475.2
Pendidikan Pegawai	898.1	Urusan Haji		456
Hari Raya	841.4			
Jabatan	841.1			
Usaha Negara	538	Pendidikan Pegawai		895.4
Usaha Kesehatan				
Sekolah	441.5	Workshop	Кр	-6
Utang Perdata	181.3	Wredatama		222.2
V		X		
Vaksinasi	443.3	Υ		
Verifikasi	930			
Veteran		Yayasan Dana Landreform		592.7
Cacad	464.3			
Organisasi	221.3	Z		
Visa	185.1			
Vulkanologi	546.1	Zakat	Δ	451.12
W				
VV		============		
Waduk	661			
Lapangan	611.55			
Wajib Militer	322			
Kepegawaian	827			
Wakaf	451.5			
Wakil Kepala Daerah				
Provinsi	122			
Cuti	122			
Pelantikan	122			
Pemberhentian	122			
Pencalonan	122			

Pengangkatan	122
Serah Terima	122
Kab/kota	132
Pelantikan	132
Pemberhentian	132
Pencalonan	132
Pengangkatan	132
Serah Terima	132
Wakil Presiden	112
Pelantikan	112
Pencalonan	112
Pengangkatan	112
Sumpah	112
Warga Negara	
Asli	471.1
Asing	472
Keturunan Asing	471.2
Warning Sistem Banjir	614.31
Wawancara	485.11
Wedana	821.26
Wesel	586
Widyaswara	425.4

B. RINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN

1. Rincian Pertama:

000 U m u m

	100	
	100	Pemerintahan
	200	Politik
	300	Keamanan dan ketertiban
	400	Kesejahteraan
	500	Perekonomian
	600	Pekerjaan Umum da Ketenagaan
	700	•
		Pengawasan
	800	Kepegawaian
	900	Keuangan
2.	Perinsian	Kedua :
	000	UMUM
	010	Urusan Dalam
	020	Peralatan
	030	Kekayaan Daerah
	040	Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan / Sandi
	050	Perencanaan
	060	Organisasi dan Ketatalaksanaan
	070	Penelitian
	080	Konferensi
	090	Pekerjaan Dinas
	030	r exergan binds
	100	PEMERINTAHAN
	110	Pemerintaha Pusat
	120	Pemerintahan Propinsi
	130	Pemerintahan Kabupaten / Kota
	140	Pemerintahan Desa / Kelurahan
	150	DPR / MPR
	160	DPRD Propinsi
	170	DPRD Kabupaten / Kota
	180	Hukum
	190	Hubungan Luar Negeri
	200	POLITIK
	210	Kepartaian
	220	Organisasi Kemasyarakatan
	230	Organisasi Propesi dan Fungsional
	240	Organisasi Pemuda
	250	Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
	260	Organisasi Wanita
	270	Pemilihan Umum
	280	Komisi Pemilihan Umum
	290	
	300	KEAMANAN / KETERTIBAN
	310	Pertahanan
	320	Kemiliteran
	330	Keamanan

340 350 360 370 380 390	Pertahanan Sipil Kejahatan Bencana Kecelakaan
400 410 420 430 440 450 460 470 480 490	KESEJAHTERAAN RAKYAT Pendidikan Kebudayaan Kesehatan Agama Sosial Kependudukan Media Masa
500 510 520 530 540 550 560 570 580 590	PEREKONOMIAN Perdagangan Pertanian Perindustrian Pertambangan Kesamudraan Perhubungan Tenaga Kerja Permodalan Perbankan / Moneter Agraria
600 610 620 630 640 650 660 670 680 690	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Pengairan Jalan Jembatan Bangunan Tata Kota Tata Lingkungan Ketenagaan Peralatan Air Minum
700 710 720 730 740 750 760 770 780 790	PENGAWASAN Bidang Pemerintahan Bidang Politik Bidang Keamanan / Ketertiban Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perekonomian Bidang Pekerjaan Umum Bidang Kepegawaian Bidang Keuangan
800 810 820 830	KEPEGAWAIAN P e n g a d a a n Pengangkatan dan Mutasi K e d u d u k a n

840 850 860 870 880 890	Kesejahteraan Cuti Penilaian Tata Usaha Pemberhentian Pendidikan
900 910 920 930 940 950 960 970 980 990	KEUANGAN Anggaran Otorisasi Verifikasi Pembukuan Pembinaan Kebendaharaan Pen dapatan Bendaharawan
	000 UMUM Perincian Ketiga
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009	UMUM L a m b a n g Tanda Kehormatan / Penghargaan Hari Raya / Besar Ucapan Terima Kasih U n d a n g a n Tanda Jabatan
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019	URUSAN DALAM Gedung Kantor Rumah Dinas Mess / Guest House Jasa Air Jasa LIstrik Jasa Telfon Keamanan / Ketertiban Kantor Kebersihan Kantor P r o t o k o l
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033	PERALATAN Alat Tulis Mesin Kantor Perabot Kantor Alat Angkutan Pakaian DInas Senjata Pengadaan Inventaris KEKAYAAN DAERAH

034 035 036 037 038 039	
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049	PERPUSTAKAAN / DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI Perpustakaan Dokumentasi Kearsipan Sandi
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059	PERENCANAAN Bidang Pemerintahan Bidang Politik Bidang Keamanan / Ketertiban Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perekonomian Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pengawasan Bidang Kepegawaian Bidang Keuangan
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN Organisasi Instansi Pemerintah Organisasi Badan Non Pemerintah Organisasi Badan Internasional Organisasi Badan Seni Pemerintahan Ketatalaksanaan
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079	PENELITIAN R i s e t S u r v e y Kerja Sama Penelitian dengan perguruan Tinggi dan Instansi lainnya
080 081 082 083	KONFERENSI G u b e r n u r Bupati / Waliota Komponen Eselon Lainnya

084 085 086 087 088 089	Instansi – instansi lainnya Internasional diDalam Negeri Internasional di Luar Negeri PERJALANAN DINAS
091 092 093 094 095 096 097 098 099	Perjalanan Presiden / wapres di Dalam Negeri Perjalanan Menteri di Dalam Negeri Perjalanan Pejabat Tinggi dan Tinggi Negara di Dalam Negeri Perjalanan Pegawai Tinggi / Pegawai di Dalam Negeri Perjalanan Tamu Asing Perjalanan Presiden / Wapres ke Luar cNegeri Perjalanan Menteri Ke luar Negeri Perjalanan Pejabat Tinggi dan Tinggi Negara ke Luar Negeri Perjalanan Pegawai Tinggi / Pegawai ke Luar Negeri
	100 PEMERINTAHAN Perincian Ketiga
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109	PEMERINTAHAN
112 113 114 115 116 117 118 119	Wakil Presiden Susunan Kabinet Departemen Dalam Negeri Departemen lainnya Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK) Lembaga Non Departemen Otonomi / Desentralisasi Kerjasama Antar Departemen
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	PEMERINTAH DAERAH TK.I Kepala Daerah Tk. I Wakil KDH TK.I Setwida tk. II Badan Pertimbangan Daerah Pembentukan / Pemekaran Pembagian Wilayah Penyerahan Urusan S w a p r a j a PEMERINTAH DAERAH TK. II Kepala Daerah Tk.II Wakil KDH Tk. II

133 134 135 136 137 138 139	Setwida Tk. II Badan — Badan Daerah Pembentukan Daerah Pembagian Wilayah Penyerahan Urusan Pemerintah Wilayah Kecamatan
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149	PEMERINTAH DESA Pamong Desa Penghasilan Pamong Desa Kekayaan Desa Dewan / Rembung Desa / Marga administrasi Desa K e w i l a y a h a n
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159	MPR / DPR Keanggotaan MPR Persidangan MPR Kesejahteraan MPR H a k Keanggotaan DPR Persidangan DPR Kesejahteraan DPR Kesejahteraan DPR Jawaban Pemerintah H a k
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169	DPRD TINGKAT I K e a n g g o t a a n P e r s i d a n g a n K e s e j a h t e r a a n H a k Sekretaris DPRD tk. I
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182	DPRD TINGKAT II Riset Survey Kerja sama penelitian dengan Perguruan Tinggi dan Instansi lainnya HUKUM Perdata Pidana

183 184 185 186 187 188 189	Peradilan Hukum Internasional I migrasi Kepenjaraan Kejaksaan Peraturan Perundang – undangan Hukum Adat
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199	HUBUNGAN LUAR NEGERI Perwakilan Asing Tamu Negara Kerjasama denngan Negara Asing Perwakilan RI di Luar Negeri P.B.B Laporan Luar Negeri
	Perincian Ketiga
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209	POLITIK Kebijaksanaan Umum Orde Baru
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219	KEPARTAIAN Partai Demokrasi Indonesia Golongan Karya Partai Persatuan Pembangunan
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232	ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berdasarkan Perjuangan Berdasarkan Kekayaan Berdasarkan Perokhanian ORGANISASI, PROFESI & FUNGSIONAL Ikatan Dokter Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia

233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps. Pegawai RI
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	
239	
239	
240	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
	-
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	
248	
249	
250	ODGANIGACI DUDUU MANI DAN NDI AWAN
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	
256	
257	
258	
259	
260	
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih
276	Sarana
277	Pemungutan Suara
278	Hasil Pemilu
279	Keuangan
<u> </u>	K C u a ii g a ii
280	
281	
282	
202	_

283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	

300 KEAMANAN / KETERTIBAN UMUM Perincian Ketiga

300	KEAMANAN / KETERTIBAN UMUM
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	KEMILITERAN
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer

323	Operasi Militer
324	Kekayaan ABRI
325	
326	
327	
328	
329	
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
332	Huru – Hara / Demonstrasi
333	Senjata Api / Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat – Surat Kaleng
337	
338	
339	
340	PERTAHANAN SIPIL
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	KEJAHATAN
351	Makar / Pemberontakan
352	P e m b u n u h a n
353	Penganiayaan / Pencurian, Perampasan
354	Subversi / Penyelundupan / Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan
357	Perkosaan Perbuatan Cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya
-	- y
360	BENCANA
361	Gunung Berapi / Gempa
362	Banjir / Tnah Longsor

363 364 365 366 367 368 369	Angin Topan K e b a k a r a n K e k e r i n g a n
370	KECELAKAAN
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395 306	
396 397	
398	
399	

400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Keluarga Miskin
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Usaha Gotong Royong
412	Perekonomian Desa
413	Prasarana DEsa
414	K o o r d i n a s i
415	
416	
417	
418	
419	
420	PENDIDIKAN
421	Sekolah
422	Administrasi Sekolah
423	Metode Belajar
424	Tenaga Pengajar
425	Sarana Pendidikan
426	Keolah Ragaan
427	Kepemudaan
428	Keperamukaan
429	Pendidikan Kedinasan
430	KEBUDAYAAN
431	Kesenian
432	Kepurbakalaan
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Pertunjukan, Hiburan
436	Kepercayaan
437	
438	
439	
440	KESEHATAN
441	Pembinaan Kesehatan
442	Obat – obatan

443 444 445 446 447 448 449	Penyakit Menular G i z i Rumah Sakit, Puskesmas Tenaga Medis Alat Medis Tradisionil Pengobatan Tradisionil
450 451 452 453 454 455 456 457 458 459	AGAMA Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Urusan Haji
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469	SOSIAL Rehabilitasi Penderita Cacat Tuna Sosial Kesejahteraan Anak / Keluarga Pembinaan Pahlawan Kesejahteraan Sosial Sumbangan Sosial Bimbingan Sosial P M I M a k a m
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479	KEPENDUDUKAN Kewarganegaraan Indonesia Kewarganegaraan Asing Tidak Berkewarganegaraan Pendaftaran Penduduk Perpindahan Penduduk Keluarga Berencana Catatan Sipil
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489	MEDIA MASA Penerbitan Radio Televisi Film Pers Grafika Penerangan Operasion Room Hubungan Masyarakat
490 491	

492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	

500 PEREKONOMIAN Perincian Ketiga

500 501 502 503 504 505 506 507 508	PEREKONOMIAN Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang P e r i z i n a n
509	
510 511 512 513 514 515 516 517	PERDAGANGAN P e m a s a r a n E k s p o r I m p o r Perdagangan Antar Pulau Perdagangan Luar Negeri P e r g u d a n g a n Aneka Usaha Perdagangan
518	Koperasi
519	
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529	PERTANIAN Tanaman Panganh Kehutanan Perikanan Peternakan Perkebunanan
529	

531	Industri Logam
532	Industri Mesin / Elektronik
533	Industri Kimia / Farmasi
534	Indutri Tekstil
535	Industri Makanan / Minuman
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
536	Aneka Industri / Perusahaan
537	Aneka Kerajinan
538	Usaha Negara
539	Perusahaan Daerah
540	PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
541	Minyak Bumi / Bensin
542	Gas Bumi
543	Logam Mulia
544	Logam
545	Aneka Tambang
546	Geologi
547	Hidrologi Kasamudanan
548 549	K e s a m u d r a a n
550	PERHUBUNGAN
551	Perhubungan Darat
552	Perhubungan Laut
553	Perhubungan Udara
554	POS
555	Telekomunikasi
556	Pariwisata dan Rekreasi
557	Meteorologi
558 559	
JJ9	
560	TENAGA KERJA
561	Upah
562	Penempatan Tenaga Kerja
563	Latihan Kerja
564	Tenaga Sukarela
565	Perselisihan Perburuhan
566	Keselamatan Kerja
567	Pemutusan Hubungan Kerja
568 569	Kesejahteraan Buruh
309	Tenaga Kerja Asing
570	PERMODALAN
571	Modal DOmistik
572	Modal Asing
573	Modal Patungan
574	Pasar Uang Dan Modal
575	Saham
576	
577	
578	
579	
580	PERBANKAN / MONETER
581	Kredit

582	Investasi
583	Deposito
584	Bank Pembangunan Daerah
585	Asuransi
586	Alat Pembayaran
587	Fiscal
588	Hutang Negara
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
592	Landreform
593	Pengurusan Hak Tanah
594	Pendaftaran Tanah
595	Transigrasi
596	
597	
598	
599	

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perincian Ketiga

600	PEKERJAAN UMUM
601	Tata Bangunan Konstruksi
602	Kontraktor
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
605	Instalasi
606	Konstruksi Pencegahan
607	
608	
609	
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
612	Polder
613	Pasang Surut
614	Pengendalian Surat
615	Pengamanan Pantai
616	Air Tanah
617	
618	
619	

JALAN

Jalan Kota

620 621

622 623 624 625 626 627 628 629	Jalan Luar Kota
630 631 632 633 634 635 636 637 638 639	JEMBATAN Jembatan Jalan Kota Jembatan Jalan Luar Kota
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649	BANGUNAN Gedung Pemerintah Bangunan Pendidikan Bangunan Rekreasi Bangunan Perdagangan Bangunan Pelayanan Umum Bangunan Peninggalan Sejarah Bangunan Industri Banngunan Tempat Tinggal Elemen Bangunan
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659	TATA KOTA Daerah Perdagangan Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan Daerah Industri Daerah Rekreasi T r a n s p o r t a s i A s s a i n e r i n g Kesehatan Lingkungan
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672	TATA LINGKUNGAN Daerah Hutan Daerah Pertanian Daerah Pemukiman Pusat Pertumbuhan Transportasi KETENAGAAN Iistrik Tenaga Air

673 674 675 676 677 678 679	Tenaga Minyak Tenaga Gas Tenaga Matahari Tenaga NUklir Tenaga Panas Bumi Tenaga Uap Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	AIR MINUM
691	Intake
692	Transmisi Air Baku
693	Instalasi Pengolahan
694	Distribusi
695	
696	
697	
698	
699	
	700 PENGAWASAN Perincian Ketiga
700	PENGAWASAN
701	Bidang Urusan Dalam
702	Bidang Peralatan
703	
704	
705	
706	Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
707	
708	
709	
710 711 712	BIDANG PEMERINTAHAN

713 714 715 715 716 717 718 719	
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	BIDANG POLITIK
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749	BIDANG KESRA
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762	BIDANG PEREKONOMIAN

763	
764	
765	
766	
767	
767 768	
769	
770	
771 772	
772	
773	
774	
775	
776	
777	
778	
779	
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	
782	
783	
784	
785	
786	
787	
788	
789	
703	
790	BIDANG KEUANGAN
791	
792	
793	
794	
795	
796	
797	
798	
799	
	800 KEPEGAWAIAN
	Perincian Ketiga
800	KEPEGAWAIAN
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	PENGADAAN
811	Lamaran
812	Pengujian Kesehatan
012	. Singajiani Neochatani

813 814 815 816 817 818 819	Pengangkatan calon Pegawai Pengangkatan tenaga lepas Pengangkatan tenaga Asing
820 821 822 823 824 825 826 827 828 829	MUTASI P e n g a n g k a t a n Kenaikan Gaji berkala Kenaikan Pangkat Pemindahan / Perbantuan D e t a s e r i n g Penunjukan Tugas Belajar Wajib Militer Mutasi Pegawai Instansi Lain
830 831 832 833 834 835 836 837 838 839	KEDUDUKAN Perhitungan Masa Kerja Penyesuaian Pangkat / Gaji Penghargaan Ijazah Jenjang Pangkat
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849	KESEJAHTERAAN PEGAWAI T u n j a n g a n D a n a Perawatan Kesehatan Koperasi / Distribusi Perumahan / Tanah BAntuan Sosial R e k r e a s i D i s p e n s a s i
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859	CUTI Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Hamil Cuti Naik Haji Cuti Diluar Tanggungan Negara Cuti Alasan Lain
860 861 862	PENILAIAN Penghargaan Hukuman

863 864 865 866 867 868 869	K o n d u i t e Ujian Dinas Penilaian Kehidupan Pegawai R e h a b i l i t a s i
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Formasi
872	Bezzeting
873	Registrasi
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
876	Penggajian
877	Sumpah Pegawai
878	Korps Pegawai
879	
880	PEMBERHENTIAN
881	Permintaan sendiri
882	Dengan Hak Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan lain
885	Uang pesangon
886	Uang Tunggu
887	Untuk Sementara Waktu
888	Tidak Dengan Sementara
889	
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
891	Perencanaan
892	Pendidikan Reguler
893	Pendidikan Non regular
894	Pendidikan Keluar Negeri
895	Metode
896	Tenaga Pengajar
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas
899	Sarana

900 KEUANGAN Perincian Ketiga

900 901 902 903 904 905 906 907 908 909	KEUANGAN Nota Keuangan A P B N A P B D
910 911 912 913 914 915 916 917 918 919	ANGGARAN R u t i n P e m b a n g u n a n Anggaran Belanja Tambahan D I K D I P
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929	OTORISASI R u t i n Pembangunan S i a p Ralat SKO
930 931 932 933 934 935 936 937 938 939	VERIVIKASI SPM Rutin SPM Pembangunan P e n e r i m a a n SPJ Rutin SPJ Pmebangunan Nota Pemeriksaan SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)
940 941 942 943 944 945 946 947 948 949	PEMBUKUAN Penyusunan Peritungan Anggaran Permintaan Data Anggaran
950 951	PEMBENDAHARAAN Tuntutan Ganti Rugi

952 953 954 955 956 957 958 959	Tuntutan Pembendaharaan Penghapusan Kekayaan Negara Penunjukan Bendaharawan Specimen Tanda Tangan Surat Tagihan Piutang
960 961 962 963 964 965 966 967 968 969	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN Pemeriksaan Kas Bendaharawan Laporan Keuangan Bendaharawan
970 971 972 973 974 975 976 977 978 979	PENDAPATAN Perimbangan Keuangan S u b s i d i Pajak. Ipeda R e t r i b u s i B e a C u k a i P u n g u t a n Bantuan Presiden
980 981 982 983 984 985 986 987 988 989	
990 991 992 993 994 995 996 997 998 999	BENDAHARAWAN S K P P Tegoran SPJ

POLA KLASIFIKASI 000 UMUM

000	UMUM
001	Lambang
1.	Garuda
2.	Bendera Kebangsaan
3.	Daerah
.31	Daeragh Propinsi
.32	Daerah Kabupaten / Kota
.33	LPND
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan untuk pegawai Lihat
861.1	
.1	Bintang
.2	Satya Lencana
.3	Samkarya Nugraha
.4	Monumen
.5	Penghargaan Secara Adat
.6	Penghargaan lainnya
003	Hari Raya / Besar
.1	Nasional 17 Agustus
.2	Hari Raya Keagamaan
.3	Hari Ulang Tahun
.4	Hari – Hari besar Internasional
004	Ucapan
.1	Ucapan Terima Kasih
.2	Ucapan Selamat
.3 .4	Ucapan Belasungkawa
.5	Ucapan Lainnya Himbauan
.5 .6	Spanduk
.0	Spandak
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
.1	Pamong Praja
.2	Pejabat Lainnya
007	
008	
009	LIBUGAN BALAM
010	URUSAN DALAM
011	Gedung kantor / termasuk instalasi prasarana fisik Pamong Praja / Kantor Dinas / Badan Propinsi
012	Rumah DInas
.1	Rumah Pejabat Negara
.2	Rumah DInas Golongan I
.3	Rumah DInasd Golongan II
.4	Rumah DInas Golongan III
.5	Rumah Dinas Golongan Lainnya
.6	Tanah Untuk Rumah DInas
.7	Perabot / Rumah Dinas
013	Mees / Guest House
014	Jasa Air

015	Penerangan Listrik / Jasa LIstrik
016	Telepone
017	Keamanan / Ketertiban Kantor
018	Kebersihan
019	Protokol
.1	Upacara Bendera
.2	Tata Tempat
.21	•
	Pemasangan Gambar Presiden / Wakil Presiden
.3	Audiensi
.4	Alamat – Alamat Kantor dan Pejabat
.5	Gelar Senja
.51	Pementasan Kesenian pada acara pementasan gelar
	senja
.6	Bandir / Umbul – Umbul
020	PERALATAN
.1	Penawaran
021	Alat Tulis
022	Mesin kantor
023	Perabot kantor
024	Alat Angkutan
025	Pakaian Dinas
026	Senjata
027	Pengadaan
028	Investasi
029	
029	
029	KEKAYAAN DAERAH
030	
030 031	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3 .4	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3 .4	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3 .4 .5	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3 .4 .5	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3 .4 .5 042 043	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3 .4 .5 042 043 044	KEKAYAAN DAERAH
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 041 .1 .2 .3 .4 .5 042 043 044 045	KEKAYAAN DAERAH

.3 .4 .5 .6 .61 .62 .63 .64 .65 .66 .7 .71 .8 .81 .9 .10 .11	Salah Kirim Pola Klasifikasi Penataan Berkas Penyusutan Arsip Pemindahan Arsip Penyerahan Arsip Pemusnahan Arsip Jadwal retensi Berita Acara Penyusutan Arsip Daftar Pertelaan Arsip Pembinaan Kearsipan Bimbingan Teknis Pemeliharaan / Perawatan Arsip Fumigasi Pengawetan / Konservasi Akuisisi Arsip Arsip Media Baru Sandi (Meliputi Sarana Sandi / Pemeliharaan)
048 049	
050	PERENCANAAN
030	Meliputi Rencana Pembangunan Lima Tahun, dan Perencanaan Umum Departemen Dalam negeri, Klasifikasi disini Proyek – proyek Pembangunan. DUK. DIK. DUP. DIP laporan Fisik dan keuangan Proyek Pembangunan, Sipa Tender, Pemborong dan sebagaimana.
050.1 .11 .12	REPELITA Pelita Daerah. Tambahan Kode wilayah Bantuan Pembangunan Daerah. Tambahkan kode wilayah
.13	Bappeda
.2 .41	Perencanaan / Proyek Bidang Peralatan Bidang Perpustakaan
.45	Bidang kearsipan
.46	Bidang Sandi
.6	Organisasi Ketatalaksanaan
.7 051	Penelitian Ridang Romorintahan
031	Bidang Pemerintahan Klasifikasi disini : Proyek Prasarana Fisik Pemerintahan Tambahkan Perincian 100 pada 051 Contoh : Proyek Kepenjaraan : 051.86
052 053	Bidang Politik Bidang Keamanan dan Ketertiban Tambahan Perincian 300 pada 053 Contoh: Proyek Kepagar – prajaan: 053.311
054	Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahan Perincian 400 pada 054

055 056	Contoh: Proyek Resentlement Desa: 054.671 Bidang Perekonomian Tambahan Perincian 500 pada 055 Contoh: Proyek Pasar: 055.112 Bidang Pekerjaan Umum Tambahan Perincian 600 pada 056 Contoh: Proyek Jembatan: 056.3
057 058 059	Bidang Pengawasan Bidang Kepegawaian Bidang Keuangan
060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
061	Organisasi Instansi Pemerintah
	(Tambahan Kode Pembantu)
.1	Susunan Tata Kerja
.2	Tata tertib Kantor, Jam Kerja
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Internasional
064	Organisasi Semi Pemerintah, BKS – AKSI
065	Ketatalaksanaan
.1	Tata Naskah Dinas
.2	Cap / Stempel
.21 .22	Stempel Jembatan
.22 .3	Stempel Dinas
.5	Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah
066	
067	
068	
069	
070	PENELITIAN
071	Riset
072	Survey
073	
074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi dan Instansi
075	Lain
076	
070	
077	
079	
0,73	
080	KONFERENSI
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota
083	Komponen, Eselon lainnya
084	Instansi Lainya
085	Internasional di Dalam Negeri
086	internasional di Luar Negeri

087	
088	
089	
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Dalam Negeri
092	Perjalanan Menteri ke Dalam Negeri
093	Perjalana n Pejabat Tinggi (PEjabat Eselon I) Dan Tinggi Negara.
094	Perjalanan Pegawai Tinggi DI Dalam Negeri
095	Perjalanan Tamu Asing Ke Daerah
096	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden Ke LUar Negeri
097	Perjalanan Menteri Ke luar Negeri
098	Perjalanan Pejabat Tinggi Negara Ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai Tinggi / Pegawai Ke Luar Negeri

100		PEMERINTAHAN Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Judiktif, Hubungan Luar Negeri
100		PEMERINTAHAN
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		PEMERINTAHAN PUSAT
111		Presiden
		Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan.
.1		Pertanggung Jawaban Presiden Kepada MPR
.2		Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112		Wakil Presiden
		Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah
		dan Serah Terima Jabatan.
113		Susunan cabinet
.1		Reshufle
.2		Penunjukan Menteri ad Interim
.3		Sidang Kabinet, Sidang Stabilisasi Ekonomi (Lihat
		500.1)
114		Departemen Dalam negeri
.1		Amanat Menteri Dalam Negeri
115		Departemen Lainnya
116		Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117		Lembaga Non Departemen
118		Otonomi / Desentralisasi
119		Kerja sama antar Departemen
120		PEMERINTAH PROPINSI
	.04	Laporan Daerah tambahkan kode wilayah
	.042	Monografi daerah tambahkan kode wilayah
.1		Koordinasi
.2		Instansi tingkat Propinsi
	.21	Dinas Otonomi
	.22	Instansi Vertikal
121		Gubernur Tambahkan Kode Wilayah
		Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
		Pemberhentian, Serah Terima Jabatan Dsb
122		Wakil gubernur Tambahkan kode awilayah

	Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
	Pemberhentian, Serah terima Jabatan dsb.
123	Sekretaris Daerah tambahkan kode wilayah
	Meliputi : Pencalonan, Serah Terima Jabatan
124	forum Koordinasi Pemerintahan Di daerahMeliputi
	Pemerintah Daerah. Meliputi Pemerintah Propinsi
.1	Muspida Tingkat I
.2	Forum PAP (Panitia Anggaran Propinsi)
.3	Forum Koordinasi Lainnya
125	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
.1	Pembentukan Daerah Otonomi
.2	Pembentukan Batas Wilayah
.3	Perubahan Batas Wilayah
.4	Pemekaran Wilayah
.5	Penambahan Ibu kota Propinsi, Pemberian dan
	penggantian.
	Nama Kota, Daerah, Sungai, Pulau, Selat, Jalan dan
	sebagainya
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
128	Swapraja / Penataan Wilayah / Daerah
129	Pembentukan / Pemekaran / Wilayah / Daerah
123	remotinary remotarany vinayany baeran
130	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
131	Bupati / Walikota Tambahkan kode wilayah
	Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
	Pemberhentian Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah
	Terima Jabatan, Memori Bupati / Walikota dan sebagainya
.1	Sambutan / Pengarahan / Amanat
132	Wakil Kepala Daerah tambahkan kode wilayah
	Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan,
	Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Berita Acara Serah
	Terima Jabatan, Memoty Bupati / Walikota dan sebagainya
133	Sekretaris Wilayah Daerah tambahkan Kode wilayah
	Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
	Pemberehntian dan sebagainya.
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerafh
.1	Muspida
.2	Forum PAKK (Panitia Anggaran Kabupaten / Kota)
.3	Forum Koordinasi Lainnya.
135	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
1.	Pembentukan Daerha Otonomi
.2	Penambahan Wilayah
.3	Pemekaran Wilayah
.4	Permasalahan Batas Wilayah
.5	Pembentukan Ibukota / Kotamadya
.6	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah dan
	Jalan
136	Pembagian Wilayah
	- ,

137 Penyerahan Urusan 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan 1.1 Sambutan / Pengarahan / Amanat 1.2 Pembentukan Kecamatan 1.3 Pemekaran Kecamatan 1.4 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan 1.5 Pemindahan Ibukota Kecamatan 1.6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren 139 Pemerintah Desa 140 DESA / KELURAHAN 141 Pemerintah Desa 141 Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 142 Penghasilan Pamong Praja 143 Kekayaan Desa 144 Dewan Tingkat desa, Dewan Marga, Rembung Desa 145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan 1.1 Pembentukan Desa / Kelurahan 1.2 Pembentukan Desa / Kelurahan 1.3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan 1.4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa 13angan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Perangkat Kelurahan 1.1 Kepala Kelurahan 1.2 Sekretaris Kelurahan 1.3 Sekretaris Kelurahan 1.4 Kepala Kelurahan 1.5 Sekretaris Kelurahan 1.6 Repala Kelurahan 1.7 Sekretaris Kelurahan 1.8 Pencalonan 1.9 Pengangkatan 1.1 Recall 1.3 Recall 1.3 Penderhentian 1.3 Recall 1.4 Pelanggaran 15 Persidangan 15 Kesanggotaan DPR 16 Pengangkatan 17 Pengangkatan 18 Keanggotaan DPR 19 Pengangkatan 19 Pengangkatan 10 Pengangkatan	127	Demographe a Husena
.1 Sambutan / Pengarahan / Amanat .2 Pembentukan Kecamatan .3 Pernekaran Kecamatan .4 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan .5 Pemindahan Ibukota Kecamatan .6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .139		•
.2 Pembentukan Kecamatan .3 Pemekaran Kecamatan .4 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan .5 Pemindahan Ibukota Kecamatan .6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .139		•
.3 Pemekaran Kecamatan .4 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan .5 Pemindahan Ibukota Kecamatan .6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .7 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .8 Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya .8 Kekayaan Desa .8 Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya .8 Kekayaan Desa .8 Kekayaan Desa .9 Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya .9 Pembangan Peraja .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pembentukan Desa / Kelurahan .3 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .4 Peranngkat Kelurahan .5 Kepala Kelurahan .6 Kepala Kelurahan .7 Sekretaris Kelurahan .8 Perangkat Kelurahan .9 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung .9 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .3 Pengangkatan .3 Pemberhentian .3 Pengangkatan .3 Pemberhentian .3 Pengangkatan .3 Pemberhentian .3 Pengangkatan .		-
.4 Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan .5 Pemindahan Ibukota Kecamatan .6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .139		
.5 Pemindahan Ibukota Kecamatan .6 Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren .139		
140 DESA / KELURAHAN 141 Pemerintah Desa Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya 142 Penghasilan Pamong Praja 143 Kekayaan Desa 144 Dewan Tingkat desa, Dewan Marga, Rembung Desa 145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 Sekretaris Kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .54 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	.5	Pemindahan Ibukota Kecamatan
140 DESA / KELURAHAN 141 Pemerintah Desa Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya 142 Penghasilan Pamong Praja 143 Kekayaan Desa 144 Dewan Tingkat desa, Dewan Marga, Rembung Desa 145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	.6	Pembentukan Perwakilan Kecamatan / Kemantren
Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya 142	139	
Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya 142	140	DESA / KELLIRAHAN
Meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan sebagainya 142	_	•
Pemberhentian dan sebagainya 142 Penghasilan Pamong Praja 143 Kekayaan Desa 144 Dewan Tingkat desa, Dewan Marga, Rembung Desa 145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	171	
142 Penghasilan Pamong Praja 143 Kekayaan Desa 144 Dewan Tingkat desa, Dewan Marga, Rembung Desa 145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .4 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
143Kekayaan Desa144Dewan Tingkat desa, Dewan Marga, Rembung Desa145Administrasi Desa146Kewilayahan.1Pembentukan Desa / Kelurahan.2Pemekaran Desa / Kelurahan.3Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan.4Perubahan Nama Desa / Kelurahan.4Lembaga – Lembaga Tingkat DesaJangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya148Peranngkat Kelurahan.1Kepala Kelurahan'.2Sekretaris Kelurahan.3staf kelurahan149Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung150LEGISLATIF MPR / DPR151Keanggotaan MPR.1Pencalonan.2Pengangkatan.3Pemberhentian.31Recall.32Meninggal.4Pelanggaran152Persidangan153Kesejahteraan.1Keuangan.2Penghargaan154Hak155Keanggotaan DPR.1Pencalonan	140	- ·
144 Dewan Tingkat desa, Dewan Marga, Rembung Desa 145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .3 sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
145 Administrasi Desa 146 Kewilayahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		,
146 Kewilayahan .1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa		
.1 Pembentukan Desa / Kelurahan .2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .4 Perabaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya .1 Kepala Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan .49 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung .50 LEGISLATIF MPR / DPR .51 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran .52 Persidangan .53 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan .1 Keuangan .2 Penghargaan .1 Keuangan .2 Penghargaan .1 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
.2 Pemekaran Desa / Kelurahan .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan .1 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya .1 Kepala Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan .49 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung .50 LEGISLATIF MPR / DPR .51 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran .52 Persidangan .53 Kesejahteraan .54 Keuangan .55 Keanggotaan DPR .56 Keanggotaan DPR .76 Pencalonan	146	•
.3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	.1	·
.4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan 147 Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan' .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	.2	Pemekaran Desa / Kelurahan
147Lembaga – Lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya148Peranngkat Kelurahan.1Kepala Kelurahan'.2Sekretaris Kelurahan.3staf kelurahan149Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung150LEGISLATIF MPR / DPR.1Pencalonan.2Pengangkatan.3Pemberhentian.31Recall.32Meninggal.4Pelanggaran152Persidangan153Kesejahteraan.1Keuangan.2Penghargaan154Hak155Keanggotaan DPR.1Pencalonan	.3	Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya 148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan' .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	.4	Perubahan Nama Desa / Kelurahan
148 Peranngkat Kelurahan .1 Kepala Kelurahan' .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	147	Lembaga – Lembaga Tingkat Desa
.1 Kepala Kelurahan' .2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat : 410 dengan Perinciannya
.2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	148	Peranngkat Kelurahan
.2 Sekretaris Kelurahan .3 staf kelurahan 149 Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung 150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	.1	Kepala Kelurahan'
Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung LEGISLATIF MPR / DPR LEGISLA	.2	Sekretaris Kelurahan
150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	.3	staf kelurahan
150 LEGISLATIF MPR / DPR 151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	149	Rukun Tetangga, Rukun Warga / Rukun Kampung
151 Keanggotaan MPR .1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	150	
.1 Pencalonan .2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan	151	
.2 Pengangkatan .3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
.3 Pemberhentian .31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
.31 Recall .32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
.32 Meninggal .4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
.4 Pelanggaran 152 Persidangan 153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
Persidangan Kesejahteraan Keuangan Penghargaan Hak Keanggotaan DPR Pencalonan		
153 Kesejahteraan .1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
.1 Keuangan .2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		_
.2 Penghargaan 154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
154 Hak 155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		_
155 Keanggotaan DPR .1 Pencalonan		
.1 Pencalonan		
.2 Pengangkatan		
	.2	Pengangkatan

156 Persidangan

.1 .2	Sidang Pleno Dengar Pendapat
.3	Rapat Komisi
.4	Reses
157	Kesejahteraan
158	Jawaban Pemerintah
159	Hak
160	DPRD TINGKAT I
161	Keanggotaan
.1	Pencalonan
.2	Pengangkatan
.3	Pemberhentian
.31	Recall
.32	Meninggal
.4	Pelanggaran
162	Persidangan
.1	Reses
163	Kesejahteraan
.1	Keuangan
.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD tingkat I
166	
167	
168	
169	DDDD TINGKAT II
170	DPRD TINGKAT II
171	Keanggotaan
.1	Pencalonan
.2 .3	Pengangkatan
_	Pemberhentian
.31 .32	Recall
	Meninggal
.4 172	Pelanggaran
.1	Pelanggaran Reses
173	
.1	Kesejahteraan
.2	Keuangan Penghargaan
174	Hak
175	Sekretaris DPRD Tingkat I
176	
177	
178	
179	
1, 3	

HUKUM

.1	Konstitusi	
.11	Dasar Hukum	
.12	Undang – Undang Dasar	
.2	Garis Besar Haluan Negara	
181	Perdata	
.1	Tanah	
.2	Rumah	
.3	Utang / Piutang	
.31	Gadai	
.32	Hipotik	
.4	Otariat	
182	Pidana	
183	Peradilan	
100	Peradilan Agama Islam (Lihat 451.6)	
	Peradilan Perkara Tanah (Lihat 593.71)	
.1	Bantuan Hukum	
184	Hukum Internasional	
185	Imigrasi	
.1	Visa	
.2	Paspor	
.3	Exit	
.4	Reentry	
.5	Lintas Batas	
186	Kepenjaraan	
187	Kejaksaan	
188	Peraturan Perundang - Undangan	
.1	TAP MPR	
.2	Undang – Undang	
.3	Peraturan	
.31	Peraturan Pemerintah	
.32	Peraturan Mentri	
.33	Peraturan Lembaga Non Departemen	
.34	Peraturan Daerah	
.341	Peraturan Daerah Tingkat I	
.342	Peraturan Daerah Tingkat II	
.4	Keputusan	
.41	Presiden	
.42	Menteri	
.43	Lembaga Non Departemen	
.44	Gubernur	
.45	Bupati / Walikotamadya	
.5	Instruksi	
.51 .52	Presiden	
.52 .53	Menteri	
.53 .54	Lembaga Non Departemen Gubernur	
.5 4 .55	Bupati / Walikotamadya	
	bupati / Walikotai liauya	

.1	Tokoh Adat / Masyarakat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Dengan Negara Asing
.1	Asean
.2	Bantuan Luar Negeri
194	Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	
198	
199	

200 POLITIK

200	DOLITII/
200	POLITIK
201	Kebijakan Umum
202	Orde Baru
203	Reformasi
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	KEDARTATANI
210	KEPARTAIAN
211	Partai Demokrasi Indonesia
212	Golongan Karya
213	Partai Persatuan Pembangunan
214	Lambang Partai
215	Kartu Tanta Anggota
216	Bantuan Keuangan Parpol
-	
217	
218	
219	
220	ODCANICACI VEMACVADAVATANI
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Berdasarkan Perjuangan
.1	Perintis Kemerdekaan
.1 .2	Perintis Kemerdekaan Angkatan 1945
.2 .3	Angkatan 1945 Veteran
.2 .3 222	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan
.2 .3 222 .1	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI
.2 .3 222 .1 .2	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama
.2 .3 222 .1 .2 .3	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama
.2 .3 222 .1 .2	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama
.2 .3 222 .1 .2 .3	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama
.2 .3 222 .1 .2 .3 223	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 226	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 226	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 226 227	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 225 226 227 228 229	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU Persatuan Serikat Islam
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 225 226 227 228 229 230	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU Persatuan Serikat Islam CORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 226 227 228 229 230 231	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU Persatuan Serikat Islam ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Ikatan Dokter Indonesia
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 226 227 228 229 230 231 232	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU Persatuan Serikat Islam CORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Ikatan Dokter Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia
.2 .3 222 .1 .2 .3 223 .1 .2 .3 224 225 225 226 227 228 229 230 231	Angkatan 1945 Veteran Berdasarkan Kekaryaan PEPBABRI Wreda Utama Berdasarkan Kerohanian Muhamaddiyah NU Persatuan Serikat Islam ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Ikatan Dokter Indonesia

235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
236	Korps Pegawai Republik Indoneisa
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI)
239	Organisasi Propesi dan Fungsional Lainnya
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	Pemuda Pancasila
248	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
249	Organisasi Pemuda Lainnya
250	ODCANICACI DUDUU TANI AIFLAVAN DAN ANGKUTAN
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan tani Indonesia
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Keluarga Supir nPropesional Indonesia (KESSPI)
256	Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)
257	Himpunan Anggrak Indonesia (PAI)
258 259	Perhimpunan Anggrek Indonesi (PAI)
239	Organisasi Lainnya
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
264	Ikatan Sarjana Wanita Indonesia
265	Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia
266	Himpunan Wanita Nasional Indonesia
267	Pergerakan Wanita Nasional Indonesia
268	Pergerakan Wanita Kristen Indonesia
269	Organisasi Wanita Lainnya
270	PEMILIHAN UMUM
270	Pendaftaran Pemilih
271	Penetapan Jumlah anggota DPR, DPRD Provinsi
272	Pengajuan Nama dan Tanda gambar
21 J	i Gilgajuati Nattia uatt Tattua gattibal

.1	Pengajuan Calon
.2	Penelitian Calon
.3	Penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara)
.4	Penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap)
.5	Pengumuman Daftar Calon
275	Kampanye
.1	Juru Kampanye
.2	Minggu Tenang
276	Pemungutan Suara
277	Penghitungan Suara
278	Pengambilan Sumpah / Janji Anggota MPR, DPR
279	Sarana Untuk Penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN / KETERTIBAN

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309	KEAMANAN / KETERTIBAN
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319	PERTAHANAN Darat Laut Udara Perbatasan
320 321 322 323 324	KEMILITERAN Latihan Militer Wajib Militer Operasi Militer Kekaryaan ABRI Pejabat Sipil Dari ABRI Klasifikasi Dwifungsi ABRI
.1 .2 325 326 327 328 329 330 331 .1 332 333 334 335 336 337 338	Kekaryaan ABRI A M D S U S P I M KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru Hara / Demontrasi Senjata Api / Tajam Bahan Peledak Perjudian Surat Kaleng

339	300 KEAMANAN / KETERTIBAN
340	PERTAHANAN SIPIL / LINMAS
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	KEJAHATAN
351	Makar / Pemberontak
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan, Pencurian
354	Subversi / Penyelundupan / Narkotika
355	Pemalsuan
.1	Uang
.2	Ijazah
.3	Kejahatan Pemalsuan lainnya
356	Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan
357	Perkosaan Perbuatan Cabul
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya
360	BENCANA
361	Gunung Berapi / Gempa
362	Banjir / Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
.1	Pemadaman Kebakaran
365	Kekeringan
366	Perang
367	
368	
369	
370	KECELAKAAN
371	Darat
372	Udara
373	Laut
374	Sungai / Danau
375	
376	
377	
378	
379	

380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
390 391	
391	
391 392	
391 392 393	
391 392 393 394	
391 392 393 394 395	
391 392 393 394 395 396	
391 392 393 394 395 396 397	

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401.	Keluarga Miskin
402.	
403.	
404.	
405.	
406	
407	
408	
409	
410	PEMBANGUNANAN DESA / PEMBANGUNAN MASYARAKAT
	DESA
411	Pembinmaan Usaha Gotong Royong / Pembinaan
	Ketahanan
	Masyarakat Desa
.1	Swadaya Gotong royong / Swasta Masyarakat Desa
.11	Penataran Gotong Royong
.12	Gotong royong Dinamis
.13	Gotong Royong Statis
.14	Pungutan
.2	Lembaga Sosial Desa (LSD) / LKMD
.21	Pembinaaan
.22	Klasifikasi / Kategori Tingkat Perkembangan LKMD
.23	Proyek
.24	Musyawarah / Musyawarah Pembangunan Desa
.25	Perencanaan Pertisipatif / Peningkatan
	Masyarakat Desa
.3	Latihan Kerja Masyarakat / Peningkatan Keterampilan
.31	Kader Masyarakat
.32	Kuliah KErja Nyata (KKN)
.33	Pusat Latihan
.34	Kursus – Kursus
.35	kurikulum / Sylabus
.36	Keterampilan
.37	Pramuka
.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
.41	Program
.42	Pembinaan Organisasi
.43	Kegiatan
.5	Penyuluhan / Motivasi Masyarakat Desa
.51	Publikasi
.52	Peragaan
.53	Sosio Drama
.54	Siaran Pedesaan
.55	Penyuluhan Lapangan
.56	Perpustakaan Desa
	•

.6	Kelembagaan Desa
.61	Kelompok Tani
.62	Rukun Tani
.63	Subak
.64	Dharma Tirta
.65	Karang Taruna
.66	Kelompencapir
.7	Program Proyek Lintas Sektoral
412	Perekonomian Desa / Pembinaan Usaha Ekonomi Dessa
.1	Produksi Desa / Produksi Desa / Produktifitas
.12	Pengolahan
.13	Pemasaran / Pasar Desa
.14	Kewirausahaan
.15	Usaha Informal
.16	Tenaga Kerja Pedesaan
.2	Keuangan Desa
.21	Perkreditan Desa / Usaha Ekonomi Desa
.22	Inventarisasi Data
.23	Perkembangan / Pelaksanaan
.24	Bantuan / Stimulasi
.25	Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
.3	Koperasi Desa
.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD) / badan
	Pembimbing danPelindung KUD (BPPKUD)
.32	Koperasi Usaha Desa (KUD)
.33	Lumbung Desa
.34	Tabungan Masyarakat Desa
.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa / Bina Bantuan
.41	Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
.42	Pengarahan
.43	Pusat
.44	Daerah
.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
.51	Pusat
.52	Daerah
.6	Pelaksanaan bantuan Pembangunan Desa
.61	Bantuan Langsung
.62	Bantuan Keserasian
.63	Bantuan Juara Lomba Desa
.64	Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan (BPP)
413	Prasarana Desa / Pembinaan Sumber Data Alam dan
	Pemukiman Desa
.1	Prasarana / Prasarana dan Sarana Desa
.11	Pembinaan
.12	Bimbingan Teknis
.2	Pemukiman Kembali Penduduk / Bina Tata Pemukiman
	Desa.

.21	Lokasi
.22	Diskusi
.23	Pelaksanaan
.3	Masyarakat Pradesa
.31	Pembinaan
.32	Penyuluhan
.4	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa /
	Perumahan
	Dan Lingkungan Desa
.41	Rumah Sehat
.42	Proyek Printis
.43	Pelaksanaan
.44	Pemgembangan
.45	Perbaikan Kampung
.5	Sumber Daya Desa
.6	Peran serta Masyarakat
	, c. a., c. a., a. a. a.
414	Pengembangan Desa
.1	Tingkat Perkembangan Desa
.12	Jumlah DEsa
.13	Pemekaran Desa
.14	Pembentukan Desa Baru
.15	Evaluasi
.16	Pangan
.17	Profil Desa
.2	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
.21	Pengukuhan Program / Perencanaan Pembangunan
	Tingkat Kecamatan
.22	Lokasi UDKP / Kecamatan terpilih / Kecamatan
	bermasalah
.23	Pelaksanaan / Program Proyek Masuk Desa
.24	Bimbingan Pembinaan
.25	Evaluasi
.26	Pendataan potensi Kecamatan / Profiol Kecamatan
.27	Bangga Suma DEsa
.28	Koordinasi Pembangunan Irian Jaya
.3	Tata Desa
.31	Inventarisasi
.32	Penyusunan Pola Tata Desa
.33	Aplikasi Data Desa
.34	Pemetaan
.35	Pedoman Pelaksanaan
.36	Evaluasi
.37	Penataan Kawasan Ruang
.38	Kawasan Khusus
.38 .4	Perlombaan Desa
. 4 .41	Pedoman Pedoman
.41 .42	Penilaian
.42 .43	
CT.	Kejuaraan

Piagam
Pengembangan Kawasan Terpadu
Program Inpres Desa Tertinggal
Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal
(P3DT)
Bantuan Peningkatan Prasarana jalan Poros Desa
(P2JPD)
Pendamping dan Sarana Pendamping Purna Waktu
(P2P)
Penanganan Khusus
Koordinasi
Sektor Khusus
Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
Team Koordinasi Pusat (TKP)
Kerjasama
Luar Negeri (UNICEF)
Perguruan Tinggi
Departemen / Lembaga Non Departemen
Pembinaan Pendayagunaan Teknologi Pedesaan
Kerjasama Teknologi Pedesaan
Kerjasama Antar Departemen / Instansi
Kerjasama Dengan LSM
Pemantauan Dan Evaluasi
Program
Informasi Teknologi Tepat Guna
Seminar / Lokakarya Teknologi Pedesaan
Teknologi Pertanian Pedesaan
Penyuluhan Teknologi Tepat Guna Pertanian
Perangkat Keras Teknologi Pertanian Tepat guna
Pelatihan Masyarakat
Pemasyarakatan Teknologi Pertanian Tepat guna
Pameran Teknologi Tepar Guna Pertanian
Teknologi Industri Tepat Guna Pertanian
Penyuluhan Teknologi Industri Rumah Tangga
Pelatihan Penerapan Teknologi Industri Rumah
tangga
Perangkat Keras teknologi Industri Rumah Tangga
Pemasyarakatan Teknologi Industri Rumah Tangga
Pameran Teknologi Desa Industri Rumah Tangga
PENDIDIKAN
Pendidikan Khusus. Klasifikasi Disini:
Pendidikan Putra – Putri Irian Jaya
Sekolah
Pra Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah

.4	Sekolah Tinggi
.5	Sekolah Kejuruan
.6	Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum
.7	Kegiatan Pelajaran
.71	Reuni, Darmawisata
.72	Pelajar Teladan
.73	esimen Mahasiswa (MENWA)
.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
.9	Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolahan
.1	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian,
	Pendaftaran
	Mapras, Peropeloncoan
.2	Tujuan Belajar
.3	Hari Libur
.4	Uang Sekolah – Klasifikasi disini SPP
.5	Bea SIswa
423	Metodhe Belajar
.1	Kuliah
.2	Ceramah, Simposium
.3	Diskusi
.4	Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour
.5	Kurikulum
.6	Karya Tulis
.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor,Klasifikasi
	Disini :
	Guru Teladan
425	Sarana Pendidikan
.1	Gedung
.11	Gedung Sekolah
.12	Kampus
.13	Pusat Kegiatan Mahasiswa
.2	Buku
.3	Perlengkapan Sekolah
426	Keolahragaan
.1	Cabang Olahraga
.2	Sarana
.21	Gedung Olahraga
.22	Stadion
.23	Lapangan
.24	Kolam Renang
.3	Pesta Olah Raga Klasifikasi : PON, Porsade,Olimpiade,
	Dan Sebagainya
.4	Hobby
427	Kepemudaan
	Meliputi Organisasi dan Kegiatan Remaja Klasifikasi disini
	Gelanggang Remaja.

428	Kepramukaan
429	Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri
	lihat 890
430	KEBUDAYAAN
431.	Kesenian
.1	Cabang KEsenian
.2	Sarana
.21	Gedung Kesenian
432 .	Kepurbakalaan
.1	Museum
.2	Peninggalan Kunop
.21	Candi, Termasuk Pemugaran
.22	Benda
433 .	Sejarah
434 .	Bahasa
435 .	Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
436.	Kepercayaan Kepada TUHAN YANG MAHA ESA
437.	
438.	
439.	
440.	KESEHATAN
441.	Pembinaan Kesehatan
.1	Gizi
.2	Mata
.3	Jiwa
.4	Kanker
.5	Usaha Kesehatan Masyarakat (UKS)
.6	Perawatan
.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
.8	Pekan Imunisasi Nasional
.9	Gerakan Jum'at Bersih
442 .	Obat – Obatan
.1	Pengadaan
.2	Penyimpanan
443 .	Penyakit Menular
.1	Pencegahan
.2	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular
	langsung (P2ML)
.21	Kusta
.22	Kelamin
.23	Frambosia
.24	T.B.C
.3	Epudemiologi & Karantina (Epidka)
.31	Kholera
.32	Imunisasi
.33	Survailense
.34	Rabies (anjing Gila)
.4	Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular
	Sumber Binatang (P.2.B).

.41	Malaria
.42	Dengue Haemorrhagic Fever (Demam Berdarah
	DHF)
.43	Filaria
.44	Serangga
.5	Hygiene Sanitasi
.51	Tempat Pembuatan Dan Penjualan MAkanan dan
	Minuman (TPPMM)
.52	Sarana IAr Minum & Jamban Keluarga (Samijaga)
.53	Pestisida
444.	GIZI
.1	Kekurangan Makanan (Bahaya Kelaparan, Busung Lapar)
.2	Keracunana Makanan
.3	Menu Makanan Rakyat
.4	Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
.5	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT – AS)
445 .	Rumah Sakit
	Balai Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas keliling, Poliklinik
.1	RSUP
.2	Rumah Sakit Jiwa
.3	Rumah Sakit Mata
.4	Puskesmas Keliling
.5	Balai KEsehatan
.6	Balai Kesehatan Ibu dan Anak
.7	Rumah Bersalin
.8	POSYANDU
.9	Rumah Sakit / Balai Kesehatan LAinnya
446.	Tenaga Medis
447.	Alat Medis
448.	Pengobatan Tradisional
.1	Pijat
.2	Tusuk Jarum'
.3	Jamu Tradisionil
.3 .4	Dukun
. 449.	Dukuii
450.	AGAMA
451.	Islam
.1	Peribadatan
.11	Sholat
.12	Zakat, Fitrah
.13	Puasa
.14	
.15	Haji. Jangan Diklasifikasikan disini Lihat : 456 MTQ
.15	Rumah Ibadah
.2 .3	
.3 .4	Tokoh Masyarakat Pendidikan
.41 .42	Tinggi
.42	Menengah

.43 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .5 .6	Dasar Pondok Pesantren Gedung Sekolah Tenaga Pengajar Buku Dakwah Organisasi / Lembaga Pendidikan Harta Agama, Wakaf, Baitalmal dsb Pendidikan Organisasi Keagamaan Bukan politik Majelis Ulama Mazhab
452. .1 .2 .3 .4	Protestan Peribadatan Rumah Ibadat Tokoh Agama (Rokhaniawan, Pendeta, Domine) Organisasi Gerejani
453 . .1 .2 .3 .4 .5	Katholik Peribadatan Rumah Ibadat Tokoh Agama (Rokhaniawan, Pastur) Mazhab Organisasi Gerejani
454. .1 .2 .3 .4	Hindu Peribadatan Rumah Ibadat Tokoh Agama (rokhaniawan) Organisasi Keagamaan
4551 .2 .3 .4 .5 4561 .2 457. 458. 459.	Budha Peribadatan Rumah Ibadat Tokoh Agama Mazhab Organisasi Keagamaan Urusan Haji ONH Manasik
460. 461. .1 .2 .3 .4	SOSIAL Rehabilitasi Penderita Cacat Cacat Mata Cacat Tubuh Cacat Mental Bisu / Tuli

462.	Tuna Sosial
.1	Gelandangan
.2	Pengemis
.3	Tuna Susila
.4	Anak Nakal
463.	Kesejahteraan Anak / Keluarga
.1	Anak Putus Sekolah
.2	Ibu Teladan
.3	Anak Asuh
464.	Pembinaan Pahlawan
.1	Pahlawan
	Meliputi Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan
	Kepada Pahlawan dan Jandanya.
.2	Perintis Kemerdekaan
	Meliputi Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan
	Kepada Perintis.
.3	Cacat Veteran
465 .	Kesejahteraan social
.1	Lanjut Usia
.2	Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
466.	Sumbangan Sosial
.1	Korban Bencana
.2	Pencarian dana untu\k Sumbangan
	Meliputi : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan,
	Bazar dan Sebagainya.
.3	Panti Asuhan
.4	Panti Jompo
467.	Bimbingan Sosial
.1	Masyarakat Suku terasing meliputi: Bimbingan
468.	PMI
469.	Makam
.1	Umum
.2	Pahlawan
.3	Khusus Keluarga, Raja
.4	Krematorium
470.	KEPENDUDUKAN
471.	Kewarganegaraan Indonesia
.1	W.N.I asli
.2	W.N.I Keturunan Asing
.21	Permohonan Kewarganegaraan
.22	Permohonan Ganti Nama
.3	Asimilasi
472.	Kewarganegaraan Asing
473.	Tidak Berkewarganegaraan (State Less)
474.	Pendaftaran Penduduk
.1	Kelahiran
.11	Adopsi
.2	Perkawinan / Perceraian / Rujuk
.3	Kematian

4	Martin Bandudul
.4	Kartu Penduduk
475.	Perpindahan Penduduk
.1	Transimigrasi
.2	Urbanisasi
.3	Dari kota Kedesa
476 .	Keluarga Berencana
.1	Alat Kontrasepsi
.2	KB Lestari
.3	KB Mandiri
.4	Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
.5	Pos KB Desa
.6	Akseptor KB
477 .	Catatan Sipil
478.	
479.	
480.	MEDIA MASA
481.	Penerbitan
.1	Surat Kabar
.2	Majalah
.3	Buku
.4	Penerjemahan
482.	Radio
.1	RRI
.11	Siaran Pedesaan, Jangan diklasifikasikan disini, lihat
	147.154
.2	Non RRI
.3	Luar Negeri
483.	Televisi
484.	Film
485.	Pers
.1	Kewartawanan
.11	Wawancara
.12	Informasi Nasional
486.	Grafika
487.	Penerangan
.1	Pameran Non Komersial
488.	Hubungan Masyarakat
489.	Internet
490.	
491.	
492.	
493.	
494.	
495.	
496.	
497.	
498.	
499.	

500 PEREKONOMIAN

500 .	PEREKONOMIAN
.1	Dewan Stabilisasi
.2	Pertasi Kencana
.3	Dakabalarea
501.	Pengadaan Pangan
502.	Pengadaan Sandang
503.	Perijinan pada umumnya. Untuk Perijinan suatu bidang,
	Klasifikasi pada masalahnya.
504.	
505.	
506.	
507.	
508.	
509.	
510.	PERDAGANGAN
	Klasifikasikan disini : tataniaga
.1	Promosi Perdagangan
.11	Pekan Raya
.12	Iklan
.13	Pameran
.14	Pameran non Komersial lihat 487.1
.2	Pelelangan
.3	Tera
511.	Pemasaran
.1	Sembilan bahan poko. Tambahan kode
	wilayah,beras,garam,minyak tanah, minyak goring,
2	sabun dan sebagainya
.2	Pasar
.21	Pusat perbelanjaan
.22	Pertokoan
.23	Pedagang kaki Lima
.24	Kios
512 . 513.	Ekspor
513.	Impor Perdagangan Antar Pulau
515.	Perdagangan Luar Negeri
.1	Peti Kemas
516.	Pergudangan
517.	Aneka Usaha Perdagangan
518.	Koperasi
310.	(Untuk BUUD, KUD< LIhat klas 147.231 – 147.232)
519.	
520.	PERTANIAN
521.	Tanaman Pangan
.1	Program
.11	Bimas / Inmas
- -	1

.12	Kredit Usaha Tani (KUT)
.13	Penyuluhan
.2	Produksi
.21	Padi
.211	Sawah
.212	Gogo
.213	Huma
.22	Palawija
.221	Kacang
.222	Jagung
.223	Ketela pohon
.223	Ubi – Ubian
.23	Hortikultura
.231	Sayuran
.232	Buah – Buahan
.233	Tanaman Hias
.233	
	Perlebahan
.235	Pembudidayaan Rumput Laut
.24	Panen Gagal (Puso)
.3	Sarana Usaha Pertanian
.31	Peralatan
22	Meliputi Traktor dan sebagainya
.32	Pembibitan
.33	Pupuk
.4	Perlindungan Tanaman
.41	Penyakit
.411	Penyakit Daun
.412	Penyakit Batang
.42	Hama
. 4 21	Hama Serangga
	Diklasifikasikan disini : Wereng, Walangsangit,
	Tungro
.422	Hama Tikus dan sebagainya
.423	Pemberantasan hama
	Meliputi : Penyemprotan, Penyiangan,
	Geropyokan, Spdiayer, pemberantasan melalui
	udara
.43	Pestisida
.5	Tanah Pertanian Pangan
.51	Pesawahan
.52	Perladangan
.53	Kebun
.54	Lahan Kritis / KTA
.6	Pengusaha, Petani
.7	Lahan Kritis / KTA
.8	Bina Usaha
.9	Pasca Panin
.10	Pemasaran Hasil

EDD	Vohutanan
522.	Kehutanan
.1	Program
.11	Hak Pengusaha Hutan
.12	Tata Guna Hutan
.13	Perpetaan Hutan
.14	Tumpang Sari
.2	Produsksi
.21	Kayu
.22	Non Kayu
.3	Saran Usaha Kehutanan
.4	Penghijauan , Reboisasi
.5	Kelestarian
.51	Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
.52	Berburu. Meliputi larangan dan ijin berburu
.53	Kebun Binatang
.54	Konservasi Lahan
.6	Penyakit
.7	Hama
.8	Jenis – jenis Hutan
.81	Hutan Hidup / Hutan Lindung
.82	Hutan Wisata
.83	Hutan Produksi
523 .	Perikanan
.1	
.11	Program
.12	Penyuluhan Teknologi
.12	Produksi
.2 .21	
	Pelelangan
.3	Ikan Dengambangan Malinuti I Demisahan Ikan
.31	Pengembangan Meliputi : Pemisahan Ikan,
22	Pembenihan Ikan dan Budidaya Ikan
.32	Areal perikanan / Daerah Penangkapan
.33	Ikan Hias
.34	Rumput Laut
.35	Mina Padi
.36	Pertasmbakan
.37	Tambak Udang / Ikan
.4	Sarana
.41	Peralatan
.441	Kapal
.42	Pelabuhan
.5	Pengusaha, Nelayan
.51	Kapal / Motor Boat
.52	Jaring
.53	Cold Storage
.54	Tempat Es
.6	Hama Penyakit termasuk Pemberantasannya
.7	Data Perikanan
.8	Nelayan

.81	Perkampungan Nelayan
.82	Pelanggaran Kapal
.9	Pelestarian Ikan
524.	Peternakan
.1	Produksi
.11	Susu Ternak
.12	Telur
.13	Daging
.14	Kulit
.2	Sarana Usaha Peternakan
.21	Pembibitan
.22	Kandang Ternak
.3	Kesehatan Hewan
.31	Penyakit Hewan
.32	Pos Kesehatan Hewan
.33	Tesi Pollorum
.34	Karantina
.35	
.55	Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk Upaya
.4	Pencegahannya.
. 1 .41	Perunggasan Ayam Bas
.42	Ayam Ruras
. 4 2 .43	Ayam Buras Itik
.44 .5	Burung
.5 .51	Pengembangan Ternak Inseminasi Buatan
.52 .53	Pembibitan / Bibit unggul
.55 .6	Penyebaran Ternak Makanan Ternak
.0 .7	
.8	Tempat Pemotongan Ternak Data Peternakan
.o 525.	Perkebunan
.1	
.2	Program
	Produksi
.21	Karet
.22	Teh
.23	Tembakau
.24	Tebu
.25	Cengkeh
.26	Kelapa Hibrida / Kelapa sawit
.261	Kopra
.27	Kopi
.28	Coklat / Cocoa
.29	Aneka Tanaman
.3	Pembibitan
.31	gulma
.4	Hama / Penyakit
.41	Badra
.5	Pengolahan Lahan

.51	Terasering
526 .	
527.	
528.	
529.	
530.	Perindustrian
.08	Undang - undang Gangguan
531.	Industri Logam
532.	Industri Mesin / Elektronika
533.	Industri Kimia / Farmasi
534.	Industri Tekstil
535.	Industri Makanan / Minuman
536.	Aneka Industri / Perusahaan
.1	HomeIndustri
537.	Aneka Kerajinan
.1	Kerajinan Rakyat
538.	Usaha Negara / BUMN
.1	Perjan
.2	Perum
.3	Persero / PT, CV
539.	Perusahaan Daerah, BUMD
540.	PERTAMBANGAN / KESAMUDERAAN
541.	Bahan Galian (eksplorasi, eksploitasi, pengolahan,
	Pemurnian, Penyalurannya)
.1	Bahan galian strategis (bahan galian golongan A)
.11	Minyak bumi, bitumen cair, lilin dan gas alam
.12	Bitumen padat, aspal
.13	Antasit, Batubara, Batubara Muda
.14	Uranium, Radium, thorium, dan bahan – bahan
	galian Radio aktif lainnya
.15	Nikel, Kobalt
.16	Timah
.2	Bahan Galian Vital (bahan galian golongan B)
.21	Besi, mangan molibden, vadadium, khrom, titan
.22	Bauksit, tembaga, timah, seng
.23	Emas, platina, perak, air raksa, intan
.24	Arsin, artimon, Bismut
.25	Rhutenium, Cerium, dan logam – logam langkah
	lainnya
.26	Berlium, korundum, zircom, Kristal Kwarsa
.27	Kriolot, flowispor, barit
.28	Yodium, brom, khor, belerang
.3	Bahan Galian yang tidak termasuk golongan A dan B
	(Bahan galian golongan C)
.31	Nitrat – Nitrat, Fosfat – Fosfat, Garam batu
.32	Asbes, Talk, Mika, grafit, Magnesit
.33	Yarosit, Karosit, towas, alum, oker
.34	Batu Permata, batu setengah Permata
.35	Pasir Kwarsa, Kaolin, Felosfor, gips, bentanit

.36	Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanahdiatom Tanah serap
.37	Marmer, batu tulis
.38	Batu kapur, dolomite, Kalsit
.39	Granit, andesit, basal, tarakhit, tanah liat dan
	pasir
542.	Gas bumi
.1	Eksploidasi / Pengeboran
.11	Kontrak Kerja
543.	Logam Mulia
.1	Intan, Emas, Perak
.2	Pengolahan Tangki Pompa, Tanker
544.	Logam
.1	Timah
.2	Aluminium, Boxit
.3	Besi, termasuk besi tua
.4	Tembaga
.5	Batu Bara
545.	Aneka Tambang Bahan Galian
546.	Geologi
.1	Vulkanologi
.11 .2	Pengawas Gunung Berapi
.∠ 547.	Sumur Artesis, Air Bawah Tanah Hidrologi
548.	Kesamuderaan
549.	Kelautan
.1	Pesisir Pantai
550.	PERHUBUNGAN
551.	Perhubungan Darat
.1	Lalu Lintas Jalan Raya
.11	Keamanan lalu lintas, rambu — rambu
.2	Angkutan jalan raya
.21	Perijinan
.22	Terminal
.23	Alat angkut
.3	Angkutan Sungai
.31	Perijinan
.32	Terminal
.33	Pelabuhan
.4	Angkutan Danau
.41	Perijinan
.42	Terminal
.43	Pelabuhan
.5	Feri
.51	Perijinan
.52	Terminal
.53	Pelabuhan
.6	Perkeretaapian
.61	Pintu Lintas Kereta APi

62	Cianal
.62 552.	Signal Porhuhungan Laut
.1	Perhubungan Laut
.1 .11	Lalu Lintas Angkutan Laut
.12	Keamanan lalu lintas, rambu – rambu
.13	Pelayaran Luar negeri Mercu Suar
.13 .2	
.3	Perkapalan Pelabuhan
.3 .4	
. 1 .5	Pengerukan Penjagaan Pantai
_	Penjagaan Pantai
553. .1	Perhubungan Udara lalu Lintas Udara
.2	Pelabuhan Udara
.2 .3	
	Alat Angkut
554.	Pos Telekomunikasi
555.	
.1	Telepon
.2	Telegram
.3	telex / SSB
.4	Satelit
.5	Stasiun Bumi
556.	Pariwisata dan Rekreasi
.1	Obyek Kepariwisataan
.11	Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
.2	Perhotelan
.3	travel Service
.4	Tempat Rekreasi (SEA WORRLD)
557.	Meteorologi
.1	Curah Hujan
.2	Ramalan Cuaca
.3	Kemarau Panjang
558.	
559 .	
560.	TENAGA KERJA
.1	Pengangguran
561.	Upah
562.	Penempatan Tenaga Kerja
563.	Latihan Kerja
564.	Tenaga Sukarela
.1	Butsi
.2	Padat karya
565.	Perselisihan Perburuhan
566.	Keselamatam Kerja
567.	Pemutusan Hubungan Kerja
568.	Kesejahteraan Buruh
569.	Tenaga Orang Asing
570.	PEMODALAN
571.	Modal Domistik
572.	Modal Asing

573.	Modal Patungan (Join Venture) Penyertaan Modal
574.	Pasar uang dan modal
575.	Saham
576.	
577.	
578	
579	
580.	PERBANKAN / MONETER
581.	Kredit
582.	Investasi
583.	Deposito
584.	Bank Pembangunan Daerah
585.	Asuransi
.1	Dana Kecelakaan lalu Lintas
586.	Alat Pembayaran
587.	Fiscal
588.	Hutang Negara
589.	Moneter
590.	AGRARIA
591.	Tataguna Tanah
.1	Pemetaan dan Pengukuran
.2	Perpetaan
.3	Penyediaan Data
.4	Fatwa Tataguna Tanah
.5	Tanah Kritis
592.	Landreform
.1	Redistribusi
.11	Pendaftaran pemilikan dan pengurusan
.12	Penentuan tanah obyek landreform
.13	Pembagian Tanah obyek landreform
.14	Sengketa Redistribusi tanah obyek landreform
.2	Ganti Rugi
.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
.211	Sengketa ganti Rugi Tanah kelebihan
.22	Ganti Rugi tanah absentee
.221	Sengketa ganti rugi tanah absentee
.23	Ganti rugi tanah partikelir
.231	Sengketa ganti Rugi tanah partikelir
.3	Bagi Hasil
.31	Penetapan imbangan bagi hasil
.32	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
.33	Sengketa perjanjian bagi hasil
.4	Gadai Tanah
.41	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah
.42	Pelaksanaan Gadai tanah
.43	Sengketa gadai tanah
.5	Bimbingan dan penyuluhan
.6	Pengembangan
.7	Yayasan Dana Landreform

593.	Pengurusan hak – hak tanah
.01	Penyusunan program dan bimbingan tehnis
.1	Sewa Tanah
.11	Sewa tanah untuk tanaman tertentu : tebu,
.11	•
2	tembakau, rosella, corchorus
.2	Hak Milik
.21	Perorangan
.22	Badan Hukum
.3	Hak Pakai
.31	Perorangan
.311	Warga Negara Indonesia
.312	Warga Negara Asing
.32	Badan Hukum
.321	Badan Hukum Indonesia
.322	Badan Hukumk Asing, Kedutaan, Konsulat,
	Kantor Dagang Asing
.33	Tanah Gedung – Gedung Negeri
.4	Guna Usaha
.41	Perkebunan Besar
.42	Perkebunan Rakyat
.43	Peternakan
.44	Perikanan
.45	Kehutanan
.5	Hak Guna Bangunan
.51	Perorangan
.52	Badan Hukum
.53	P3MB (Panitia pelaksana penguasaaan Milik belanda)
.54	Badan Hukum Asing Belanda – PRK No.5 / 65
.55	Pemulihan Hak (Pen pres 4 / 1960)
.6	Hak Pengelolaan
.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial
	Estate, Real Estate
.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
.7	Sengketa Tanah
.71	Peradilan Perkara Tanah (Lihat juga 183)
.8	Pencabutan dan pembebasan Tanah
.81	Pencabutan Hak
.82	Pembebasan Tanah
.83	Ganti Rugi Tanah
594.	Pendaftaran Tanah
.1	Pengukuran / Pemetaan
.11	Fotogrametri
.12	Terristris
.13	Triangulasi
.14	Peralatan
.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria no. 6 / 1965)
.3	Sertifikat
.4	pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
595.	Lahan Transmigrasi
	_

.1	Tata Guna Tanah
.2	Landreform
.3	Pengurusan hak – hak tanah
.4	Pendaftaran Tanah
596.	
597.	
598.	
599.	

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601. 602 . .1 .2 .3 .31	Tata Bangunan Konstruksi, dan industri konstruksi. Kontraktor Pemborong Tender Penunjukan Prakualifikasi Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tanda Daftar Rekanan (TDR)
603.	Arsitektur
604.	Bahan Bangunan
.1	Tanah dan batu seperti : Batu belah, steen slaag, Split dsb.
.2 .3	Aspal (aspal buatan, aspal alam [Butan]) Besi dan logam lainnya
.31	Besi Beton
.32	Besi Profile (Konstruksi)
.33	Paku
.34	Aluminium Profil
.4	Bahan – bahan pelindung dan pengawet
	(cat, tech cil, Pengawet kayu)
.5	Semen
.6	Kayu
.7	Bahan Penutup atap (genteng, asbes gelombang, seng, dsb)
.8	Alat – alat penggantung dan pengunci
.9	Bahan – bahan bangunan lainnya
605.	Instalasi
.1	Instalasi bangunan
.2	Instalasi Listrik
.3	Instalasi air / sanitasi
.4	Instalasi Pengatur Udara
.5	Instalasi Akustik
.6	Instalasi cahaya / penerangan
606.	Konstruksi Pencegahan
.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
.2	Konstruksi Pencegahan terhadap gempa
.3	Konstruksi Pencegahan terhadap angin / udara/
panas	
.4	Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan
.5	Konstruksi pencegahan terhadap gas / eksplosive
.6	Konstruksi pencegahan terhadap serangga
.7	Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom
607.	
608.	
609.	

640	DENIGATRANI
610.	PENGAIRAN
611.	Irigasi
.1	Bangunan Waduk
.11	Bendungan
.12	Tanggul
.13	Pelimpahan Banjir
.14	Menara Pengambilan
.2	Bangunan Pengambilan
.21	Bendungan
.22	Bendungan dengan pintu bilas
.23	Bendungan dengan pompa
.24	Pengambilan Bebas
.25	Pengambilan bebas dengan pompa
.26	Sumur dengan pompa
.27	Kantung Lumpur
.28	Silt Ekstraktor
.29	Escope Chanel
.3	Bangunan Pembawa
.31	Saluran
.311	Saluran Induk
.312	Saluran Skunder
.313	Suplesi
.314	Tersier
.315	Saluran Kwarter
.316	Saluran Pasangan
.317	Saluran Tertutup / Terowongan
.32	Bangunan
.321	Bangunan bagi
.322	Bangunan bagi dan sadap
.323	Bangunan sadap
.324	Bangunan Check
.325	Bangunan Terjun
.33	Box tersier
.34	Got miring
.35	Talang
.36	Syphon
.37	Gorong – gorong
.38	Pelimpah Samping
.4	Bangunan Pembuang
.41	Saluran
.441	Saluran Pembuang Induk
.442	Saluran pembuang Skkunder
.423	Saluran Pembuang Tersier
.42	Bangunan
.421	Bangunan Outlet
.422	Bangunan terjun
.423	Bangunan Penahan Banjur
.43	Gorong – gorong Pembuang
.44	Talang Pembuang

.45	Syphon Pembuang
.5	Bangunan Lainnya
.51	Jalan
.511	Jalan Inspeksi
.512	Jalan Logistik
.52	Jembatan
.521	Jembatan Inspeksi
.522	Jembatan Hewan
.53	Tenaga cuci
.54	Kubangan Kerbau
.55	Waduk Lapangan
.56	Bangunan Penunjang
.57	Jaringan Telepon
.58	Stasiun argo
612.	Polder
.1	Tanggul Keliling
.11	Tanggul
.12	Bangunan Penutup Sungai
.13	Jembatan
.13	Bangunan Pembawa
.2 .21	Saluran
.211	Saluran muka
.211	Saluran pembawa waduk
.212	Saluran Pembawa skunder
.213	
.23	Stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi
.23	
.25	Gorong – gorong Syphon
.3	Bangunan Pembuang
.3 .31	Stasiun pompa pembuang
.32	Saluran
.321	Saluran pembuang induk
.321	Saluran pembuang sekunder
.33	Pintu air pembuang
.33	Gorong – gorong pembuangan
.35	Syphon pembuangan
.55 .4	Bangunan lainnya
. т .41	Bangunan
.411	Bangunan pengukur air
.412	Bangunan pengukut curah hujan
.413	Bangunan gudang stasiun pompa
. 4 13	Bangunan listrik stasiun pompa
.42	
613.	Rumah petugas eksploitasi
	Pasang Surut
.1 .11	Bangunan Pembawa Saluran
.111	Saluran Saluran Pembawa Induk
.111	
	Saluran Pembawa Sekunder
.113	Saluran Pembawa Tersier

114	Caluman caluman nonviernan
.114	Saluran – saluran penyimpan
.12	Bangunan Pintu Pemasukan
.2	Bangunan Pembuang
.21	Saluran Barahyana Induk
.211	Saluran Pembuang Induk
.212	Saluran Pembuang skunder
.213	Saluran Pembuang Tersier
.214	Saluran Pembuang Air
.22	Bangunan Pintu Pembuang
.3	Bangunan Lainnya
.31	Kolam Pasang
.32	Saluran
.321	Saluran lalu Lintas
.322	Bangunan Pengukur Muka Air
.33	Bangunan
.331	Bangunan Penangkis kotoran
.332	Bangunan Pengukur Permukaan Air
.333	Bangunan pengukur curah hujan
.34	Jalan
.35	Jembatan
614.	Pengendalian Sungai
.1	Bangunan Pengaman
.11	Tanggul Banjir
.12	Pintu Pengatur Banjir
.13	Klep Pengatur Banjir
.14	Tembok Pengaman Talud
.15	Krib
.16	Kantung Lumpur
.17	Chock dam
.18	Syphon
.2	Saluran Pengaman
.21	Saluran Banjir
.22	Saluran Drainage
.23	Corepure
.3	Bangunan Lainnya
.31	Warning System
.32	Stasiun
.321	Stasiun Pengukur curah Hujan
.322	Stasiun Pengukur air
.323	Stasiun Pengukur cuaca
.324	Stasiun pos penjagaan
615.	Pengamanan Pantai
.1	Tanggul
.2	Krib
.3	Bangunan Lainnya
616.	Air Tanah
.1	Stasiun Pompa
.2	Bangunan Pembawa
.3	Bangunan Pembuang

.4	bangunan lainnya
617.	
618.	
619.	
620.	JALAN
621.	Jalan Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor proyek
.24	Gedung Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapisan Pondasi
.43	Lapisan Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit Tanah
.52	Gorong – gorong (Culvert)
.6	Buku Trotoar
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
.91	Rambu – rambu / tanda – tanda lalu lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur lalu lintas
.94	Patok – patok KM
.95	Patok – Patok R.O.W (sepadan)
.96	Rel Pengamanan
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
	r

.99	Bronjong
622.	Jalan Luar Kota
.1	
.11	Daerah Penguasaan Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah
.32	stabilisasi
.4	Perkerasan (pavement)
.41	Lapis Pondasi
.42	Lapis Pondasi bawah
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gotong – Royong (Culvert)
.6	Trotoar
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan pelengkap dan pengaman
.91	Rambu – rambu / tanda lalu lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu lalu lintas
.94	Patok – patok KM
.95	Patok – patok R.O.W (sempadan)
.96	Rel – rel Pengaman
.97	Pagar
.98	Turap Pengaman
.99	
.99 623.	Bronjong
623. 624.	
62 4 .	
625. 626.	
020.	

627	
627.	
628.	
629.	
630.	JEMBATAN
631.	Jembatan pada jalan kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah (earth Work)
.31	Galian Tanah
.32	Timbangan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jalan
.42	Pondasi Pilar
.43	Angker
.±3 .5	Bangunan Bawah
.5 .51	Kepala jembatan
	Pilar
.52	Piloon
.53	
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelegar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang / trotoar
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan / Pengaman
.71	Turap / Penahan
.72	Bronjong
.73	Streak dam
.74	Kist dam
.75	Coropure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu – rambu / tanda lalu lintas
.82	Lampu Penerangan'
.83	Lampu Pengatur lalu lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok R.O.W (sempadan)
	, (k)

.86	Pagar
.9	Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median
633.	
634.	
635.	
636.	
637.	
638.	
639.	
640.	BANGUNAN
641.	Bangunan Pemerintahan
.1	Gedung pengadilan
.2	Rumah Pejabat Negara
.3	Gedung DPR
.4	Gedung Balai Kota
.5	Penjara
.6	Perkantoran
642.	Banguan Pendidikan
.1	Taman Kanak – kanak / Paud
.2	SD & Sekolah Menengah
.3	Perguruan Tinggi
643.	Bangunan Rekreasi
.1 .2	Bangunan Olah Raga
.2 .3	Gedung Kesenian
.5	Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan
.1	Pusat perbelanjaan
.2	Gedung Perbelanjaan
.3	Bank
.4	Perkantoran
645.	Bangunan Pelayanan Umum
.1	Mandi, cuci, kakus (MCK) Umum
.2	Gedung Parkir
.3	Rumah Sakit
.4	Gedung Telkom
.5	Terminal angkutan udara
.6	Terminal angkutan Air
.7	Terminal Angkutan Darat
.8	Bangunan Keagamaan
646.	Bangunan Peninggalan Sejarah
.1	Monumen
.2	Candi
.3	Kraton

.4	Rumah Tradisional
647.	Bangunan Industri
.1.	Bangunan Tempat Tinggal
.11	inti / Sederhana
.12	Sedang / Mewah
.2	Rumah Pedesaan
.21	Rumah Contoh
.3	Real Estate
.31	Rumah BTN
.32	Rumah Perumnas
649.	Elemen Bangunan
.1	Pondasi
.11	Diatas tiang
.2	Dinding
.21	Penahan Beban
.22	Tidak menahan Beban
.3	Atap
.31	atap Genteng
.32	Atap asbes
.33	atap Seng
.4	Lantai / Langit – langit
.41	Suspended
.42	Solit
.5	Pintu / Jendela
.51	Pintu harmonic
.52	Pintu Biasa
.53	Pintu Sorong
.54	Jendela Kayu
.55	Jendela Sorong
.56	Jendela Sorong Jendela Vertikal
.50	Jenuela Vertikai
650.	ТАТА КОТА
651.	Daerah perdagangan / Pelabuhan
.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
.2	Daerah Perkotaan
652.	Daerah Pemerintah
653.	Daerah Perumahan (site & Service)
.1	Kepadatan Rendah (Low density)
.2	Kepadatan Tinggi (High density)
654.	Daerah Industri
.1	Industri Berat
.2	Industri ringan
.3	Industri rumah (home industri)
655.	Daerah Rekreasi (open space)
.1	Publik Garden
.2	Sport & Playing fields
.3	Open space
656.	Transportasi (tata Letak)
.1	Jaringan Jalan
	<u>-</u>

.11	Penerangan Jalan
.2	Jaringan Kereta Api
.3	Jaringan Sungai
657.	Assaineering
.1	Saluran Pengumpulan
.2	Instalasi pengolahan
.21	Bangunan
.211	
.211	Bangunan Penyaringan
.212	Bangunan Penghancur kotoran / sampah
	Bangunan Pengendap
.214	Bangunan Pengering Lumpur
.22	Unit Desinfekta
.23	Unit Perpompaan
658.	Kesehatan Lingkungan
.1	Persampahan
.11	Bangunan Pengumpul
.12	Bangunan Pemusnahan
.2	Pengotoran Udara
.3	Pengotoran Air
.31	Air buangan industri / limbah
.4	Kegaduhan
.5	Kebersihan Kota
659.	
660.	TATA LINGKUNGAN
.1	Persampahan
.2	Kebersihan Lingkungan
.3	Pencemaran
.31	Pencemaran air
.32	Pencemaran Udara
661.	Daerah hutan
662.	Daerah Pertanian
663.	Daerah Permukiman
664.	Pusat Pertumbuhan
665.	Transportasi
.1	Jaringan Jalan
.2	Jaringan Kereta api
.3	Jaringan Sungai
666.	
667.	
668.	
669.	
003.	
670.	KETENAGAAN
671.	Listrik
.1	Kelistrikan
.11	Kelistrikan PLN
.12	Kelistrikan non PLN
.2	Pembangkit Tenaga Listrik
.21	PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
	(,

.22	PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
.23	PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
.24	PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
.25	PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
.26	PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)
.27	PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
.3	Transmisi tenaga listrik
.31	Gardu induk / Gardu penghubung / Gardu Trafo
.32	Saluran Udara tegangan tinggi
.33	Kabel bawah tanah
.34	Kabel bawah laut / Air
.4	Distribusi tenaga listrik
.41	Gardu distribusi
.42	Tegangan Rendah
.43	Tegangan Menengah
. 1 3 .44	Tegangan Tinggi
. 11 .45	Jaringan bawah tanah
. 1 5	_
_	Pengusahaan Listrik
.51	Sambungan Listrik
.52	Penjualan tenaga listrik
.53	Tarif Listrik
.54	Instalatur Listrik
672.	Tenaga Air
673.	Tenaga Minyak
674.	Tenaga Gas
675.	Tenaga Matahari
676.	Tenaga Nuklir
677.	Tenaga Panas Bumi
678.	Tenaga Uap
679.	Tenaga Lainnya
680.	PERALATAN
681.	
682.	
683.	
684.	
685.	
686.	
687.	
688.	
689.	
690.	AIR MINUM
691.	INTAKE
.1	Broncaptering
.2	Sumur
.22	Sumur Pompa
.23	Sumur artesis
.3	Bendungan
	-

.5	Pintu air
.6	Saluran Pembawa
.7	Alat Ukur
.8	Perpompaan
692.	Transmisi air baku
.1	Perpipaan
.2	Katup udara (air relief)
.3	Katup penguras (blow off)
.4	Bak pelepas tekanan
.5	Jembatan pipa
.6	Syphon
693.	Instalasi pengelolaan
.1	Bangunan ukur
.2	Bangunan aerasi
.3	Bangunan pengendapan
.4	Bangunan pembubuh bahan kimia
.5	Bangunan pengaduk
.6	Bangunan saringan
.7	Perpompaan
.8	Clear hell
694.	Distribusi
.1	Reservoir menara bawah tanah
.11	Menara
.12	Reservoir dibawah tanah
.2	Perpipaan
.3	Perpompaan
.4	Jembatan Pipa
.5	syphon
.6	Hydran
.61	Hydran umum
.62	Hydran kebakaran
.7	Katup
.71	Katup udara (air relief)
.72	Katup pelepas (blow off)
.8	Bak Pelepas Tekanan (Pressure Ro Cuding Valve)
695.	
696.	
697.	
698.	
699.	

Saringan (screen)

.4

700 PENGAWASAN

700.	PENGAWASAN
701.	Bidang Urusan Dalam
702.	Bidang Peralatan
703.	Bidang Kekayaan Daerah
704 .	Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan / Sandi
705.	Bidang Perencanaan
706.	Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
707.	Bidang Penelitian
708.	Bidang Konferensi
709.	Bidang Perjalanan Dinas
710.	BIDANG PEMERINTAHAN
	(tambahan perincian 100 pada 710)
711.	Bidang Pemerintahan Pusat
712.	Bidang Pemerintahan Provinsi
713.	Bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota
714.	Bidang Pemerintahan Desa
715.	Bidang MPR / DPR
716.	Bidang DPRD Provinsi
717.	Bidang DPRD Kabupaten / Kota
718.	Bidang Hukum
719.	Bidang Hubungan Luar Negeri
720.	BIDANG POLITIK
	(Tambahkan Perincian 200 pada 720)
721.	Bidang Kepartaian
722.	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723.	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
724.	Bidang Organisasi Pemuda
725.	Bidang Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
726.	Bidang Organisasi Wanita
727.	Bidang Pemilihan Umum
728.	Bidang Pencalonan Anggota MPR / DPR
729.	Bidang
730.	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
	(Tambahkan perincian 300 pada 730)
731.	Bidang Pertahanan
732.	Bidang Kemiliteran
733.	Bidang Keamanan
734.	Bidang Perlindungan Masyarakat
735.	Bidang Kejahatan
736.	Bidang Becana
737.	Bidang Kecelakaan
738.	
739.	

740.	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
	(tambahkan perincian 400 pada 740)
741.	Bidang Pembangunan Desa
742.	Bidang Pendidikan
743.	Bidang Kebudayaan
744.	Bidang Kesehatan
745.	Bidang Agama
746.	Bidang Sosial
747.	Bidang Kependudukan
748.	Bidang Media Masa
749.	
750.	BIDANG PEREKONOMIAN
	(tambahkan perincian 500 pada 750)
751.	Bidang Perdagangan
752.	Bidang Pertanian
753.	Bidang Perindustrian
754.	Bidang Pertambangan / Kesamudraan
755.	Bidang Perhubungan
756.	Bidang Tenaga Kerja
757.	Bidang Permodalan
758.	Bidang Perbankan / Moneter
759.	Bidang Agraria
760.	BIDANG PENGAWASAN
	(tambahkan perincian 600 pada 760)
761.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan
761. 762.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan
761. 762. 763.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan
761. 762. 763. 764.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan
761. 762. 763. 764. 765.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota
761. 762. 763. 764. 765.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan
761. 762. 763. 764. 765. 766.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan
761. 762. 763. 764. 765. 766.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan Bidang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Bangunan Bidang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776.	(tambahkan perincian 600 pada 760) Bidang Pengairan Bidang Jalan Bidang Jembatan Bidang Bangunan BIdang Tata Kota BIdang Lingkungan Bidang Ketenagaan Bidang Peralatan Bidang Air Minum BIDANG PENGAWASAN (tambahkan perincian 700 pada 770)

780.	BIDANG KEPEGAWAIAN
	(tambahkan perincian 800 pada 780)
781.	Bidang Pengadaan Pegawai
782.	Bidang Mutasi Pegawai
783.	Bidang Kedudukan Pegawai
784.	Bidang Cuti Pegawai
785.	Bidang Penialaian Pegawai
786.	
787.	Bidang Tata Udaha Kepegawaian
788.	Bidang Pemberhentian Pegawai
789.	Bidang Pendidikan Pegawai
790.	BIDANG KEUANGAN
	(tambahkan peincian 900 pada 790)
791.	Bidang Anggaran
792.	Bidang Otorisasi
793.	Bidang Verifikasi
794.	Bidang Pembukuan
795.	Bidang Pembendaharaan
796.	Bidang Pembinaan Kebendaharaan
797.	Bidang Pendapatan
798.	
700	
799.	Bidang Bendaharawan

800 KEPEGAWAIAN

800. .1 .2 .043 .05 .07 .08	KEPEGAWAIAN (Klasifikasi disini : Kebijaksanaan Kepegawaian) Perencanaan Penelitian Pengaduan Team Statistik Peraturan Perundang — Undangan	
810.	PENGADAAN Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan Calon Pegawai	
811.	Lamaran Testing Screening Panggilan Pengujian Kesehatan Pengangkatan Calon Pegawai Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III Pengangkatan Calon Pegawai Golongan VI Pengangkatan Calon Guru INPRES	
814. .1 .2 .3 815. .1 .2 .3 .4	Pengangkatan Tenaga Lepas Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tanaga Kontrak Pengangkatan Tenaga Harian Pengangkatan Tenaga Pensiunan Pengangkatan Tenaga Asing	
820.	MUTASI Meliputi pengangkatan, Kenaikan gaji berkala,Kenaikan Pangkat Pemindahan, Pelimpahan, detasering tugas belajar dan wajib Militer	
821. .1 .11 .12 .13	Pengangkatan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri (tetap) Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan II Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan III	

800 KEPEGAWAIAN

.14	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri
.15	Golongan VI Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang
.2	Cuti di Luar Tanggungan Negara Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan,
.2	Berita acara serah terima jabatan
.21	Sekjen / Dirjen / Irjen / Kabag
.22	Kepala Biro / Direktur / Inspektur / Kepala pusat/
	Sekretaris / Kepala Dinas / Asisten Setwilda.
.23	Kepala Bagian / Kepala Sub Direktorat / Kepala
.24	Bidang / Inspektur Pembantu.
.24	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang / Pemeriksa.
.25	Residen / Pembantu Gubernur
.26	Wedana / Pembantu Bupati
.27	Camat
.28	Lurah Atministratif (Lurah Desa Lihat 141 0
.29	Jabatan Lainnya
822.	Kenaikan Gaji Berkala
.1	Pegawai Golongna I
.2	Pegawai Golongan II
.3	Pegawai Golongan III
.4	Pegawai Golongan VI
823.	Kenaikan Pangkat / Kepangkatan
.1	Pegawai Golongan I
.2	Pegawai Golongan II
.3	Pegawai Golongan III
.4	Pegawai Golongan VI
824.	Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
.1	Pegawai Golongan I
.2	Pegawai Golongan II
.3	Pegawai Golongan III
.4	Pegawai Golongan VI
825.	Detasering dan penempatan kembali
826.	Penunjukkan Tugas belajar
.1	Dalam Negeri
.2	Luar negeri
.3	Tunjangan Belajar
.4	Penempatan Kembali
827.	Wajib militer
828.	Mutasi pegawai Instansi Lain
829.	IVED LIDLUKAN
830.	KEDUDUKAN M. I
	Meliputi Penghitungan masa Kerja, Penyesuaian

Pangkat / gaji, Penghargaan Ijazah dan Jenjang pangkat.

831. 832. .1 .2 .3 .4 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839.	Penghitungan masa kerja Penyesuaian Pangkat / gaji Pegawai golongan II Pegawai Golongan III Pegawai Golongan VI Penghargaan Ijazah / Penyesuaian Jenjang Pangkat / Eselonering
840. .1	KESEJAHTERAAN PEGAWAI Meliputi tunjangan dana, perawatan kesehatan Koperasi / distribusi, perumahan tanah, bantuan Social, rekreasi dan dispensasi
841. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7	Tunjangan Jabatan Kehormatan Kematian / Uang Duka Tunjangan Hari raya Perjalanan Dinas tetap / cuti / pindah Keluarga Sandang, Papan, Pangan (Bapertarum)
842. .1 .2 .3	D a n a Taspen Kesehatan Asuransi
843. .1 .2 .3 .4 844. .1 .2 .3	Perawatan Kesehatan Poliklinik Perawatan Dokter Obat – obatan Keluarga berencana Koperasi / distribusi Distribusi Pangan Distribusi lainnya
845. .1 .2 .3 846. .1	Perumahan / Tanah Perumahan Pegawai Tanah Kapling Losmen / hotel Bantuan Sosial Bantuan Kebakaran

.2	Bantuan kebanjiran
847.	Rekreasi
848.	Dispensasi
849.	·
850	CUTI
	Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil,
	Cuti Naik Haji, Cuti diluar Tanggungan Negara dan Cuti
	Alasan lain.
851.	Cuti Tahunan
852.	Cuti Besar
853.	Cuti Sakit
854.	Cuti Hamil
855.	Cuti Naik Haji
856.	Cuti diluar Tanggungan Negara
857.	Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting
858.	
859.	
860.	PENILAIAN
	Meliputi Penghargaan, Hukuman, konduite, Ujian dinas
	Penilaian Kekayaan pribadi (LP₂P) dan rehabilitasi
861.	Penghargaan
.1	Bintang satya lencana
.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
.3	Kenaikan Gaji Istimewa
.4	Hadiah Berupa Uang
.5	Pegawai Teladan
862.	Hukuman
.1	Tegoran Peringatan
.2	Penundaan Kenaikan gaji
.3	Penurunan Pangkat
.4	Pemindahan
	Catatan: Pemberhentian untuk sementara waktu
	dan Pemberhentian tidak dengan hormat lihat 887
	dan 888
863.	Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
864.	Ujian dinas
.1	Tingkat I
.2	Tingkat II
.3	Tingkat III
865.	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
	Meliputi petunjuk pelaksanaan hidup sederhana,
	Penilaian kekayaan pribadi (LP2P)
866.	Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali
867.	
868.	
869.	

870 .	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
	Meliputi : Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar
	Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah / Janji dan
	Korps Pegawai
871.	Formasi
872.	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873.	Registrasi
.1	NIP
.2	KARPEG
.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
.4	Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian / Karis / Karsu.
874.	Daftar Riwayat pekerjaan
.1	Tanggal Lahir
.2	Penggantian Nama
.3	Kepartaian / Organisasi / Izin Kepartaian
875.	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
.1	Pelimpahan Wewenang'
.2	Specimen Tanda Tangan
876.	Penggajian
.1	SKPP
877.	Sumpah / Janji
878.	Korp Kepegawaian
879.	
880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI
880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan
880	
880	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan
880	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia,
880	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu
880 881.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan
	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat.
881.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri
881.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri
881. 882.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension
881. 882.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension
881. 882.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I
881. 882.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri
881. 882. .1	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II
881. 882. .1	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri
881. 882. .1 .2	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III
881. 882. .1 .2	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri
881. 882. .1 .2 .3	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan VI
881. 882. .1 .2 .3 .4	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan VI Pensiun Janda / Duda
881. 882. .1 .2 .3 .4 .5 .6	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan VI Pensiun Janda / Duda Pensiun Yatim Piatu
881. 882. .1 .2 .3 .4 .5 .6	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan VI Pensiun Janda / Duda Pensiun Yatim Piatu Uang Muka pensiun Karena Meninggal
881. 882. .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 883.	Meliputi Pemberhentian – Pemberhentian atas permintaan Sendiri, dengan hak pensiun, karena meninggal dunia, alasan lain dengan diberi uang pesangon , uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian tidak dengan hormat. Permintaan sendiri Dengan Hak pension Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai negeri Golongan I Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri Golongan II Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan III Pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Golongan VI Pensiun Janda / Duda Pensiun Yatim Piatu Uang Muka pensiun

885.	Uang Pesangon
886.	Uang Tunggu
887.	Uang sementara Waktu
888.	Tidak dengan hormat
889.	
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
	Meliputi perencanaan, pendidikan regular, pendidikan non
	regular, pendidikan keluar negeri, metode, tenaga pengajar,
004	administrasi pendidikan, fasilitas dan sarana pendidikan.
891.	Perencanaan
.1	Program
.2	kurikulum dan silabi
.3	Proposal (TOR)
892.	Pendidikan regular / Kader
.1	IIP
.2	STPDN
.3	Akademi, D3
.4	S1, S2, S3
893.	Pendidikan dan Pelatihan struktural
.1	LEMHANAS
.2	Pendidikan dan pelatihan Struktural
.3	Pim I, Pim II, Pim IV
.4	Diklat Teknis, Fungsional dan manajemen
_	Pemerintahan Dilah Lainnya
.5	Diklat Lainnya
894.	Pendidikan Luar Negeri
.1 .2	Berkesinambungan / Berkala / Bergelar
.2 895.	Non Gelar / diploma M e t o d e
.1	Kuliah
.2	Ceramah, Simposium
.3	Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
.5 .4	studi Lapangan, KKN, WidyaWisata
.5	Tanya Jawab
.6	Karya Tulis
.7	Penugasan
.8	Bermain Peran
.9	Gladi
896.	Tenaga Pengajar
.1	Usul menjadi Tenaga Pengajar
.2	Permintaan Tenaga Pengajar
.3	Penambahan Tenaga Pengajar
897.	Administrasi Pendidikan
.1	Tahun Pelajaran
.2	Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
.3	S T T P
.4	Penilaian Angka Kredit
.5	Laporan Pendidikan dan Pelatihan
_	1

898.	Fasilitas belajar	
.1	Tunjangan Belajar	
.2	Asrama	
.3	Uang Makan	
.4	Uang Transport	
.5	Uang Buku	
.6	Uang Ujian	
.7	Uang Semester / Uang kuliah	
.8	Uang Muka	
899.	Sarana	
.1	Persediaan buku	
.2	Bantuan Alat – alat tulis	
.3	Bantuan Sarana Belajar Lainnya	
.4	Perabot Kantor	
.5	Alat Angkutan	
.6	Pakaian Dinas	
.7	Inventaris	

900 KEUANGAN

900.	KEUANGAN
901.	Nota Keuangan
902.	APBN
903.	APBD
904.	
905.	
906.	
907.	
908.	
909.	
910.	ANGGARAN
911.	Rutin
912.	Pembangunan
913.	Anggaran Belanja Tambahan
914.	Daftar isian kegiatan (DIK)
.1	Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
.2	Daftar Isian Kegiatan daerah (DIKDA)
.3	Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA)
.5	Darran Obaran Negratan Daoran (Dones,)
915.	Daftar isian Proyek (DIP)
.1	Daftar Usualan Proyek (DUP)
.2	Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)
.3	Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA)
916.	
917.	
918.	
919.	
920.	OTORISASI
921.	Rutin
922.	Pembangunan
923.	SIAP
.1	SIAPDA
	SIAI DA
	SIALDA
924.	SKO
924. .1	
_	SKO
_	SKO
.1	SKO
.1 925.	SKO
.1 925. 926.	SKO
.1 925. 926. 927.	SKO
.1 925. 926. 927. 928.	SKO Ralat SKO

931. SPM rutin (Daftar P8) 932. SPM Pembangunan (Daftar P8) 933. Penerimaan (Daftar P6. P7) 934. SPJ Rutin 935. SPJ Pembangunan 936. Nota Pemeriksaan 937. SP Pemindahan Pembukaan 938.			
933. Penerimaan (Daftar P6. P7) 934. SPJ Rutin 935. SPJ Pembangunan 936. Nota Pemeriksaan 937. SP Pemindahan Pembukaan 938.	931.	SPM rutin (Daftar P8)	
934. SPJ Rutin 935. SPJ Pembangunan 936. Nota Pemeriksaan 937. SP Pemindahan Pembukaan 938.	932.	SPM Pembangunan (Daftar P8)	
935. SPJ Pembangunan 936. Nota Pemeriksaan 937. SP Pemindahan Pembukaan 938.	933.	· , ,	
936. Nota Pemeriksaan 937. SP Pemindahan Pembukaan 938.	934.		
936. Nota Pemeriksaan 937. SP Pemindahan Pembukaan 938.	935.	SPJ Pembangunan	
937. SP Pemindahan Pembukaan 938.		_	
938.			
939.			
940.			
941. Penyusunan Perhitungan Anggaran 942. Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan 943.	939.		
941. Penyusunan Perhitungan Anggaran 942. Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan 943.	940.	PEMBUKUAN	
942. Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan 943 944. 945 956 947 948 949. P E M B E N D A H A R A A N 951. Tuntutan Ganti rugi (ICW Pasal 74) 952. Tuntutan Bendaharawan 953. Penghapusan Kekayaan Negara 954. Pengangkatan / Pemperhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957 958 959. P E M B I N A A N B E N D A H A R A W A N 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 970. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	941.	Penyusunan Perhitungan Anggaran	
943	_		
944			
945			
956			
947			
948.			
949.	947.		
950. P E M B E N D A H A R A A N 951. Tuntutan Ganti rugi (ICW Pasal 74) 952. Tuntutan Bendaharawan 953. Penghapusan Kekayaan Negara 954. Pengangkatan / Penggantian Pimpinan Proyek dan Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957.	948.		
951. Tuntutan Ganti rugi (ICW Pasal 74) 952. Tuntutan Bendaharawan 953. Penghapusan Kekayaan Negara 954. Pengangkatan / Penggantian Pimpinan Proyek dan Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957 958 959. PEMBINAAN BENDAHARAWAN 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 970. PENDAPATAN 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	949.		
951. Tuntutan Ganti rugi (ICW Pasal 74) 952. Tuntutan Bendaharawan 953. Penghapusan Kekayaan Negara 954. Pengangkatan / Penggantian Pimpinan Proyek dan Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957 958 959. PEMBINAAN BENDAHARAWAN 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 970. PENDAPATAN 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	0.50	5-45-45-44-54-4	
952. Tuntutan Bendaharawan 953. Penghapusan Kekayaan Negara 954. Pengangkatan / Penggantian Pimpinan Proyek dan Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957 958 959. PEMBINAAN BENDAHARAWAN 960. PEMBINAAN BENDAHARAWAN 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 970. PENDAPATAN 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi			
953. Penghapusan Kekayaan Negara 954. Pengangkatan / Penggantian Pimpinan Proyek dan Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957 958 959. PEMBINAAN BENDAHARAWAN 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 970. PENDAPATAN 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	951.	Tuntutan Ganti rugi (ICW Pasal 74)	
954. Pengangkatan / Penggantian Pimpinan Proyek dan Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957	952.	Tuntutan Bendaharawan	
Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan 955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957 958 959. PEMBINAAN BENDAHARAWAN 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 970. PENDAPATAN 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	953.	Penghapusan Kekayaan Negara	
955. Spesimen Tanda Tangan 956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957.	954.	Pengangkatan / Penggantian Pimpinan Proyek dan	
956. Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan 957 958 959 960. P E M B I N A A N B E N D A H A R A W A N 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 969. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi		Pengangkatan / Pemberhentian Bendaharawan	
957	955.	Spesimen Tanda Tangan	
957	956.	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisan Bulanan	
959	957.		
959	958.		
960. P E M B I N A A N B E N D A H A R A W A N 961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 970. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi			
961. Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas 962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 969. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	555.		
962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964.	960.	PEMBINAAN BENDAHARAWAN	
962. Pemeriksaan administrasi Bendaharawan 963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964.			
963. Laporan Keuangan Bendaharawan 964 965 966 967 968 969. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi			
964 965 966 967 968 969. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	962.	Pemeriksaan administrasi Bendaharawan	
965 966 967 968 969. PENDAPATAN 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	963.	Laporan Keuangan Bendaharawan	
966 967 968 969. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	964.	, -	
967	965.		
968 969 970. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	966.		
968 969 970. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi			
 969 970. P E N D A P A T A N 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi 			
970. PENDAPATAN 971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi			
971. Perimbangan Keuangan 972. Subsidi	JUJ.		
972. Subsidi	970.	PENDAPATAN	
972. Subsidi	971.	Perimbangan Keuangan	
5.5. Tajaki Ipeda, Ittili II	_		
	<i>3,</i> 3.		

974. 975. 976. 977. 978. .1 .2 .3 .4 .5 .6	Retribusi Bea Cukai Pungutan Bantuan Bantuan Presiden Bantuan Menteri Bantuan Gubernur Bantuan Bupati Bantuan Dharmais
_	Bantuan Lainnya
979.	
980.	
981.	
982.	
983.	
984.	
985.	
986.	
987.	
988.	
989.	
990.	BENDAHARAWAN
991.	SKPP / SPP
992.	Tegoran SPJ
993.	
994.	
995.	
996.	
997.	
998.	
999.	
<i>JJJ</i> .	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : Tahun 2012 Tanggal : 2012

PENYUSUTAN ARSIP

A. PENGERTIAN

- 1. Penyusutan arsip merupakan suatu kegiatan mengurangi volume arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan dan menyerahkan arsip. Kegiatan pengurangan arsip didasarkan pada suatu, pedoman berupa jadwal retensi Arsip, frekuensi penggunaan arsip atau ketentuan lain yang menjadi kebijaksanaan pimpinan organisasi.
- 2. Nilai guna arsip merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
- 3. Retensi arsip merupakan penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung didalamnya.
- 4. Jadwal Retensi Arsip merupakan daftar yang berisi sekurang kurangnya jenis arsip serta jangka waktu penyimpanan dan keterangan simpan permanen, musnah, atau dinilai kembali.

B. RUANG LINGKUP PENYUSUTAN ARSIP

- 1. Penyusutan arsip dilihat dari aktivitas kegiatannya meliputi :
 - a. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit Kearsipan di lingkungan instansi. Untuk kegiatan tersebut, maka setiap instansi perlu adanya ruang khusus penyimpanan arsip dibawah tanggung jawab Unit Kearsipan. Penyeleksian arsip inaktif dilaksanakan oleh Unit Pengolah dengan bimbingan Unit Kearsipan.
 - b. Penyerahan Arsip:
 - 1) Arsip Inaktif dari Unit Kearsipan instansi ke lembaga Keasripan Daerah Propinsi sesuai dengan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, bagi :
 - a) Arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih;
 - b) Arsip yang perlu dinilai kembali.
 - 2) Penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan ke lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Kriteria arsip statis adalah:

- a) Arsip arsip yang sudah jelas ditetapkan dalam Jadwal Retensi Arsip sebagai arsip yang harus disimpan secara permanen:
- b) Arsip arsip yang belum dinyatakan secara jelas sebagai arsip yang harus disimpan secara permanen, namun selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai arsip yang harus disimpan permanen dengan pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Diusulkan oleh tim Penilai dan Pemusnahan Arsip;
- (2) Persetujuan dari Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi;
- (3) Arsip tersebut informasinya mengandung:
 - Sejarah.
 - Pertanggungjawaban nasional baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan maupun kehidupan kebangsaan.
 - Informasinya berguna bagi semua pihak untuk berbagai kepentingan penelitian dan kesejahteraan baik menyangkut orang, tempat, benda, masalah dan sejenisnya.
 - Fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang begaimana lembaga/ instansi diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan serta hasilnya dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah – masalah yang serupa di bidang administrasi Negara.
- c. Pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna.
 - Pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpusat di lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau tersebar di masing masing instansi yaitu bagi arsip arsip inaktif yang retensinya kurang dari 10 tahun.
- 2. Penyusutan arsip berdasarkan asal usul atau pencipta arsip yaitu arsip arsip yang diterima dan diciptakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Arsip arsip titipan Badan badan swasta atau perorangan tidak dilakukan penyusutan dengan maksud melindungi arsip arsip tersebut dari kemungkinan kerusakan, kehilangan atau penyalahgunaan oleh pihak pihak lain.
- 4. Setiap pelaksanaan penyusutan dilaksanakan setelah retensi (jangka waktu simpan) arsip berakhir.
- 5. Penyusutan dilaksanakan maksimal 30 hari setelah retensi berakhir.

C. JADWAL RETENSI ARSIP

1. Maksud

- a. Memberi pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip di Unit pengolah, di Unit Kearsipan dan arsip — arsip yang dapat dimusnahkan serta diserahkan ke lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- b. Memisahkan penyimpanan arsip aktif dan inaktif sehingga memudahkan pengawasan dan penemuan kembali arsip yang diperlukan.
- c. Melancarkan penyusutan arsip yang mengacu kearah perwujudan efisiensi penanganan Kerasipan, dalam kaitan dengan pertimbangan prasarana, sarana, tenaga dan biaya.

d. Meningkatkan bobot dan kualitas arsip – arsip yang disimpan sekalipun dalam jumlah yang relative sedikit.

2. Tujuan

- a. Terwujudnya kepastian dan tertib penyusutan arsip serta terhindarnya pemusnahan arsip yang mengandung bahan pertanggungjawaban dan pembuktian.
- b. Bahwa Jadwal Retensi Arsip tidak bersifat mutlak, maka pengelolaan arsip dan unsur terkait akan memperoleh keleluasaan untuk melakukan penafsiran serta terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam arti luas.

3. Cara Penerapan Jadwal Retensi Arsip

Jadwal retensi Arsip merupakan pedoman dalam melaksanakan penusutan arsip yang semula telah diperhitungkan dari aspek nilai huna setiap masalah yang ada.

Penilaian arsip berdasarkan kepada:

- a. Terjaminnya keselamatan bagan pertanggungjawaban dan tersedianya bahan pertanggungjawaban tersebut apabila diperlukan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
- b. Jadwal Retensi Arsip.
- c. Nilai guna yang terkandung dalam arsip yang bersangkutan, bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
- d. Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan arsip dinilai.
- e. Kaitan arsip tersebut dengan arsip lain yang masih bernilai guna.
- f. Pengalaman para pejabat dan atau pendapat instansi terkait.
- g. Pendapat ilmuwan apabila diperlukan.

4. Nilai Guna Arsip

a. Nilai Guna Primer

Nilai guna primer adalah nilai guna arsip bagi kepentingan lembaga / instansi penciptanya, dalam rangka pelaksanaan fungsi — fungsinya dimasa kini maupun dimasa mendatang. Arsip yang bernilai guna primer disimpan dan dipelihara selama diperlukan untuk menentukan nilai guna lainnya yang terkandung dalam arsip tersebut. Dengan kata lain, penentuan nilai guna arsip tidak didasarkan hanya pada satu nilai guna saja, akan tetapi perlu diperhatikan nilai guna lainnya.

Nilai Guna Primer, meliputi:

1) Nilai Guna administrasi

Nilai guna administrasi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan organisasi. Arsip diciptakan dan diterima dalam kaitannya dengan keperluan manajemen.

Arsip memliki nilai guna administrasi apabila arsip yang bersangkutan dapat membantu organisasi untuk melaksanakan kegiatannya yang sedang berlangsung.

Masa berlaku nilai guna administrasi sesuatu arsip, tergantung dari tujuan dan kegunaan masing – masing arsip. Asip tidak lagi memiliki nilai guna administrasi apabila :

- Arsip telah selesai perannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi.
- Tujuan telah dicapai.
- Transaksi / kegiatan telah diselesaikan.
- Arsip yang disimpan hanya bersifat preventif yaitu untuk melindungi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi.

Dilihat dari pengertian administrasi secara luas, maka semua arsip memiliki nilai guna administrasi, disamping itu ada kemungkinan pula arsip tersebut memiliki nilai guna yang lainnya seperti nilai guna hokum dan nilai guna keuangan.

Arsip yang memiliki lebih dari satu nilai guna dapat dipastikan bahwa masa berlakunya akan lama.

Arsip yang memiliki lebih dari satu nilai guna antara lain:

- Arsip yang berkaitan dengan struktur organisasi, perubahan dan perkembangannya, meiliki nilai guna administrasi dan nilai guna hukum;
- Arsip yang berkaitan dengan fungsi –fungsi, pelaksanaan fungsi, kebijaksanaan organisasi, kepegawaian, pedoman kerja dan sebagainya, memiliki nilai guna administrasi dan kemungkinan juga memiliki nilai guna hukum, keuangan, ilmiah, bahkan nilai guna sekunder.

2) Nilai Guna Hukum

Arsip mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti – bukti yang mempunyai kekuatan hukum baik berupa hak dan kewajiban Warga Negara maupun Pemerintah.

Contoh : arsip hasil pengadilan, produk — produk hukum, seperti perjanjian, bahan — bahan bukti peradilan dan sebagainya.

Lamanya penyimpanan arsip memiliki niali guna hukum tergantung dari masalahnya, misalnya kontrak, nilai guna hukumnya berakhir jika masa berlaku kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau dicabut / dibatalkan.

Berakhirnya nilai guna hukum, apabila:

- Tindakan tindakan hukum telah dilengkapi / diselesaikan.
- Tujuan utamanya telah tercapai.
- Hak hak organisasi telah dilindungi.
- Kewajiban yang timbul sebagai akibat sesuatu kebijakan atau kegiatan telah dipenuhi.

Tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian di masa yang akan datang.

3) Nilai Guna Keuangan

Nilai guna Keuangan adalah arsip yang informasinya menggambarkan tentang bagaimana uang diperoleh, dibagikan, diawasi dan dibelanjakan. Dengan kata lain, nilai guna keuangan bertalian dengan kebijakan keuangan, tranksaksi dan pertanggungjawaban keuangan.

Arsip – arsip yang memiliki niali guna keuangan antara lain:

- Peraturan Daerah tentang Pendapatan daerah.
- Kerja sama pengelolaan asset daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- Pertanggungjawaban Keuangan.
- Pembukuan.
- Laporan Keuangan.
- Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Tuntutan ganti rugi keuangan dan material daerah, dan sebagainya.

Jangka waktu penyimpanan arsip yang meiliki nilai guna keuangan bervariasi, ada yang singkat dan ada yang lama. Misalnya tentang kebijakan keuangan, meiliki masa penyimpanan yang lama bahkan permanen.

Nilai guna keuangan akan berakhir, apabila:

- Tujuan utama arsip yang bersangkutan telah selesai peranannya.
- Transaksi keuangan telah diselesaikan.
- Hak organisasi dalam kaitannya dengan transaksi keuangan telah dilindungi.
- Kepentingan pemeriksaan dan pengawasan telah terpenuhi:
- Tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian dimasa yang akan datang.

4) Nilai Guna Ilmiah dan Teknologi

Arsip yang bernilai guna ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat / hasil penelitian murni atau peneliti terapan. Arsip jenis ini menyediakan data bagi para peneliti. Apabila hasil penelitian tidak segera dipublikasikan, maka arsip tersebut mempunyai jangka waktu penyimpanan / retensi yang lama. Untuk menentukan nilai guna ilmiah dan teknologi tidak begitu mudah, dan diperlukan bimbingan dan peran serta dari ilmuwan dan atau peneliti yang bersangkutan.

Selain keempat niali guna yang termasuk dalam nilai guna primer, ada ahli yang berpendapat tentang satu nilai guna lagi yakni niali guna perorangan. Nilai guna perorangan dapat diartikan bahwa arsip mengandung informasi tentang seseorang. Jenis arsip ini mengandung nilai guna yang bermacam — macam yaitu dapat mempunyai niali guna lainnya seperti nilai guna administrasi dan nilai guna hukum.

Arsip yang bernilai guna perorangan jangka waktu simpannya cukup lama, bahkan sebagian diantaranya mempunyai jangka waktu simpan permanen.

Contoh jenis arsip – arsip perorangan :

- Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, kematian, adopsi.
- Arsip medis, tuntutan ganti rugi.

b. Nilai Guna Sekunder

Nilai guna sekunder adalah niali arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga / instansi lain dan atau kepentingan umum diluat lembaga / instansi pencipta arsip.

Nilai guna Sekunder, meliputi:

1) Nilai Guna Kebuktian (evidential values)

Nilai guna kebuktian dapat diartikan bahwa arsip mengandung keterangan yang menjelaskan tentang bukti – bukti keberadaan suatu organisasi serta fungsi – fungsinya. Arsip memberikan penjelasan tentang aspek – aspek penting suatu organisasi, seperti asal usul struktur organisasi, perubahan serta perkembangannya, peranan administrasi dan peranan operasionalnya. Sewlain itu juga prosedur atau aktivitas lainnya.

Arsip yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur, perlu mendapatkan perhatian khusus, karena arsip tersebut merupakan perwujudan dari komunikasi kebijakan dan prosedur yang penting artinya.

Sumber – sumber dari pada kebijakan dan prosedur terdapat dalam arsip – arsip yang mengandung :

- Petunjuk, Peraturan.
- Bagan dan petunjuk yang menyajikan tentang struktur organisasi.
- Laporan dan data statistic yang dibuat, baik diunit kerja maupun pada tingkat organisasi yang lebih tinggi.
- Perangkat publikasi yang menunjukkan bagaimana organisasi berfungsi dan memperlihatkan apa yang telah dilaksanakan dan sebagainya.
- Bahan bahan bukti dalam proses pers realese, naskah pidato resmi, diagram dan lain lain yang menunjukkan program administrasi yang sifatnya actual.
- Semua arsip secara permanent. Arsip jenis ini sangat penting bagi para ilmuwan yang bergerak di bidang administrasi, para ahli sejarah dan ilmu sosial lainnya.

2) Nilai Guna Informasional (information Values)

Nilai Guna informasional berkaitan dengan informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut bagi kegunaan berbagai kepentingan nasional baik menyangkut penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan orang, badan usaha, tempat, benda, peristiwa atau gejala.

a) Tentang orang dan badan usaha

Arsip yang memberikan informasi tentang orang tidak banyak yang memiliki nilai penelitian, kecuali untuk orang – orang penting baik yang berkaitan dengan pemerintah maupun kehidupan kemasyarakatan lainnya. Informasi yang dianggap penting ialah hal – hal yang dapat digunakan sebagai studi kependudukan, sosiologi atau jenis studi lainnya.

Sebagai contoh:

Arsip tentang sensus penduduk, daftar nama – nama seperti daftar penumpang dan sejenisnya.

Arsip yang memberikan informasi tentang badan usaha ada beberapa yang bernilai untuk disimpan sebagai arsip permanen. Jenis – jenis arsip tersebut antara lain :

- Tentang Anggaran Dasar.
- Hasil Rapat.
- Hasil Riset.
- Produksi, Pemasaran.
- Dan bahan bahan lain yang berisikan pertumbuhan dan perkembangan badan usaha.

b) Tentang Benda

Nilai informasi tentang benda bertalian dengan bangunan sejarah, jalan, kapal perang, hak cipta, hak paten. Nilainya berasal dari informasi yang terkandung oleh arsip tentang benda – benda ini sendiri. Bangunan dianggap penting karena bangunan tersebut diidentifikasikan dengan orang penting, peristiwa penting atau keanehan arsitekturnya.

c) Tentang Tempat

Informasi Kartografi tentang tempat berkaitan dengan tempat – tempat Khusus baik pada tingkat daerah seperti kabupaten, kecamatan dan sebagainya ataupun Negara atau unit – unit geografi lainnya, serta arsip yang member keterangan tentang karakter geografis suatu tempat atau sekitarnya atau hubungan budaya dengan lingkungannya. Arsip – arsip mengandung informasi tempat, seperti :

- Peta.
- Fotografi Kawasan.

- Catatan Penelitian Medan.
- Laporan lokasi situs.
- Geologi dan sebagainya.

Jenis – jenis arsip tersebut disimpan permanent.

d) Tentang gejala atau fenomena

Arsip yang mengandung informasi tentang gejala atau fenomena yang menggambarkan tentang kondisi – kondisi, aktivitas, peristiwa, episode dan situasi lainnya.

Contoh jenis arsip – arsip tersebut antara lain tentang pemilihan umum, pilpres, pilkada, bencana alam.

Susunan Jadwal Retensi Arsip, meliputi:

- Nomor.
- Masalah.
- Uraian Masalah.
- Retensi Aktif dan Inaktif.
- Keterangan yaitu musnah, simpan permanent dan dinilai kembali.

5. Pengendalian Pelaksanaa Retensi Arsip

- a. Melakukan penarikan arsip yang sudah berakhir jangka simpannya dan dikategorikan sebagai arsip inaktif.
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Unit Pengolah untuk melaksanakan pemindahan arsip inaktif, berikut daftar arsip inaktif yang sudah dapat dipindahkan. Surat pemberitahuan dan daftar arsip tersebut sebagaimana contoh 4.1 dan 4.2.
- c. Memberikan teguran / peringatan Kepada unit Pengolah apabila lebih dari 30 hari setelah retensi berakhir belum juga memindahkan arsip inaktinya sebagaimana contoh 4.3.
- d. Apabila arsip inaktif yang harus dipindahkan masih diperlukan, unit pengolah yang bersangkutan dapat memperpanjang retensinya dengan membuat Surat Permohonan Perpanjangan Retensi sebagaimana contoh 4.4.

CONTOH	: 4.1				
	Penting Pemberitahuan arsip / berkas yang telah melampaui retensinya	⁄th.	Kepada di - PONTIANAK		
	Dengan ini diberitahukan bahw Kalimantan Barat Nomor :Tah Arsip, Arsip / berkas yang tercantun berakhir retensi arsipnya.	nun.	_		
	Sehubungan dengan itu, diharapkan Saudara dapat me arsip tersebut ke unit Kearsipan karena sudah dinyatakan inaktif.				
	Apabila dikarenakan kepentinga masih diperlukan, mohon Saudara r aktifnya dengan mengisi Lembaran Po segera menyampaikannya kepada kami.	nen erpa			
	Demikian untuk dimaklumi da terima kasih.	an a	atas kerja samanya diucapkan		
	Kepal	a B S	EPALA DINAS / LTDP iro Umum / Kepala Bagian/ sub Bagian Tata Usaha ı Kepala Unit Kearsipan.		
			Pangkat NIP		

Cara pengisian Lembar Pemberitahuan arsip / berkas yang telah melampaui retensi :

- Kolom tanggal : Diisikan namatempat, tanggal, bulan dan tahun.

Tembusan : Yth. Kepala Dinas / LTDP (sebagai laporan)

- Kolom Kepada : Diisikan nama unit pengolah / unit kerja.

- Kolom Lampiran : Diisikan dasar penetapan retensi.

- Kolom Kepala Unit : Diisikan nama jabatan Unit Kearsipan atau Kerasipan

Pejabat yang membawahi unit Kearsipan.

CONTOH: 4.2

DAFTAR ARSIP / BERKAS YANG TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU RETENSI TEGURAN KE *)

No.	Kode / Klasifikasi	Uraian Masalah	Tahun	Keterangan		
	An.KEPALA DINAS /LTDP					
		Kepala Biro Umum/Kepala Bagian/ Sub Bagian Tata Usaha				
		Selaku Kepala Unit Kearsipan				
			 Pangkat			
		NIP	Pangkat			

Cara Pengisian Daftar / Arsip berkas yang telah melampaui jangka waktu retensi :

Tanda *) : Disikan jumlah teguran / pemberitahuan yang telah

disampaikan.

- Kolom Nomor : Diisikan nomor urut.

Kode / KlasifikasiDiisikan kode / klasifikasi masalah.Uraian MasalahDiisikan masalah / indek berkas.

- Tahun : Diisikan tahun berkas / arsip diterbitkan.

- Keterangan : Diisikan hal – hal yang perlu dikemukakan tentang arsip /

berkas.

CONTOH	: 4.3		
			Kepada
Nomor		Yth.	
Sifat Lampiran	: Penting :		
•	: Teguran Ke		di -
			PONTIANAK
	perihal pembei diberitahukan k	ritahuan arsip/ berkas embali bahwa arsip ina uai daftar terlampir s	Nomor : tanggal yang telah berakhir retensinya, ktif yang harus dipindahkan ke unit udah meampaui batas maksimal
		rena itu, dimohon sa a Unit Kearsipan.	udara segera memindahkan arsip
	Demikiar terima kasih.	n untuk dimaklumi da	n atas kerja samanya diucapkan
		Kepala	n. KEPALA DINAS / LTDP a Biro Umum / Kepala Bagian/ Sub Bagian Tata Usaha laku Kepala Unit Kearsipan
			Pangkat IIP.
•	a Dinas / LTDP (se	. ,	
			s yang telah melampaui retensi :
- Kolom T			pat, tanggal, bulan dan tahun.
Kolom NKolom K		: Diisikan nomor teg : Diisikan nama unit	juran. pengolah / unit kerja.
	_ampiran	: Diisikan dasar pen	

: Diisikan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.

membawahi unit kearsipan.

: Diisikan nama jabatan Unit Kearsipan atau Pejabat yang

- Kolom Tanggal

Kolom Kepala Unit

	yang memba	awani unit kearsipan.
CONTOH : 4.4	•	
		Kepada
Nomor :		Yth
Sifat : Penti	ng	
Lampiran :	aar Dornaniangan Dotonsi	di -
Permai : Lemi	oar Perpanjangan Retensi	PONTIANAK
bah ters pro	tentang Lembaran tegunwa arsip / berkas yang pertesebut masih diperlukan ole sesnya masih berlanjut / digu	at saudara Nomor: tanggal Juran retensi, dengan ini diberitahukan telaannya tercantum pada lampiran surat leh unit kerja, karena unakan untuk pelayanan administrasi. umi dan atas kerja samanya diucapkan An. KEPALA DINAS/LTDP Kepala Biro/ Kepala Bidang LTDP/
TEMBUSAN: Yth. Kepala Dinas	s/LTDP (sebagai Laporan)	Kepala Seksi Pangkat NIP.
-		
Cara pengisian Lo	embar Pemberitahuan arsip /	berkas yang telah melampaui retensi:
- Kolom Tangga	l : Diisikan nama tempa	at, tanggal, bulan dan tahun.
- Kolom Nomor	: Diisikan nomor surat	t keluar.
- Kolom Kepada	: Diisikan nama Unit Ko	Keasripan.
- Kolom Lampira	an : Diisikan berupa jumla	ah lampiran yang ada.

Kolom Lembar : Diisikan teguran keberapa.
 Kolom Kepala Unit : Diisikan nama jabatan Unit Kearsipan atau.

- Kolom Kepala Unit Kearsipan : Diisikan nama jabatan Unit Keasripan atau Pejabat

- Kolom Kepala Unit : Diisikan nama Jabatan / Unit pengolah atau pejabat yang membawahi unit pengolah.

D. PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP

Penyusutan arsip menganut azas sentralisasi dalam kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan. Melalui azas tersebut dimungkinkan adanya penyusutan arsip dilakukan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan dilingkungan instansi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan barat. pendelegasian wewenang, penentuan jenis arsip yang harus dipindahkan ke depo aktif Lembaga Kearsipan arsip, maka peran Daerah Provinsi mengkoordinasikan, membina, mengawasi secara operasional penyusutan arsip sebagai usaha dalam menanggulangi keterbatasan baik tempat, sarana maupun tenaga.

Koordinasi konsultasi dan permohonan persetujuan penyusutan arsip baik kepada ANRI, Depdagri, BPK dan BKN serta departemen terkait lainnya, merupakan suatu tahapan proses yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penyusutan arsip secara keseluruhan.

Pengendalian penyusutan arsip tidak hanya terbatas pada arsip — arsip pemerintah, melainkan juga arsip — arsip masyarakat dan badan — badan swasta sepanjang arsip — arsip mengandung pertanggungjawaban nasional, Kehidupan kebangsaan, sejarah, budaya bangsa, bahan penelitian dan pengembangan bagi kemajuan bangsa dan Negara. Dengan demikian, dalam penyusutan arsip dituntut untuk dilakukan penilaian dengan kehati — hatian agar arsip yang memiliki bahan pertanggungjawaban tidak hilang serta akan terjadi penyerahan / pemindahan arsip — arsip perorangan atau badan — badan swasta kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

1. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke Unit Kearsipan Kegiatan meliputi:

- a. Penyeleksian arsip inaktif oleh Unit Pengolah.
- b. Pengelompokkan arsip tersebut secara lengkap dalam satu kesatuan informasi menjadi satu series arsip, tanpa merubah penataan semula.
- c. Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip secara lengkap baik judul series / jenis arsip, tahun, volume, kondisi arsip dan penataannya.
- d. Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif disertai Berita Acara pemindahan Arsip inaktif sebagaimana contoh 4.5 dan Daftar pertelaan Arsip sebagaimana contoh 4.6.

2. Pemindahan arsip inaktif dari Unit Kearsipan Instansi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

a. Penyerahan arsip ini dikhususkan bagi arsip – arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih atau arsip – arsip yang retensinya kurang dari 10 tahun namun

menurut Jadwal Retensi Arsip harus disimpan permanent, atau arsip yang menurut penilaian harus diperpanjang penyampaiannya.

Demgam demikian, masing – masing instansi dengan bimbingan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Tim Penilaian Arsip Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melakukan penilaian arsip yang berada di bawah pengawasannya untuk menentukan apakah arsip tersebut harus di perpanjang penyimpanan nya, dipindahkan kelembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau di musnahkan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

b. Pemindahan arsip dari Unit Kearsipan instansi ke lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dilaksanakan sekurang – kurangnya setiap lima tahun sekali atas izin Kepala instansi yang bersangkutan.

Kegiatan pemindahan / penyerahan arsip inaktif pada Unit Kearsipan meliputi :

- 1) Pengecekan arsip arsip yang dipindahkan oleh Unit Pengolah sesuai Daftar Pertelaan Arsip.
- 2) Pengecekan kelengkapan berkas dan penyempurnaan penyusunan dalam bentuk series arsip.
- 3) Membuat Daftar Pertelaan Arsip sekaligus dengan diskripsi arsipnya secara lengkap dan atau keterangan lain yang diperlukan, sesuai contoh 4.6 diatas.
- 4) Melaksanakan penyampulan bagi arsip arsip inaktif.

3. Penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan Instansi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

- a. Jenis arsip statis yang diserahkan meliputi:
 - 1) Arsip yang tercantum dalam Jadwal retensi Arsip sebagai arsip yang harus disimpan permanen.
 - 2) Arsip arsip yang dalam Jadwal retensi Arsip tergolong sebagai arsip yang harus dinilai kembali dan berdasarkan pertimbangan Tim Penilaian Arsip setelah mendapat persetujuan Kepala Unit Kearsipan Instansi.
 - 3) Formulir Penyerahan Arsip Statis dan berita Acara penyerahan Arsip Statis sebagaimana contoh 4.7 dan 4.8.
- b. Beberapa ciri arsip yang dapat dipertimbangkan untuk disimpan sebagaimana arsip statis adalah arsip arsip yang mengandung :
 - Sejarah.
 - 2) Pembuktian dan pertanggungjawaban nasional.
 - 3) Kebuktian tentang orang. Lembaga, benda, dan gejala lingkup nasional / daerah.
 - 4) Informasinya bermanfaat secara nasional baik untuk kepentingan penelitian, pengembangan maupun pelayanan informasi.
 - 5) Informasinya mencerminkan identitas dan kebudayaan bangsa.
 - 6) Hasil hasil penelitian yang bermanfaat bagi kepentingan ilmuwan, pemerintah dan masyarakat.
- c. Langkah langkah kegiatan yang ditempuh dalam proses penyerahan arsip statis :

- 1) Penilaian arsip inaktif yang sudah melampaui batas penyimpanannya oleh Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip.
- 2) Konsultasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mengenai arsip statis yang akan diserahkan berdasarkan penilaian Tim penilaian Arsip.
- 3) Pelaksanaan Penyerahan arsip statis dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Pertelaan Arsip Statis.

4. Pemusnahan Arsip

Arsip – arsip yang dimusnahkan adalah arsip – arsip yang sudah secara tegas dan rinci ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagai arsip yang sudah tidak bernilai guna.

Proses penetapannya menempuh langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Penilaian arsip inaktif yang sudah melampaui batas waktu penyimpanannya oleh Tim Penilai Arsip.
- b. Konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan atau Arsip Nasional Republik Indonesia khusus bagi arsip arsip inaktif yang retensinya 10 tahun atau lebih.
- c. Penetapan arsip arsip yang akan dimusnahkan dalam keputusan Gubernur dengan berdasarkan pendapat dan pertimbangan unit pengolah / lembaga pencipta.
- d. Pelaksanaan pemusnahan, sehingga informasi yang terkandung dalam arsip benar benar tidak bisa dibaca.

CONTOH: 4.5

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP

Pada hari ini, bertanda tangan dibawah ini :	tanggal, yang
1. Nama : 2. Jabatan :	
Dalam hal ini bertindak untuk da selanjutnya disebut sebagai PIHA	in atas nama Kepala, AK PERTAMA.
1. Nama : 2. Jabatan :	
Dalam hal ini bertindak untuk da selanjutnya disebut sebagai PIHA	n atas nama Kepala, AK KEDUA.
	dah arsip inaktif kepada PIHAK KEDUA, dalam keadaan Sesuai dengan Daftar Pertelaan Arsip Inaktif yang
	ni dibuat dalam rangkap, masing – masing HAK KEDUA, danuntuk inya.
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA,
- Cara pengisian Berita Acara Pem	indahan Arsip Inaktif :
- Kolom hari, Tanggal : Diisika	an hari, tanggal, bulan dan tahun.
- Kolom nama, jabatan : Diisika	an nama dan jabatan yang memindahkan atas nama serja dan yang menerima pemindahan atas nama unit
- Kolom sebanyak : Diisika	an jumlah karung / boks yang dipindahkan.

- Kolom dalam rangkap : Diisikan jumlah rangkap berita acara.

- Kolom pihak kesatu : Diisikan nama dan jabatan yang memindahkan.

- Kolom puhak kedua : Diisikan nama dan jabatan yang menerima pemindahan.

Berita Acara ini dapat dipergunakan sebagai Berita Acara Penyerahan Arsip Inaktif dari Unit kearsipan instansi kelembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

CONTOH: 4.6

DAFTAR PERTELAAN ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN DARI UNIT PENGOLAH KE UNIT KEARSIPAN INSTANSI

No.	Uraian Masalah	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Biro / Kepala Bidang LTDP/ Kepala Seksi,

Cara pengisian Daftar Pertelaan Arsip Inaktif yang dipindahkan :

- Kolom Nomor : Diisikan nomor urut.

- Uraian Masalah : Diisikan masalah / indeks berkas.

- Tahun : Diisikan tahun berkas / arsip ditertibkan.

Jumlah : Diisikan jumlah arsip yang dipindahkan dalam karung / boks.
 Keterangan : Diisikan hal – hal yang perlu dikemukan tentang arsip / berkas.

- Kolom Tanggal : Diisikan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.

- Kolom Kepala Unit : Diisikan nama jabatan Unit pengolah atau pejabat yang membawahi unit pengolah.

Daftar pertelaan Arsip inaktif yang dipindahkan ini dapat dipergunakan sebagai Daftar Pertelaan Arsip inaktif yang dipindahkan dari Unit Kearsipan Instansi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

CONTOH : 4.7

DAFTAR ISIAN PENYERAHAN ARSIP STATIS KE LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI

Asal Arsip :				Setuju		Harap ditinj keml		
berda Tahu digolo	asarkan JRA (n ongkan sebag	(Kepgub N) su ai arsip si	tatis dan perlu	Kepala LKDP,				
diserahkan ke LKD Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Instansi,		Diterima pada tanggal Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Nomor : Kepala LKDP,						
		DAFTA	R PERTELAA	N ARSIP	STATIS			
No.	Uraian Masalah	Tahun	Sistem Penyimpanan	Jenis Kondisi Jumlah Ke				
1	2	3	4	5	6	7	8	
				K	epala Insta			
				NIP	Pangkat			

Cara pengisian Daftar Isian Penyerahan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi :

- Asal Arsip : Diisikan komponen / satuan asal arsip.

- Kolom Instansi : Diisikan nama dan jabatan kepala komponen.

- Kolom setuju : Diisikan tanda silang jika setuju.

- Kolom harap ditinjau : Diisikan tanda silang jika harap ditinjau kembali.

- Kolom nomor : Diisikan nomor urut.

- Kolom masalah : Diisikan masalah / indeks berkas.

- Tahun : Diisikan tahun berkas / arsip ditertibkan.

- Sistem Penyimpanan : Diisikan system penyimpanan berkas.

- Jenis Arsip : Diisikan jenis arsip (kertas / mesia baru).

- Kondisi fisik arsip : Diisikan kondisi fisik arsip.

- Jumlah : Diisikan jumlah arsip yang dipindahkan dalam karung /

boks.

- Keterangan : Diisikan hal – hal yang perlu dikemukakan tentang arsip /

berkas.

- Kolom tanggal : Diisikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun.

- Kolom kepala Instansi : Diisikan nama dan jabatan kepala instansi.

CONTOH: 4.8

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS KELEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI

Pada hari ini Bertanda tangan dibawah		Bulan	Tahun, yang	
1. Nama : 2. Jabatan :				
Dalam hal ini bertindak ur Selanjutnya disebut sebag			,	
1. Nama : 2. Jabatan :				
Dalam hal ini bertindak ur Selanjutnya disebut sebag		Kepala	,	
PIHAK PERTAN statis sebanyakuntuk disimpan di Lembag	sesuai denga	an Daftar Pertelaan	kan serah terima arsip Arsip Statis terlampir	
Demikian Beri masing untuk PIHAK I dipergunakan sebagaimar	PERTAMA, PIHAK		masing – untuk	
PIHAK KEI YANG MENERIMA P			ENYERAHKAN,	
Cara pengisian Berita Aca	•			
 Kolom hari, tanggal Kolom nama, jabatan Diisikan hari, tanggal, bulan dan tahun Kolom nama, jabatan Diisikan nama dan jabatan yang memindahkan atas nama ur kerja 				
 Kolom Sebanyak : Diisikan jumlah karung / boks yang dipindahkan. Kolom dalam Rangkap : Diisi jumlah rangkap berita acara. Kolom pihak kesatu : Diisikan nama dan jabatan yang menyerahkan. 				

- Kolom pihak Kedua : Diisikan nama dan jabatan yang menerima penyerahan.

E. TATA CARA PENILAIAN ARSIP YANG DIMUSNAHKAN DAN DISERAHKAN KELEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan penilaian arsip inaktif yang akan dimusnahkan dan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan pertimbangan / pendapat Tim Penilai Arsip.

1. Persiapan Penilaian

Langkah – langkah kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi :

- a. Penyeleksian arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dan selanjutnya memisahkan arsip yang sudah diseleksi tersebut, agar mudah dilakukan pengecekan.
- b. Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip sebagai hasil penyeleksian, dilengkapi retensi arsip masing masing dan data lain yang dipandang perlu sebagai bahan rapat Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip.
- c. Koordinasi dan Konsultasi dengan unti kerja terkait.
- d. Penyiapan penyelenggaraan rapat Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip.

2. Pelaksanaan Penilaian Arsip

a. Penilaian arsip dilakukan oleh tim penilai dan pemusnahan Arsip bersama instansi terkait, terhadap arsip — arsip yang sudah melampaui masa penyimpanannya.

Penilaian dilakukan secara berjenjang yaitu:

- 1) Penilaian di lingkungan instansi dan selanjutnya hasil penilaian disampaikan kepada Tim penilai dan Pemusnahan Arsip Provinsi disertai usul dan pertimbangan penyusutannya.
- 2) Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip provinsi menugaskan musnah. Apabila diperlukan, secretariat dapat melakukan pengecekan fisik arsip yang diusulkan musnah ke instansi yang bersangkutan.
- 3) Pembahasan dan Pelaksanaan Penilaian Arsip oleh Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip bersama sama instansi dengan arsip arsip yang dinilai.
- 4) Penyampaian laporan Kepada Gubernur, sekaligus dilengkapi permohonan persetujuan serta penetapan mengenai arsip arsip yang akan di musnahkan dan diserahkan ke lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- b. Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya terdiri atas unsur unsure Lembaga Kearsipan daerah

Provinsi, Unsur Hukum, Inspektorat, dan Keuangan berkaitan dengan arsip keuangan serta unsur kepegawaian berkaitan dengan arsip – arsip kepegawaian.

3. Langkah - langkah Pemusnahan Arsip

- a. Pelaksanaan Pemusnahan di Unit Kearsipan Instansi
 - 1) Pemusnahan non arsip, duplikasi dan barang kuasi
 - Menyeleksi non arsip, duplikasi dan barang kuasi yang akan dimusnahkan.
 - Membuat Daftar Non Arsip, Duplikasi dan Barang Kuasi.
 - Konsultasi dan permintaan penilaian oleh Inspektorat Provinsi Khusus arsip arsip barang kuasi.
 - Konsultasi dan minta Persetujuan Kepada Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
 - Membuat Keputusan Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip tentang Pengesahan Pemusnahan Non Arsip, Duplikasi dan Barang Kuasi dilampiri Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Arsip yang dimusnahkan.
 - Pelaksanaan Pemusnahan.
 - Memberikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, dilengkapi Keputusan Tim Penilai dan Pemusnah Arsip serta Berita Acara Pemusnahan dan Daftar yang dimusnahkan
 - Contoh Daftar Non Arsip dan Duplikasi, Daftar pertelaan Barang Kuasi yang akan dimusnahkan serta Berita Acara Pemusnahannya Sebagaimana contoh 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.
 - 2) Pemusnahan Arsip yang retensinya di bawah atau kurang 10 tahun
 - Menyeleksi arsip arsip yang retensinya sudah berakhir.
 - Membuat Daftar Arsip yang akan diusulkan musnah.
 - Pembahasan oleh Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Instansi.
 - Konsultasi dan minta Persetujuan Kepada Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
 - Dibuatkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pemusnahan Arsip di instansi yang bersangkutan, dilampiri Berita Acara Pemusnahan dan daftar Pertelaan Arsip yang dimusnahkan.
 - Pelaksanaan Pemusnahan dengan disaksikan oleh Tim Penilai dan Pemusnah Arsip dan Pejabat dari Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
 - Memberikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, dilengkapi keputusan Tim penilai dan pemusnah Arsip serta Berita Acara pemusnahan dan Daftar Arsip yang dimusnahkan.

- Surat Pemberitahuan arsip yang akan dimusnahkan dan Daftar Arsip sebagaimana contoh 4.13.
- b. Pelaksanaan pemusnahan Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
 - 1) Menyeleksi arsip arsip yang retensinya sudah berakhir.
 - 2) Membuat Daftar Arsip yang diusulkan pemusnahannya.
 - 3) Pembahasan oleh Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Provinsi.
 - 4) Konsultasi ke Depdagri dan Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus untuk arsip arsip keuangan terlebih dahulu harus dikonsultasikan ke BEPEKA dan BKN untuk arsip arsip kepegawaian.
 - 5) Dibuatkan Keputusan Gubernur tentang pengesahan pemusnahan arsip yang dilampiri Berita Pemusnahan Arsip dan Daftar Arsip yang dimusnahkan.
 - 6) Pelaksanaan pemusnahan, disaksikan oleh Tim Penilai dan Pemusnah Arsip, bilamana perlu disaksikan oleh pejabat dari Itwilprop, hukum, dan aparat Keamanan.
 - 7) Membuat laporan pelaksanaan pemusnahan arsip ke Depdagri dan Arsip Nasional Republik Indonesia, dilengkapi Berita Pemusnahan Arsip dan Daftar Arsip yang dimusnahkan.

CONTOH: 4.9

DAFTAR PERTELAAN NON ARSIP DAN DUPLIKASI YANG DIMUSNAHKA

Jenis Non No Arsip yang		Duplikasi Arsip yang dimusnahkan			Jumlah (boks /	V ot
INO	Arsip yang Dimusnahkan	Masalah	Kode Klasifikasi	Tahun	Berkas / Karung)	Ket
1	2	3	4	5	6	7

PELAKSANA PEMUSNAHAN NON ARSIP,
 NIP

Cara pengisian Daftar Pertelaan Non Arsip dan Duplikasi yang dimusnahkan :

- Kolom Nomor : Diisikan nomor urut.

- Kolom Jenis non Arsip : Diisikan jenis non arsip yang dimusnahkan.

Kolom Masalah
 Kolom Kode
 Diisikan masalah pada duplikasi.
 Kolom Tahun
 Kolom Jumlah
 Diisikan tahun duplikasi tersebut.
 Diisikan jumlah non arsip / duplikasi.
 Kolom Keterangan
 Diisikan keterangan yang diperlukan.

- Kolom pelaksana : Diisikan nama Tim Pelaksana Pemusnah.

CONTOH : 4.10

DAFTAR PERTELAAN PEMUSNAHAN BARANG KUASI

No	Jenis Barang Kuasi Yang dimusnahkan	Tahun	Nomor Seri / Unit	Jumlah Satuan	Ket
1	2	3	4	5	6
					1

			1
	PELAKSANA I	PEMUSNAH	
	BARANG	KUASI,	
	NIP		

Cara pengisian Daftar Pertelaan Pemusnahan barang Kuasi :

- Kolom Nomor : Diisikan nomor urut.

- Kolom jenis barang : Diisikan jenis barang kuasi yang dimusnahkan seperti.

Yang dimusnahkan kupon, karcis, leges dan lain- lain yang dapat berbentuk

sarana pemasukan pendapatan daerah.

- Kolom tahun : Diisikan tahun barang kuasi.

- Kolom Nomor seri : Diisikan nomor seri barang kuasi.

- Kolom Jumlah Satuan : Diisikan jumlah lembar atau blok buku atau dalam satuan

lainnya.

- Kolom Keterangan : Diisikan keterangan yang diperlukan.

- Kolom Pelaksana : Diisikan nama Tim Pelaksana Pemusnah.

CONTOH : 4.11

BERITA ACARA PEMUSNAHAN NON ARSIP DAN DUPLIKASI

Ве	Pada hari ini, tanggal BulanTahun, yang rtanda tangan dibaah ini :				
2. 3.	Nama : N I P : Pangkat / Gol Ruang : Jabatan :				
Ke be	lam hal ini bertindak untuk dan atas nama, sesuai putusan Nomor : tanggal Telah melakukan pemusnahan rkas non arsip sebanyak boks/ karung / kg sesuai dengan Daftar sip terlampir, dengan cara dibakar / dicercah / dilebur secara kimiawi / cemis.				
	musnahan non arsip dan duplikasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan sebagai rikut :				
1.	. Merupakan blanko – blanko yang sudah tidak digunakan lagi karena penggantian model / berlebih dan rusak / kadaluarsa/ tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni				
2.	. Telah ada persetujuan Ketua Tim Penilai dan Pemusnahan Arsipdengan suratnya Nomor : tanggal				
3.					
Sa	ksi - saksi PELAKSANA PEMUSNAH NON ARSIP				
٦.					
	NIP				
Ca	ra pengisian Berita Acara Pemusnahan Arsip dan Duplikasi :				
	Kolom hari, tanggal : Diisikan hari, tanggal, bulan dan tahun. Kolom nama, jabatan : Diisikan nama dan jabatan yang memindahkan atas nama				

kerja.

memerintahkannya.

- Kolom atas nama

unit kerja dan yang menerima pemindahan atas nama unit

Keputusan / perintah, Nomor dan tanggal, dan tahun

: Diisikan nama pejabat yang mengeluarkan

- Kolom Sebanyak : Diisikan jumlah karung/ boks yang dipindahkan.
- Kolom 3 : Diisikan Perimbangan / alasan lain yang belum tercantum

pada pemusnahan butir 1 dan 2.

- Kolom Pelaksana : Diiskan nama Tim Pelaksana Pemusnah.

CONTOH : 4.12

- Kolom atas nama

- Kolom sebanyak

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG KUASI

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... Tahun....., yang

Be	rtanda tangan dibawah ini :				
	Nama : NIP :				
3.	Pangkat/Gol. Ruang:				
4.	Jabatan :				
Ke ba	lam hal ini bertindak untuk dan atas nama, sesuai putusan Nomor :				
Pe	musnahan barang kuasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:				
1.	. Telah ada persetujuan Ketua Tim Penilai dan pemusnahan Arsipdengan suratnya Nomor :dengan tanggal				
2.	. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Itprop / instansi pengawas dan ternyata tidak ada temuan yang menyangkut administrasi pengelolaan keuangan, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan apabila dimusnahkan.				
3.					
Sa	ksi – saksi : PELAKSANA PEMUSNAH				
	BARANG KUASI,				
٥.					
	NIP				
Ca	ra pengisian Berita Acara Pemusnahan Barang Kuasi :				
	Kolom hari, tanggal, tahun : Diisikan hari, tanggal, bulan dan tahun. Kolom nama, jabatan : Diisikan nama dan jabatan yang memindahkan atas				

nama unit kerja.

memerintahkannya.

nama unit kerja dan yang menerima pemindahan atas

: Diisikan nama pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan / Perintah, Nomor dan tanggal, dan tahun

: Diisikan jumlah karung / boks yang dipindahkan.

 Kolom pelaksana : Diisikan nama Tim pelaksana Pemusnah. **CONTOH** : 4.13 Kepada Nomor Yth. Sifat : Penting Lampiran : di-Perihal : Pemberitahuan arsip Yang akan dimusnahkan **PONTIANAK** Dengan ini diberitahukan bahwa arsip – arsip yang tercantum dalam daftarlampiran berdasarkan Jadwal retensi Arsip sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:tanggal dapat dimusnahkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohonkan agar Saudara segera meneliti kembali dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan pemusnahan tersebut. Demikian untuk dimaklumi dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih. Kepala Biro Umum/Kabag TU/ Kasubbag Tata Usaha Selaku Kepala Unit Kearsipan, Pangkat N I P. **TEMBUSAN:** Yth. Kepala Dinas/LTDP (sebagai Pelapor) Cara Pengisian Lembar Pemberitahuan arsip / berkas yang telah dilakukan pemusnahan: Kolom tanggal : Diisikan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun.

: Diisikan nomor surat keluar.

- Kolom Lampiran : Diisikan berupa jumlah lampiran yang ada.

: Diisikan nama Unit Kearsipan.

Kolom nomorKolom kepada

: Diisikan pertimbangan / alasan lain yang belum

tercantum pada pemusnahan butir 1 dan 2.

- Kolom 3

- Kolom Kepala Unit : Diisikan nama jabatan / Kepala Unit Kearsipan atau Pejabat yang membawahi unit kearsipan.

CONTOH : 4.14

DAFTAR ISIAN PEMUSNAHAN ARSIP OLEH UNIT KEARSIPAN

Asal <i>i</i>	Arsip :			Setuju		Harap ditinj keml	
Asal arsip tercantum dalam DPA di bawah ini berdasarkan JRA (Kepgub Nomor : Tahun) sudah dapat digolongkan sebagai arsip yang boleh dimusnahkan.			Kepala Unit Pengolah,				
Kepala Unit Kearsipan,			Diterima pada tanggal Berita Acara Pemusnahan Nomor : Ketua Tim Penilai dan Pemusnah Arsip,				
		DAFTA	R PERTELAAI	N ARSIP STATIS			
No.	Uraian Masalah	Tahun	Sistem Penyimpanan	Jenis Fisik	Kondisi Fisik	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					,la Unit Ke	arsipan,	
	Pangkat						

Cara pengisian Daftar Isian Penyerahan Arsip Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi :

- Asal arsip : Diisikan komponen / satuan asal arsip.

- Kolom Instansi : Diisikan nama dan jabatan Kepala Komponen.

- Kolom Setuju : Diisikan tanda silang jika setuju.

- Kolom harap Ditinjau : Diisikan tanda silang jika harap ditinjau kembali.

- Kolom Nomor : Diisikan nomor urut.

- Uraian Masalah : Diisikan masalah / Indeks berkas.

Tahun : Diisikan tahun berkas / arsip diterbitkan.
 Sistem penyimpanan : Diisikan sistem penyimpanan berkas.

- Jenis Arsip : Diisikan jenis arsip (kertas / media baru).

- Kondisi fisik arsip : Diisikan kondisi fisik arsip.

- Jumlah : Diisikan jumlah arsip yang dipindahkan dalam karung /

boks.

- Keterangan : Diisikan hal – hal yang perlu dikemukan tentang arsip /

berkas.

- Kolom tanggal : Diisikan nama tempat, tanggal, bulan dan Tahun.

- Kolom Kepala Instansi : Diisikan nama dan jabatan Kepala Instansi.

4. Cara Pemusnahan Arsip

Pemusnahan arsip harus total artinya fisik dan informasi yang terkandung didalamnya tidak bisa dikenali lagi. Ada beberapa cara pemusnahan arsip yang dapat dilakukan antara lain dengan cara membakar, dicacah, atau dengan menggunakan cairan kimia.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS